

KONSTITUSI

AKHIR SENGKETA

HASIL PILPRES 2024

MAHKAMAH KONSTITUSI



Mari Belajar Sejarah.....!!!!

PUSAT SEJARAH KONSTITUSI

Lantai 5 dan 6 Gedung Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

Salam
Redaksi



Tuntas sudah Mahkamah Konstitusi (MK) menyelesaikan kewenangannya dalam menangani dan memutus Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Pada 22 April 2024, Majelis Hakim Konstitusi memutuskan untuk dua perkara, yakni Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 yang diajukan oleh Pasangan Calon Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar dan Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 yang diajukan oleh Pasangan Calon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Mengenai persidangan kedua perkara tersebut, para pembaca dapat menyimak dalam rubrik Liputan Khusus PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Para pembaca juga dapat menyimak ulasan mengenai persidangan permohonan uji materi pasal mengenai larangan menyebarkan berita bohong sebagaimana tertuang dalam KUHP. Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti tercatat sebagai Pemohon Perkara Nomor 78/PUU-XXI/2023 yang dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam putusannya, MK menghapus norma yang melarang penyebaran berita bohong sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 dan Pasal 15 KUHP. Lebih lanjut dapat pembaca simak dalam rubrik Laporan Utama.

Selain dua rubrik di atas, Majalah KONSTITUSI edisi April 2024 juga membahas singkat mengenai perkara PHPU Legislatif Tahun 2024 yang mulai disidangkan pada 29 April 2024 ini. Kemudian masih banyak rubrik lainnya yang dapat pembaca simak dalam edisi kali ini. Akhir kata, semoga majalah KONSTITUSI edisi ini dapat memberikan wawasan dan khazanah tambahan bagi para pembaca sekalian.

NOMOR 206 • APRIL 2024

KONSTITUSI

DEWAN PENGARAH:

Suhartoyo • Saldi Isra
Anwar Usman • Arief Hidayat
• Enny Nurbaningsih
• Daniel Yusmic Pancastaki Foekh
• M Guntur Hamzah • Ridwan Mansyur
• Arsul Sani

PENANGGUNG JAWAB:

Heru Setiawan

PEMIMPIN REDAKSI:

Budi Wijayanto
Fajar Laksono Suroso

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:

Andi Hakim

REDAKTUR PELAKSANA:

Achmad Dodi Haryadi

SEKRETARIS REDAKSI:

Tiara Agustina

REDAKTUR:

Nur Rosihin Ana
Lulu Anjarsari P

REPORTER:

Ilham Wiryadi • Sri Pujianti
Yuniar Widiastuti
Panji Erawan
Utami Argawati • Bayu Wicaksono
Mimi Kartika

KONTRIBUTOR

I Dewa Gede Palguna
Bisariyadi
Mardian Wibowo
Luthfi Widagdo Eddyono
Wilma Silalahi
Tri Sulistianing Astuti

FOTOGRAFER

Ifa Dwi Septian
Fauzan Febriyan

DESAIN VISUAL:

Rudi • Nur Budiman • Teguh

DESAIN SAMPUL:

Herman To

ALAMAT REDAKSI:

Gedung II Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 7
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000 • Fax. 3520 177
Email: majalahkonstitusi@mkri.id
Website: www.mkri.id



@officialMKRI



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi



mkri.id



15 LIPUTAN KHUSUS



**MENUNTASKAN
SENGKETA
HASIL PEMILU**

SALAM REDAKSI **1**
 EDITORIAL **3**
 JENDELA **4**
 OPINI **8**
 LIPUTAN KHUSUS **15**
 LAPORAN UTAMA **60**
 KILAS PERKARA **68**
 RAGAM TOKOH **74**
 KHAZANAH **76**
 RISALAH AMENDEMENT **82**
 PUSTAKA KLASIK **90**
 NARASI **94**
 JEJAK KONSTITUSI **96**
 TELAAH **102**

78 LAPORAN UTAMA

**PASAL KARET SOAL PENYEBARAN BERITA HOAKS
DIHAPUSKAN**



RESENSI 86



WAJAH DEMOKRASI PILPRES 2024

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) Tahun 2024 berakhir sejak Mahkamah Konstitusi (MK) memutus Perselisihan Hasil

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) pada Senin, 22 April 2024. MK dalam amar putusannya menyatakan menolak permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar (Anies-Muhaimin) serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo-M. Mahfud MD (Ganjar-Mahfud).

Putusan hakim menghilangkan perselisihan (*hukmul hâkim yarfa'ul khilâf*). Dua pasangan calon tersebut dengan lapang dada, legawa, dan sikap ksatria menghormati putusan MK. Riu rendah kontestasi pilpres pun berangsur luruh. Perdebatan panas soal pilpres di warung kopi mulai menepi. Saatnya merajut kembali persatuan dalam bingkai NKRI

PHPU Presiden 2024 merupakan PHPU kelima yang ditangani MK sejak PHPU Presiden Tahun 2004. Untuk pertama kali dalam sejarah, PHPU Presiden Tahun 2024 ditangani oleh delapan hakim konstitusi. Satu hakim konstitusi yakni Anwar Usman tidak diperkenankan terlibat dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan PHPU Presiden, berdasarkan Putusan Majelis Kehormatan MK (MKMK). Kemudian, delapan hakim konstitusi tersebut tidak bulat dalam pengambilan putusan, sebab tiga hakim konstitusi menyatakan pendapat berbeda (*dissenting opinion*).

Saat menangani perkara PHPU, MK dalam upaya membangun kembali kepercayaan publik (*public trust*) yang melemah. Kepercayaan publik terhadap MK sempat anjlok pada Oktober 2023, tepatnya setelah MK mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 ihwal syarat usia capres/cawapres dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada 16 Oktober 2023.

Kepercayaan publik berangsur membaik pasca MKMK mengeluarkan Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023 pada 7 November 2023. Hasil survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia pada 4-5 April 2024 menunjukkan kepercayaan publik terhadap MK mulai pulih dengan angka 72.5 persen.

Hal tersebut menjadi energi positif bagi MK untuk menegakkan demokrasi konstitusional dalam penanganan PHPU Presiden. Dengan penuh semangat dan optimisme



MK melaksanakan tugas konstitusionalnya secara independen dan imparsiial demi tegaknya hukum dan keadilan.

Penanganan perkara PHPU Presiden menjadi momentum bagi MK untuk kembali meraih, meningkatkan, dan mempertahankan kepercayaan publik sehingga muruah mahkamah kembali pulih. Dalam hal ini, penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi (*accountability and transparency*) menjadi sangat penting. Penanganan PHPU Presiden dapat diakses secara mudah. Permohonan PHPU Presiden, jawaban KPU (Termohon), keterangan Bawaslu, dan Keterangan Pihak Terkait dapat diunduh di

laman MK. Satu hal yang tidak dapat diakses yaitu Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang sifatnya rahasia.

Seperti biasa, MK menggelar persidangan secara terbuka. MK juga menyiarkan proses persidangan PHPU Presiden secara langsung melalui *channel* youtube mahkamahkonstitusi. Mulai dari sidang pemeriksaan pendahuluan, pembuktian, hingga sidang pengucapan putusan. MK juga memberikan akses kepada media untuk meliput secara langsung jalannya persidangan sehingga jangkauan informasi kian meluas menembus batas negara hingga benua.

Penyelesaian PHPU Presiden di MK merupakan representasi peradaban demokrasi. Namun demikian, peradaban demokrasi di Indonesia masih mengalami tantangan yang tidak ringan. PHPU Presiden yang bergulir di MK menjadi bahan evaluasi bagi pelaksanaan pemilu ke depan. MK dalam pertimbangan putusannya menorehkan beberapa catatan untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran dalam proses pemilu hingga pilkada mendatang. Di antaranya, penyempurnaan UU Pemilu, UU Pilkada maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan kampanye. MK juga memberi catatan pelanggaran pemilu dengan menggunakan fasilitas negara dalam kegiatan kampanye, politisasi bantuan sosial, intervensi kekuasaan, dan pengerahan aparat oleh pemerintah. Termasuk pula menyoroti kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selaku penyelenggara pemilu.

Pemilu adalah mekanisme konstitusional untuk melakukan suksesi kepemimpinan nasional. Mekanisme pemilu menjadi syarat bagi sebuah negara demokrasi. Tanpa pemilu, maka tidak ada demokrasi. Tanpa demokrasi, maka tidak ada kedaulatan rakyat dalam proses bernegara. Demokrasi harus dikawal oleh supremasi konstitusi supaya tidak menimbulkan anomali hingga anarkhi.

BOHONG

I D.G.Palguna

“Half truth is often a great lie”

(Separuh kebenaran acapkali merupakan kebohongan besar).

Benjamin Franklin

Ada satu adegan singkat namun krusial yang terjadi pada hari ke-15 *Bharatayudha* – perang mahadahsyat yang sejatinya merupakan perang saudara antarsesama dinasti Kuru, Kurawa dan Pandawa, namun akhirnya juga melibatkan puluhan kerajaan lain yang menjadi sekutu kedua belah pihak di seantero bumi Bharatawarsa (India). Konon, kekuatan angkatan bersenjata yang terlibat dalam perang mengerikan itu mencakup 18 *akshini*, dengan rincian 7 *akshini* di pihak Pandawa dan 11 *akshini* di pihak Kurawa. Satu *akshini* terdiri atas 21.870 kereta perang, 21.870 gajah perang, 65.610 kavaleri, dan 109.350 infantri. Dengan demikian, jumlah kombatan yang terlibat dalam perang itu adalah 1.530.900 di pihak Pandawa dan 2.405.700 di pihak Kurawa, sehingga totalnya adalah 3.936.600 orang.

Di pertempuran hari ke-15 itu, yang menjadi *mahasenapati* (panglima perang tertinggi) di pihak Kurawa



adalah Rsi Drona. Brahmana yang menempuh jalan hidup sebagai ksatria ini adalah guru olah kanuragan sekaligus pelatih keterampilan militer Kurawa maupun Pandawa. Drona mengambilalih tugas penting sebagai *mahasenapati* itu sejak hari ke-11, setelah gugurnya *mahasenapati* Kurawa sebelumnya, yaitu Maharshi Bhisma – yang tidak lain adalah kakek dari Pandawa dan Kurawa bersaudara. Bhisma gugur di tangan Srikandi pada pertempuran hari ke-10. Sementara di pihak Pandawa, di hari ke-15 itu, jabatan *mahasenapati* masih dipegang oleh Drestadyumna (yang telah menduduki posisi tersebut sejak hari pertama *Bharatayudha*).

Sejak Drona menjadi *mahasenapati* di pihak Kurawa, ia bukan hanya telah menyebabkan Pandawa kehilangan pasukan dalam jumlah besar tetapi juga dua kali mengantarkan kedukaan yang mendalam kepada keluarga Pandawa. Pertama, ketika Abimanyu, putra Arjuna, gugur di hari ke-13 *Bharatayudha* sebagai korban penerapan formasi perang *Cakrabyuha* (formasi cakra) oleh pihak Kurawa atas instruksi Drona. Kedua, saat Gatotkaca juga gugur. Putra Bima itu pralaya sebagai korban senjata *Konta* yang dilepaskan Karna, Sang Adipati dari Negeri Angga. Karna terpaksa melepaskan senjata sakti tersebut sebab kewalahan menghadapi kegagahperkasaan Gatotkaca yang seorang diri menghancurkan seluruh pasukan yang berada di bawah komando Karna. Peristiwa itu terjadi di hari ke-14 *Bharatayudha*.

Dari dua kesedihan yang datang beruntun itu, yang paling dirasakan memilukan adalah gugurnya Abimanyu. Formasi perang *Cakrabyuha*

membuat Abimanyu terkurung di dalam lingkaran berlapis yang dibuat pihak lawan dan ia tidak mampu menemukan jalan keluar. Pandawa bersaudara yang hendak memberikan perlindungan kepadanya tidak bisa menembus formasi itu karena dihalang-halangi oleh Jayadrata bersama pasukannya. Abimanyu pun tewas secara mengenaskan. Ia gugur karena dikeroyok oleh para Kurawa dalam keadaan tidak memegang senjata apa pun, hanya menggunakan roda keretanya sebagai tameng. Badannya penuh luka menganga, sementara puluhan anak panah masih menancap di hampir seluruh bagian tubuhnya. Gugurnya Abimanyu melalui perilalaku tak kesatria itu membuat Arjuna marah. Sebagai catatan, pada masa itu, melakukan pengeroyokan terhadap seorang prajurit, lebih-lebih yang sudah tidak bersenjata, adalah pelanggaran berat hukum perang dan digolongkan sebagai kejahatan perang yang serius. Arjuna mengarahkan kemarahannya kepada Jayadrata yang dianggap sebagai penyebab sekaligus pembuka jalan bagi terjadinya perbuatan pengecut terhadap Abimanyu itu. Ia tidak mengarahkan kemarahannya kepada Drona. Sebab, sebagai *mahasenapati*, Drona berhak menentukan dan menerapkan strategi atau formasi perang apapun yang sah. *Cakrabyuha* adalah formasi perang yang sah – sebagaimana formasi perang lainnya yang diterima

keabsahannya saat itu, seperti *Makarabyuha* (formasi buaya), *Trisulabyuha* (formasi trisula), *Padmabyuha* (formasi teratai), dan lain-lain. Namun, formasi perang yang sah tidak mengabsahkan pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan di lapangan karena di lapangan prajurit terikat oleh aturan-aturan tersendiri yang harus ditaati, baik aturan itu berupa larangan, perintah, maupun kebolehan. Di mata Arjuna, Jayadratalah penyebab terjadinya pelanggaran hukum perang itu karena penghadangan yang dilakukannya adalah guna memungkinkan terjadinya pengeroyokan terhadap Abimanyu dan untuk mencegah pihak-pihak yang bermaksud menghentikan pengeroyokan itu. Maka, Arjuna pun meneriakkan sumpahnya yang menggelegar bak hendak menundukkan kegaduhan medan palagan *Kurukshetra*: sebelum matahari di pertempuran hari ke-13 itu terbenam, Jayadrata harus mati terbunuh di tangannya. Jika hal itu tidak mampu diwujudkan, Arjuna bersumpah akan melakukan *labuh geni*, membakar diri hidup-hidup dalam api unggun atau gerombong api. Sumpah itu membuat Jayadrata menggigil ketakutan. Ia tahu, dengan sumpah itu berarti maut siap menjemputnya setiap saat. Para Kurawa pun paham betul akan keadaan itu. Mereka segera memberikan pengawalan berlapis bagi

Jayadrata. Dengan pengawalan super ketat itu, para Kurawa yakin Arjuna takkan mampu menembusnya. Benar saja, hingga matahari menjelang tenggelam di cakrawala barat, Arjuna belum mampu menembus pengawalan berlapis pasukan Kurawa terhadap Jayadrata. Melihat keadaan itu, Shri Krishna – penasihat sekaligus pengatur strategi perang pihak Pandawa – lantas bertindak. Lewat ajiannya, ia tutupi matahari dan membuatnya seolah-olah telah terbenam. Kurawa pun bersorak-sorai karena merasa akan segera menyaksikan Arjuna membakar dirinya di gerombong api. Mereka benar-benar lengah sehingga Jayadrata jadi lepas tak terkawal. Jayadrata bahkan ikut mendongakkan kepalanya karena *kepo* ingin menyaksikan Arjuna mati terbakar oleh kobaran api *labuh geni*. Saat itulah Arjuna melepaskan anak panahnya yang dengan cepat melesat memenggal kepala Jayadrata. Pada saat yang bersamaan Krishna membuka “tabir surya”-nya sehingga matahari bersinar normal kembali di ufuk barat, belum tenggelam. Kurawa hanya bisa marah dengan keadaan ini. Mereka sadar kalau mereka telah termakan oleh siasat Krishna. Namun, mereka tahu bahwa itu bukan merupakan pelanggaran hukum perang sebagaimana telah kedua belah pihak sepakati sejak semula. Sebab Jayadrata terbunuh ketika

matahari belum tenggelam meski telah condong di ujung barat dan *sangkakala* belum ditiup sebagai penanda akhir pertempuran pada hari itu.

Berbeda dengan kematian Abimanyu yang sangat tidak terduga dan dengan cara licik sehingga bukan hanya menimbulkan kesedihan yang mendalam tetapi juga kemarahan, gugurnya Gatotkaca memang sudah “diketahui.” Bahkan Gatotkaca sendiri yang dengan sukacita meminta untuk mengemban tugas “menjemput ajal” itu setelah mendengar pemaparan Shri Krishna. Saat itu Shri Krishna memberitahu Pandawa bahwa di pihak lawan ada seorang ksatria yang harus diwaspadai. Dia adalah Karna. Ia memiliki senjata sakti bernama *Konta*, anugerah Dewa Indra (sehingga juga disebut *Indrastra*). Senjata yang berwujud tombak itu, sekali dikeluarkan tidak bisa dibatalkan atau ditarik kembali dan pasti akan mengenai sasarannya. Tidak ada seorang pun yang dapat menghindar dari kejarannya dan tidak ada seorang pun, bahkan juga para dewa, yang dapat menyelamatkan nyawa orang yang telah ditentukan sebagai targetnya. Namun, senjata itu memiliki kelemahan, ia hanya bisa digunakan satu kali. Shri Krishna mengatakan bahwa pada waktu saatnya nanti Karna akan berhadapan dalam perang tanding dengan Arjuna di palagan *Bharatayudha* dan senjata tersebut memang dipersiapkan oleh Karna untuk menghadapi perang tanding itu. Shri Krishna lantas

menutup penjelasannya dengan penegasan bahwa Arjuna tidak boleh mati. Sebab, jika itu terjadi maka *Bharatayudha* akan berakhir dengan kemenangan di pihak Kurawa. Itu sama artinya dengan membiarkan kejahatan berjaya dan merajalela. Padahal, tujuan *Bharatayudha* yang sesungguhnya bukanlah untuk mengembalikan kekuasaan kepada yang berhak melainkan untuk menegakkan *dharma* (kebenaran). Pengembalian kekuasaan kepada yang berhak melalui jalan perang hanyalah sarana yang digunakan oleh *Bharatayudha* untuk menyampaikan pesannya kepada dunia bahwa *dharma* (kebenaran) harus ditegakkan, berapa pun “harga” yang dituntut untuk mewujudkan tugas mulia itu. Setelah mendengar paparan Krishna itu, tanpa pikir panjang, Gatotkaca berdiri dengan gagah berani, “Jika demikian, biarlah aku yang akan menghadapinya. Akan kuganggu terus Karena dengan segala daya upaya agar dia sampai pada puncak kemarahannya sehingga terpaksa menggunakan senjata itu. Mungkin satu-satunya jalan menuju ke sana ialah dengan menghancurkan seluruh pasukannya dan pasukan lain yang berada di bawah komandonya.” Kepada Bima, ayahandanya, Gatotkaca mohon restu, “Ayah, izinkan aku mendahului pulang ke *swargaloka* demi kejayaan Pandawa dan tegaknya *dharma*. *Adharma* (kejahatan) tidak boleh dibiarkan merajalela meskipun untuk itu kita harus rela kehilangan orang-orang yang

kita cintai. Aku mohon restumu.” Mendengar ucapan Gatotkaca itu, Bima tak kuasa menahan air matanya – suatu hal yang baru kali itu terjadi dalam hidupnya – karena dorongan rasa haru bercampur bangga. Ia pun hanya bisa mengangguk.

Kembali ke suasana pertempuran di hari ke-15 *Bharatayudha*, dalam lima hari jabatan *mahasenapati* berada di tangan Drona, kehancuran dan kesedihan yang diantarkannya kepada pihak Pandawa nyaris tak tertanggungkan lagi. Shri Krishna pun tiba pada keputusan: Drona harus dihentikan saat itu juga. Ia tahu, sumber kekuatan Drona ada pada putra satu-satunya, Aswatama. Dia benar-benar anak kesayangan Sang Guru Drona – karena itulah Aswatama juga diberi julukan *Acaryanandana*, putra kesayangan guru. Kemiskinan yang membelit kehidupan Drona di masa lalu adalah penyebab rasa sayangnya yang berlebihan kepada Aswatama. Sedemikian melaratnya sehingga bahkan untuk memberikan Aswatama kecil susu pun Drona tak mampu. Karena itu, Drona pun bersumpah, jika kelak ia berhasil memperbaiki kehidupannya, ia tak akan pernah mengecewakan putra satu-satunya itu. Apapun yang diminta Aswatama akan dipenuhinya. Drona benar-benar menganggap Aswatama sebagai belahan jiwanya. Ketika Drona diangkat oleh Rsi Bhisma sebagai guru sekaligus pelatih militer bagi para pangeran Hastinapura, yaitu

para Pandawa dan Kurawa, ia pun sekaligus menurunkan ilmunya dan keterampilan berperangnya kepada sang putra kesayangan. Aswatama pun menjelma menjadi ksatria hebat. Ia bahkan disebut-sebut memiliki keterampilan bertempur yang setara dengan Arjuna, khususnya dalam penguasaan ilmu dan keterampilan memanah.

Shri Krishna memahami betul keadaan itu. Satu-satunya jalan agar Drona bisa ditaklukkan ialah dengan menciptakan keadaan bahwa Aswatama telah mati. Maka dirancanglah siasat. Kebetulan ada seekor gajah perang bernama Aswatama. Shri Krishna lalu meminta Bima untuk membunuh gajah perang yang bernama Aswatama itu sembari meneriakkan keras-keras kata-kata, “Aswatama mati, Aswatama mati” serta menciptakan suasana hiruk-pikuk dan kekacauan di sana sini sehingga menyulitkan Sang Guru Drona untuk mengonfirmasi kebenaran “berita” itu melalui mata kepalanya sendiri. Shri Krishna pun sudah memperkirakan bahwa kalau nanti, jika Bima benar-benar meneriakkan kata-kata “Aswatama mati,” Drona pasti akan bertanya kepada Yudhistira, yang meskipun kini jadi musuh ia tetap menaruh hormat kepada Drona. Namun, dalam perhitungan Shri Krishna, alasan utama Drona untuk bertanya kepada Yudhistira bukan karena itu melainkan karena ia tahu kalau satu-satunya manusia yang terkenal

tidak pernah berbohong dalam hidupnya adalah Yudhistira.

Bagi Bima, itu adalah tugas enteng. Masalahnya ialah bagaimana meyakinkan Yudhistira agar dia bersedia untuk tidak mengatakan keadaan yang sesungguhnya persis seperti apa adanya. Dengan kata lain, Shri Krishna meminta agar Yudhistira mau berbohong jika ditanya oleh Drona dengan mengatakan bahwa benar Aswatama memang sudah mati. Namun, Yudhistira bersikukuh kalau ia tidak mampu memenuhi permintaan itu meskipun Hastinapura menjadi taruhannya. Akhirnya “kompromi” dicapai. Yudhistira akan mengucapkan kalimat utuh, “Aswatama mati tetapi bukan putra Drona” namun Shri Krishna meminta agar pada bagian frasa “tetapi bukan putra Drona” Yudhistira mengucapkannya dengan pelan alias agak berbisik. Dengan kompromi itu pun Yudhistira tetap merasa kalau dirinya telah berbohong, meski hanya setengahnya.

Perkiraan dan skenario Shri Krishna benar-benar terjadi. Tatkala Bima berhasil membunuh gajah Aswatama dan berteriak keras-keras “Aswatama mati,” Drona terperanjat bukan kepalang namun ia belum sepenuhnya yakin. Sebab ia tahu betul kesaktian anak kesayangannya yang tak mudah dilukai oleh senjata. Maka, Drona pun mencari satu-satunya orang yang dapat dia percaya, yaitu Yudhistira. Alangkah kagetnya Drona tatkala Yudhistira

mengatakan bahwa Aswatama memang mati. Drona pun langsung terduduk lemas dan tak lagi berhasrat melanjutkan pertempuran. Satu hal yang tak diketahui Drona ialah bahwa Yudhistira sesungguhnya tetap mengucapkan kalimat lengkap “Aswatama mati tetapi bukan putra Drona,” namun penggalan frasa “tetapi bukan putra Drona” tak didengar oleh Drona karena suasana gaduh dan hiruk-pikuk yang memang sengaja diperintahkan oleh Shri Krishna sebab ia tidak yakin Yudhistira akan memenuhi permintaannya untuk mengucapkan penggalan kalimat itu dengan nada pelan. Ketika Drona telah kehilangan semangatnya, saat itulah *Mahasenapati* Pandawa, Drestadyumna, melaksanakan tugas yang dikisahkan merupakan alasan bagi kelahirannya di dunia ini, yaitu membunuh Drona dengan tujuan untuk membebaskannya dari ikatan yang sesungguhnya tak dikehendakinya, yakni bertempur di pihak Kurawa.

Bharatayudha memang tidak berakhir dengan kematian Drona. Namun, kematian brahmana-ksatria ini adalah episode penting yang memberi pelajaran betapa tragedi acapkali datang dari “tempat” yang tak disangka-sangka: rasa sayang yang berlebihan. Kematian Drona juga menjadi cermin bahwa, telah terbukti, setengah kebenaran acapkali (benar-benar) merupakan kebohongan besar.*****

AMBANG BATAS PARLIAMENTARY THRESHOLD DAN ELECTORAL REFORM

Perdebatan mengenai parlemen dengan berpedoman ambang batas pada persyaratan yang telah *parliamentary threshold* ditentukan.”

Untuk hasil Pemilu Terdapat dua hal yang 2024 berakhir dengan Putusan harus diperhatikan. Pertama, Nomor 116/PUU-XXI/2023. Putusan ambang batas 4% tetap berlaku tersebut memaktubkan: “norma untuk Pemilu DPR 2024. Kedua, Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang pembentuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang dalam hal ini presiden dan Dewan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Perwakilan Rakyat (DPR) diminta Republik Indonesia Tahun 2017 untuk melakukan revisi UU Pemilu Nomor 182, Tambahan Lembaran terhadap norma ambang batas Negara Republik Indonesia Nomor parlemen serta besaran angka 6109) adalah konstitusional atau persentase ambang batas sepanjang tetap berlaku untuk parlemen dengan berpedoman Pemilu DPR 2024 dan konstitusional pada persyaratan yang telah bersyarat untuk diberlakukan pada ditentukan.

Pemilu DPR 2029 dan pemilu Mahkamah Konstitusi memberi berikutnya sepanjang telah dilakukan persyaratan sebagai berikut:

1. didesain untuk digunakan perubahan terhadap norma ambang secara berkelanjutan;
2. perubahan norma ambang

atau persentase ambang batas

batas parlemen termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR;

3. perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyerderhanaan partai politik;
4. perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029; dan
5. perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Jika dilihat dari prosesnya, Mahkamah Konstitusi sebenarnya dapat saja menentukan berapa angka ambang batas yang relevan dari kajian akademis dan penghitungan yang disebutkan oleh Pemohon dan ahli yang

diajukannya, yaitu Philipus J. Vermonte dan Didik Supriyanto. Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi sepertinya melakukan *aoa* yang disebutkan sebagai *judicial restraint*. Hal ini terlihat dari pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tetap pada pendirian bahwa ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang sepanjang penentuan tersebut menggunakan dasar metode dan argumentasi yang memadai, sehingga mampu meminimalisir disproporsionalitas antara suara sah dengan penentuan jumlah kursi di DPR, sekaligus memperkuat penyerderhanaan partai politik.

Derngan mendasarkan pada *judicial restraint* ini, Mahkamah Konstitusi memberi ruang kepada pembentuk undang-undang untuk menentukan sendiri besaran angka ambang batas. Hal ini tentu saja akan memberikan efek bagi kepatuhan terhadap putusan final

tersebut. Di satu sisi, pembentuk undang-undang akan cenderung mematuhi karena diberi ruang yang pantas untuk melaksanakan tugasnya. Di sisi lain, karena kondisi politik maka pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut akan mengalami banyak penyesuaian atau bahkan distorsi kepentingan.

Hal ini senada sebagaimana dengan konstruksi pemikiran Maruarar Siahaan (2009). Menurutnya, sebagai satu mekanisme *checks and balances* putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan satu permohonan untuk menyatakan satu undang-undang, pasal, ayat dan/atau bagian dari undang-undang bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, terlebih-lebih jika menyangkut pengujian undang-undang yang bersifat *beleidsregels*, yang tidak bersifat *self-executing*, tidak selalu mudah untuk diimplementasikan.

Menurut Siahaan, Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator*, yang telah membentuk hukum baru dengan menyatakan satu undang-undang, pasal, ayat dan/ atau bagian dari

undang-undang tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak diperlengkapi dengan suatu instrumen yang dapat memaksakan bahwa putusan tersebut harus dilaksanakan, baik melalui kekuatannya sendiri maupun dengan cara-cara lain. Sebagai akibatnya, maka dalam dinamika kepentingan politik diantara kekuatan dalam masyarakat yang dapat mendorong atau menghambat implementasi putusan Mahkamah Konstitusi, yang tidak selalu dapat diterima semua pihak, akan memperhadapkan Mahkamah Konstitusi dengan kekuasaan negara lainnya, yaitu legislatif bersama-sama dengan eksekutif, sebagai badan pembuat undang-undang, yang juga tidak selalu berkepentingan untuk melaksanakannya. Setidak-tidaknya jika putusan tersebut merugikan kepentingan mereka masing-masing.

Electoral Change dan Electoral Reform

Studi mengenai *electoral* di banyak negara menunjukkan bahwa *electoral reform* dilakukan dengan tindakan yang disengaja untuk

mendorong keadilan dalam pemilu, keterwakilan, efisiensi dalam sistem pemilu, keinginan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan melalui penerapan mekanisme baru, reformasi kelembagaan dan peraturan yang diambil dari kelemahan sistem pemilu yang ada. Dengan kata lain, electoral reform pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan fungsi demokratisasi secara keseluruhan. Walaupun istilah pemilu berubah dan reformasi pemilu tampaknya digunakan secara bergantian, penelitian yang dilakukan Reilly (2019) menunjukkan bahwa tidak semua perubahan bertujuan untuk demokrasi. Oleh karena itu, untuk menjadi sebuah *electoral reform*, ambang batas parlemen yang diputuskan Mahkamah Konstitusi harus memiliki kemampuan untuk meningkatkan fungsi demokrasi, pemenuhan hak pilih dan representasi dari warga negara.

Terkait dengan, putusan Mahkamah Konstitusi tentang penetapan ambang batas parlemen yang bertujuan untuk meningkatkan

representasi tidak serta merta dapat dikategorikan menjadi *reform*. Hal ini disebabkan, ketika Mahkamah memutuskan untuk memberikan frasa *open legal policy*, maka terdapat konsekuensi yang selanjutnya, yakni menyerahkan nasib perubahan aturan pemilu kepada *legislative*, apakah tetap pada tendensi untuk menjadi *reform* atau justru instrumen untuk mencapai kepentingan.

Dengan kata lain, Putusan Mahkamah Konstitusi telah berada pada jalur yang benar sebagai *electoral reform*. Peningkatan nilai-nilai demokrasi menjadi motivasi dan mengabaikan intensi perubahan aturan *electoral* untuk kepentingan berkuasa. Yang perlu untuk diawasi dan dikawal adalah pada proses revisi UU Pemilu sebagai resiko atas putusan open legal policy agar semangat representasi yang dihadirkan Mahkamah Konstitusi tidak tertutup oleh motivasi-motivasi lainnya yang berpotensi membawa pada kemerosotan demokrasi.



MENUNTASKAN SENGKETA HASIL PEMILU

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 (Pemilu Tahun 2024) sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan pada 20 Maret 2024. Dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 masih kencang berhembus. Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi tumpuan akhir bagi mereka yang merasa kecurangan tersebut merugikan dirinya.



MK TOLAK PERMOHONAN ANIES-CAK IMIN

“Pertanyaannya apakah Pilpres 2024 telah dijalankan secara bebas, jujur dan adil? Izinkan kami jawab, tidak, yang terjadi sebaliknya.”

(Anies Baswedan dalam sidang perdana Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024)

Mahkamah menolak permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang diajukan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Paslon 01 Anies-Cak Imin) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Menurut Mahkamah, dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dalam putusan tersebut, suara hakim konstitusi terbelah. Tiga hakim konstitusi berikan pendapat berbeda.

Dalam sidang yang digelar pada Rabu (27/3/2024) di Ruang Sidang Pleno MK, Anies mengatakan, Pilpres 2024 tidak berjalan secara bebas, jujur, dan adil, yang terjadi adalah sebaliknya dan ini terpampang secara nyata di hadapan masyarakat. Masyarakat menyaksikan dengan keprihatinan mendalam serangkaian penyimpangan

yang telah mencoreng integritas proses demokrasi sedari awal. Independensi yang seharusnya menjadi pilar utama dalam penyelenggaraan pemilu, telah tergerus dengan intervensi kekuasaan yang tidak seharusnya terjadi. Di antara penyimpangan yang kita saksikan adalah penggunaan institusi negara untuk memenangkan salah satu calon yang secara eksplisit

tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan.

“Terdapat pula praktik yang meresahkan, di mana aparat daerah mengalami tekanan, bahkan diberikan imbalan untuk memengaruhi arah pilihan politik, serta penyalahgunaan bantuan-bantuan dari negara, bantuan sosial yang sejatinya diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat



PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN NOMOR URUT 1 ANIES RASYID BASWEDAN DAN MUHAIMIN ISKANDAR DALAM SIDANG PEMERIKSAAN PENDAHULUAN PHPU PRESIDEN TAHUN 2024 YANG DIGELAR PADA RABU (27/3) DI RUANG SIDANG PLENO MK. FOTO: HUMAS /IFA

malah dijadikan sebagai alat transaksional untuk memenangkan salah satu calon,” ucap Anies dengan didampingi Cak Imin dalam sidang perdana yang digelar pada 27 Maret 2024.

Sejumlah Dalil Permohonan

Kemudian Bambang Widjojanto selaku kuasa hukum Pemohon menguraikan pokok-pokok permohonan.

Pemohon mendalilkan hasil penghitungan suara untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Paslon 02 Prabowo-Gibran) sebanyak 96.214.691 suara atau 58,6 persen diperoleh dengan cara melanggar asas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu yaitu bebas, jujur, dan adil secara serius melalui mesin

kekuasaan serta pelanggaran prosedur.

“Ada berbagai modus kejahatan terhadap konstitusi dan cara-cara curang yang dilakukan Presiden Jokowi untuk mendukung Paslon 02 yang kesemuanya itu melahirkan berbagai kejahatan turunan dalam bentuk pelanggaran prosedur pemilu yang mempengaruhi hasil pemilu,” kata Bambang.

Bambang menjelaskan, dalil pengkhianatan terhadap konstitusi dan pelanggaran asas bebas, jujur, dan adil berangkat dari sejumlah argumentasi. Argumentasi yang dimaksud mulai dari lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu karena intervensi kekuasaan; nepotisme Paslon 02 menggunakan lembaga kepresidenan; pengangkatan pejabat kepala daerah yang masif dan digunakan untuk

mengarahkan pilihan; pejabat kepala daerah menggerakkan struktur di bawahnya; keterlibatan aparat negara; pengerahan kepala desa; undangan presiden kepada ketua umum partai politik koalisi di Istana; intervensi ke MK; penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) dengan melanggar Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) dan dampaknya bagi perolehan suara Paslon 02; serta kenaikan gaji dan

tunjangan penyelenggara pemilu di momen kritis. Sementara, dalil pelanggaran prosedur berangkat dari manipulasi daftar pemilih tetap (DPT), surat suara yang tercablos pada Paslon 02, pengurangan suara Pemohon, politik uang, mencoblos lebih dari satu kali, tempat pemungutan suara (TPS) janggal, anak-anak ikut mencoblos, serta kecurangan KPU yang dilakukan melalui Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).



BAMBANG WIDJOJANTO MEWAKILI PASANGAN ANIES-CAK IMINDALAM SIDANG PEMERIKSAAN PENDAHULUAN PHPU PRESIDEN TAHUN 2024 YANG DIGELAR PADA RABU (27/3) DI RUANG SIDANG PLENO MK. FOTO: HUMAS /IFA



ARI YUSUF AMIR MEWAKILI PASANGAN ANIES-CAK IMIN SELAKU PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024 PADA RABU (27/3) DI RUANG SIDANG PLENO MK. FOTO: HUMAS /IFA

Bambang memaparkan, sejumlah TPS dilaporkan tidak terdaftar sebelumnya dan beberapa TPS tidak melaksanakan pemungutan suara, seperti yang terjadi di Sleman, DIY. Hal itu dilihat dari adanya ketidaksesuaian antara Keputusan KPU tentang Jumlah Tempat Suara Pemutakhiran dan Data Pemilih Pemilu Tahun 2024 dan laman KPU yang berkaitan dengan hasil penghitungan suara. Selain itu juga, Bambang menyebutkan, ditemukan anak-anak ikut mencoblos di TPS 7 Kelurahan

Kemanisan, Curug, Kota Serang, Banten yang diduga ada unsur kesengajaan.

Menurut Pemohon, KPU selaku Termohon sengaja menerima pencalonan Paslon 02 secara tidak sah dan melanggar hukum, meskipun usia Calon Wakil Presiden (Cawapres) Gibran pada saat mendaftar tidak memenuhi syarat sebagaimana Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Menurut Pemohon, KPU

menerima dan memverifikasi berkas pendaftaran anak Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran sebagai bakal cawapres tanpa terlebih dahulu merevisi PKPU 19/2023 tersebut. Hal ini terkonfirmasi dari pertimbangan hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023. Menurut DKPP, dalam rangka menindaklanjuti Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai persyaratan batas usia calon presiden (capres)

dan cawapres, KPU wajib terlebih dahulu merevisi PKPU 19/2023. Namun, KPU melakukan perubahan PKPU dimaksud usai menerima dan memverifikasi pendaftaran Gibran.

Pemohon berpendapat, sebelum adanya Gibran menjadi cawapres mendampingi Prabowo, elektabilitas Prabowo masih berhimpitan, sangat dekat, dan bersifat kompetitif dengan calon lain. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hasil survei. Sedangkan, setelah Gibran menjadi cawapres mendampingi Prabowo, ada tren dan indikasi yang tak terbantahkan bahwa presiden, menteri, dan perangkat desa meningkatkan intensitas aktivitas serta mengasosiasikan dukungannya secara langsung atau tidak langsung maupun terbuka dan tidak terbuka kepada Paslon 02. Menurut Pemohon, tindakan presiden, menteri, penjabat kepala daerah, aparat desa yang menyalahgunakan kewenangan

dan memanfaatkan program pemerintah dan anggaran negara untuk kepentingan Paslon 02 dapat dikualifikasi sebagai suatu pelanggaran yang diatur dalam ketentuan Pasal 282 dan Pasal 283 ayat (1) UU Pemilu.

Dengan demikian, kata Pemohon, MK sudah dapat menyimpulkan dengan menyatakan hasil perolehan suara tidak dapat digunakan untuk menetapkan kemenangan pilpres. Dalam petitumnya, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan batal Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Secara Nasional. Pemohon juga meminta MK agar menyatakan diskualifikasi Paslon 02 Prabowo-Gibran sebagai peserta pemilu tahun 2024, termasuk juga membatalkan Keputusan KPU yang berkaitan dengan penetapan Paslon 02. Selain itu, Pemohon meminta MK agar memerintahkan KPU

melakukan pemungutan suara ulang (PSU) tanpa mengikutsertakan Paslon 02 Prabowo-Gibran, serta memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk melakukan supervisi dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.

Bantahan KPU

Sementara itu, KPU selaku Termohon membantah melakukan kecurangan dengan menggunakan Sirekap. Hal ini disampaikan Hifdzil Alim yang merupakan kuasa hukum KPU dalam sidang lanjutan penanganan PHPU Presiden Tahun 2024 yang digelar pada Kamis (28/3/2024) di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta. Hifdzil mengungkapkan, Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil perhitungan suara dan proses rekapitulasi hasil perhitungan suara, serta alat bantu dalam pelaksanaan hasil perhitungan suara Pemilu. Demikian tertuang dalam



Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum serta Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. Selain itu, Hifdzil menerangkan Sirekap menjadi alat bantu untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilihan umum. Dalam proses yang terbuka ini, masyarakat dapat mengecek dan memberikan

koreksi terhadap data yang ditulis oleh KPPS pada Formulir C Hasil. Sebagai bentuk transparansi, Termohon telah membuka akses kepada seluruh masyarakat Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri untuk dapat melihat hasil perolehan suara berdasarkan formulir.

“Hasil dan hasil konversi data oleh Sirekap melalui portal pemilu2024.kpu.go.id. Selain konteks transparansi dan akuntabilitas, Sirekap juga merupakan upaya yang dilakukan oleh Termohon

guna meningkatkan partisipasi masyarakat. Hal tersebut sebagaimana Termohon sampaikan dalam Rilis KPU Perkembangan Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 Melalui Sirekap tertanggal 19 Februari 2024,” ujar Alim.

Menurut Termohon, Sirekap hanyalah sarana publikasi dan alat bantu penghitungan suara pemilu dan bukan merupakan dasar dalam menetapkan hasil pemilihan umum oleh Termohon. Keabsahan atau penetapan hasil pemilihan



KOMISIONER KPU DALAM SIDANG PHPU PRESIDEN TAHUN 2024 DI RUANG SIDANG PLENO MK. FOTO: HUMAS /IFA



KOMISIONER KPU DALAM SIDANG PHPU PRESIDEN TAHUN 2024 DI RUANG SIDANG PLENO MK. FOTO: HUMAS /IFA

umum oleh Termohon basisnya tetap penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat/nasional yang semua prosesnya telah diatur dalam Pasal 382-Pasal 409 Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

“Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan adanya kecurangan Termohon yang dilakukan melalui sistem IT dan Sirekap tidak terbukti,”

ucap Hifdzil.

Di samping itu, Hifdzil menyatakan tindakan Termohon yang menerima pencalonan Paslon 02 Prabowo-Gibran telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk Pasal 3 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Hifdzil menegaskan, proses pendaftaran pasangan capres-cawapres dalam pemilu

tahun 2024 juga diawasi oleh Bawaslu. Atas pendaftaran tersebut, tidak ada catatan yang dilayangkan Bawaslu kepada Termohon berkaitan dengan saran perbaikan terhadap tata cara, mekanisme, dan prosedur pendaftaran pasangan capres-cawapres. Hal ini menunjukkan bahwa Termohon telah melaksanakan tahapan pendaftaran pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sesuai



OTTO HASIBUAN MEWAKILI PASANGAN PRABOWO-GIBRAN DALAM SIDANG MENDENGARKAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024. FOTO: HUMAS /IFA

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak Terkait: Bukan Kewenangan MK

Sementara Pasal 02 Prabowo-Gibran sebagai Pihak Terkait yang diwakili tim kuasa hukumnya, Otto Hasibuan menyebut pemilu kali ini merupakan pemilu paling damai, bukan paling buruk seperti disampaikan Pemohon.

“Kalau pemohon dalam permohonannya menyampaikan narasi-narasi yang bersifat asumsi dan

tuduhan-tuduhan kecurangan maka tim kuasa hukum Prabowo-Gibran tidak akan terpancing dan terpengaruh dengan narasi dan diksi kecurangan yang dituduhkan. Tetapi kami tetap berpegang teguh kepada prinsip-prinsip kejujuran,” tegas Otto.

Otto mengatakan, seharusnya perkara ini tidak diajukan ke MK, melainkan ke Bawaslu. Hal ini dikarenakan isi permohonan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, khususnya Pasal 475 UU Pemilu. Sehingga

dapat dikatakan permohonan Pemohon tersebut adalah salah kamar.

“Begitu juga petitum pemohon, tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku di MK. Karena kita lihat petitum pemohon telah menasar kemana-mana. Sehingga terkesan petitum tersebut seperti petitum sapu jagat,” kata Otto.

Otto justru menyatakan Pemohon yang melakukan kecurangan berkenaan dengan Pasal 6A ayat (3)

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dengan adanya upaya-upaya yang tidak berlandaskan hukum dari Pemohon untuk menegaskan jumlah suara sah sebanyak 96.214.691 suara dari rakyat Indonesia dengan memohon mendiskualifikasi Pihak Terkait. Menurut Otto, upaya penegasian oleh Pemohon dimaksud merupakan suatu bentuk pengingkaran terhadap demokrasi yang sangat berpotensi melanggar norma Pasal 6A ayat (3) UUD

1945. Apalagi alasan yang digunakan Pemohon adalah dengan mendiskualifikasi pasangan capres-cawapres yang seyogiannya dilantik menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia periode tahun 2024-2029 tanpa disertai dengan basis data dan angka sehubungan dengan jumlah suara sah menurut dalil Pemohon sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan.

“Bilamana kemudian

didalilkan oleh Pemohon bahwasanya diskualifikasi menjadi relevan karena isu pencalonan wakil presiden yakni Bapak Gibran Rakabuming Raka, tentulah juga tidak relevan atas alasan pencalonan Bapak Gibran Rakabuming Raka itu sendiri adalah didasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 sehingga Pemohon bukan lagi berhadapan dengan KPU (Termohon) dan Pihak Terkait,



KETUA MK SUHARTO DAN WAKIL KETUA MK SALDI ISRA DALAM SIDANG PHPU PRESIDEN TAHUN 2024. FOTO: HUMAS /IFA



KETUA BAWASLU RAHMAT BAGJA DALAM SIDANG MENDENGARKAN KETERANGAN BAWASLU UNTUK PERKARA PHPU PRESIDEN TAHUN 2024 DI RUANG SIDANG PLENO

MK. FOTO: HUMAS /IFA

tetapi dengan Mahkamah Konstitusi itu sendiri,” jelas Otto.

Kemudian, terkait dalil Pemohon yang seolah menunjukkan adanya intervensi dari presiden dan para menteri dengan memolitisasi program kerjanya dalam memenangkan Pihak Terkait kiranya sangat absurd dan mengada-ada. Mengingat semua program kerja presiden dan para menterinya telah

direncanakan jauh hari atau setidaknya setahun sebelumnya, dengan pengajuan APBN yang telah disetujui DPR. Sehingga bagaimana mungkin program kerja pemerintah tersebut dikait-kaitkan dengan kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024.

Bawaslu: Tidak Penuhi Syarat Materiil

Sedangkan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan,

hasil tindak lanjut laporan berkenaan dugaan pelanggaran pemilihan umum presiden dan wakil presiden dengan materi laporan pengurangan suara Paslon 01 Anies-Cak Imin pada situs rekapitulasi suara KPU dan mendistorsi Sistem Informasi Penghitungan Suara hasil pemilu. Bawaslu melalui Surat Nomor 250/PP.00.00/K1/02/2024 perihal pemberitahuan status laporan tanggal 22 Februari 2024,

laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiil.

“Berkenaan dengan dugaan pelanggaran pemilu presiden dan wakil presiden di mana para terlapor yakni ketua dan anggota KPU RI diduga melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dengan melakukan tindakan penghentian proses rekapitulasi suara tingkat Panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK). Bawaslu telah menindaklanjuti melalui surat nomor: 274/

PP.00.00/K1/03/2024 perihal pemberitahuan status laporan tanggal 8 Maret 2024, tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formal batas waktu penyampaian laporan dan tidak memenuhi syarat materiil,” terang Bagja.

Selain itu, Bawaslu pun juga telah beberapa kali melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan pada pokoknya meminta kepada KPU RI untuk memberikan tanggapan sesuai dengan peraturan perundangundangan terhadap Surat Nomor: 115/S.

Perm/THNAMIN/II/2024 perihal Audit Independen Sistem IT Pemilu KPU RI tanggal 7 Februari 2023 yang disampaikan oleh Tim Hukum Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Pencalonan Gibran Langgar Aturan

Sepanjang persidangan, Anies-Cak Imin menghadirkan sejumlah Ahli. Salah satu di antaranya Bambang Eka Cahya Widodo selaku Ahli Pemilu yang menyebutkan tindakan KPU membiarkan



SALAH SATU SAKSI YANG DIHADIRKAN OLEH PASANGAN ANIES- CAK IMIN DALAM SIDANG PHPU PRESIDEN TAHUN 2024 DI RUANG SIDANG PLENO MK. FOTO: HUMAS /IFA



Gibran Rakabuming Raka mengikuti tahapan pencalonan dalam proses pendaftaran dan verifikasi dokumen bakal pasangan calon, merupakan bentuk kesengajaan terhadap pelanggaran dari prinsip kepastian hukum. Sebab, verifikasi terhadap Gibran masih menggunakan dasar hukum PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Seharusnya, KPU menggunakan dasar hukum PKPU Nomor 23 Tahun 2023 yang telah disesuaikan dengan

Putusan MK Nomor 90/PUUXXI/2023.

“Penerimaan yang tidak memenuhi syarat ini sebagai bentuk diskriminatif. Bakal cawapres Gibran yang sebenarnya berbeda dalam hal syarat umur, diperlakukan sama (aturannya) dengan calon lain yang telah memenuhi syarat umur sebagaimana ditetapkan dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2023 yang belum diverifikasi sesuai Putusan MK 90/2023, seharusnya

KPU melakukan perubahan PKPU 19/2023 terlebih dahulu sebelum menerima pendaftaran pasangan calon. Maka dalam hal ini, berkas pendaftaran Paslon 02 tetap diterima dan diverifikasi. Dengan demikian KPU telah melanggar asas pemilu dan prinsip pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, dan penyelenggaraan harus netral,” jelas Bambang Eka dari podium Ruang Sidang Pleno MK.



PENAMPAKAN PERMOHONAN PHPU PRESIDEN TAHUN 2024 YANG DIAJUKAN OLEH PASANGAN ANIES-CAK IMIN. FOTO: HUMAS /IFA



PARA AHLI DAN SAKSI YANG DIHADIRKAN OLEH PASANGAN ANIES-CAK IMIN DISUMPAH DALAM SIDANG PHPU PRESIDEN TAHUN 2024. FOTO: HUMAS /IFA

Lebih jelas Bambang Eka menjabarkan masuknya Gibran dalam arena kompetisi Pemilu 2024 telah menimbulkan ketimpangan karena berdampak pada munculnya perubahan persyaratan dalam waktu singkat di tengah proses pendaftaran. Akibatnya, pemilu sebagai demokrasi prosedural mengalami disfungsi elektoral. Menurut Bambang Eka, UU Pemilu tidak semestinya diubah di tengah pemilu agar tercipta kesempatan yang sama dan tidak ada pihak yang

secara spesifik diuntungkan oleh perubahan tersebut.

Pengaruh Bansos terhadap Perolehan Suara

Ahli berikutnya yang dihadirkan pasangan Anies-Cak Imin yaitu Vid Adrison. Pakar Ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia ini menjabarkan tentang dampak dari bantuan sosial terhadap perolehan suara pasangan calon yang didukung petahana. Menurut Vid, bansos efektif

meningkatkan suara paslon yang didukung petahana karena bansos dapat diakui sebagai kebijakan pemerintah, sehingga masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk menyangkal bantuan tersebut dari pemerintah dan bukan atas kerja masyarakat itu sendiri atau pihak lain.

“Kunjungan Jokowi efektif meningkatkan suara Prabowo pada 2024, kunjungan Prabowo menurunkan perolehan suara Ganjar, kunjungan Prabowo 2024 tidak berdampak pada perolehan suara Anies 2024,

dan kunjungan Prabowo dan suara Jokowi 2019 semakin memperbesar kenaikan suara Prabowo tahun 2024,” jelas Vid.

Kemudian Vid menjelaskan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pengangguran yang rendah, tidak efektif meningkatkan perolehan suara. Sebab, masyarakat belum menganggap hal tersebut hasil kerja pemerintah. Justru masyarakat menilai hal demikian terjadi lebih dominan akibat kerja keras masyarakat itu sendiri.

Sehingga perekonomian di mata masyarakat akan berjalan secara autopilot.

Perbedaan respons ini, sambung Vid, terjadi karena aspek psikologis di mana orang akan lebih besar untuk sesuatu yang buruk dibandingkan yang baik. Contoh konkretnya, Vid menerangkan dampak dari kunjungan Presiden Jokowi terhadap perolehan suara Paslon 02. Vid juga menyampaikan perhitungan perolehan suara Paslon 02 tanpa dukungan presiden dan adanya bansos.

“Pemerintah bukan tidak boleh menggunakan bansos karena program perlindungan masyarakat tetap harus diberikan sebagai bukti nyata tanggung jawab negara terhadap masyarakat yang membutuhkan. Namun karena bansos berasal dari pajak yang dibayarkan masyarakat, diperlukan peraturan yang bisa mengurangi potensi penyalahgunaan bansos untuk meningkatkan perolehan suara kandidat yang didukung petahan,” sampai Vid yang merupakan ahli ekonomi

lulusan Georgia State University, Atlanta, Georgia.

Kejanggalan Bansos

Ahli Ekonomi Faisal Basri dalam keterangannya juga menjelaskan mengenai kejanggalan keberadaan bantuan sosial dalam Pemilu 2024. Faisal menyebutkan, berpedoman pada imbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penyaluran bantuan tidak dibenarkan tiga bulan sebelum pemilihan pejabat. Namun disayangkan dalam pelaksanaan Pemilu 2024 aturan tersebut tidak digaungkan. Hal ini tampak nyata pada penyaluran bantuan El Nino yang diperpanjang penyalurannya meski bencana tersebut telah mereda.

“Kebutuhannya ini jelas untuk meningkatkan suara dari segi data yang ada. Sebab, masalah pangan di dunia kian mereda hingga Desember dan harga beras di pasar internasional pada Januari turun, justru di Indonesia kian naik dan tertinggi sepanjang sejarah, pemerintah dengan

bansosnya membantu orang yang miskin dan tidak miskin tambah banyak, cita-citanya menaruh harapan agar suaranya satu putaran,” sampai Faisal.

Perpanjangan Bansos Langgar Konstitusi

Ahli berikutnya, Anthony Budiawan dalam pandangannya menyatakan perpanjangan bansos hingga Juni 2024 telah melanggar konstitusi. Sebab, hal tersebut terjadi secara sepihak tanpa persetujuan DPR dan tidak ditetapkan dengan undang-undang, melanggar UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan penyimpangan kebijakan APBN 2024 tergolong tindak pidana korupsi yang melanggar UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Pada Desember 2023, Kemenkeu atas perintah Jokowi melakukan pemblokiran anggaran atau penyesuaian otomatis sebesar 50,15 triliun rupiah. Hal ini diakui Airlangga Hartarto yang melakukan

pemblokiran anggaran di sejumlah K/L untuk anggaran bansos hingga Juni 2024,” terang Anthony.

Hasil Pemilu Cacat Administrasi

Sementara Ridwan selaku Ahli dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menerangkan proses pencalonan cawapres serta penetapan hasil Pemilu Tahun 2024 dari perspektif hukum administrasi tidak sah. Sebab, saat pendaftaran yang periodenya telah ditetapkan KPU dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2023 belum diubah. Sehingga, peraturan yang berlaku saat itu yang mensyaratkan calonnya berusia paling rendah 40 tahun. Dengan demikian Gibran belum memenuhi syarat, sementara dalam penetapannya KPU menerbitkan Keputusan KPU Nomor 1632 Tahun 2023 tentang pasangan peserta pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024.

“Dari perspektif hukum



TIM KUASA HUKUM ANIES-CAK IMIN MELAKUKAN PENDALAMAN KEPADA BAMBANG EKA CAHYA WIDODO SEBAGAI AHLI PEMILU YANG DIHADIRKAN PEMOHON DALAM PERSIDANGAN

administrasi, keputusan ini cacat konsiderans dan cacat isi karena mencantumkan Gibran yang tidak sah pendaftarannya. Sehingga Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil pemilu 2024 juga cacat isi karena memuat Gibran yang tidak sah pendaftarannya,” jelas Ridwan.

Keberpihakan Presiden

Djohermansyah Djohan selaku Ahli Otonomi Daerah yang dihadirkan Pemohon menerangkan Pilpres 2024

tidak berjalan dengan bebas, jujur, dan adil sebagaimana amanat Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945. Sebab, Presiden Joko Widodo selaku pemegang kekuasaan pemerintahan telah mendukung Paslon 02. Dukungan keberpihakan ini tampak pada perbuatan, tindakan, dan ucapan sebelum dan saat kampanye Pilpres 2024.

“Masyarakat pemilih Indonesia cenderung berorientasi paternalistik dan feodalistik karena tingkat

pendidikannya yang masih rendah. Dalam kondisi ini, posisi kepala daerah, pejabat negara, dan kepala desa sangat strategis dalam mempengaruhi sikap pemilih,” sampai Djohermansyah.

Keganjilan Sirekap

Kemudian Yudi Prayudi selaku Ahli Digital Forensik menjabarkan pandangannya terhadap adanya keganjilan dalam Sirekap yang membuat terfasilitasinya kecurangan hasil Pemilu 2024. Sebagai

alat utama dan pembantu, keberadaan Sirekap sebagai bentuk komitmen KPU dalam pemanfaatan teknologi pada implementasinya tidak berjalan dengan baik karena tidak memenuhi kualifikasi sebagai sistem yang kredibel.

“Kami melihat sistem dari Sirekap ini memiliki kerentanan karena memiliki CVE. Salah satu yang kami curigai tanda tangan di Form C Hasil yang diunggah di portal pemilu2024.kpu.go.id. Hasilnya kelihatan berbeda satu sama lain untuk orang yang sama, terdapat banyak keganjilan sejenis yang dianalisa oleh Tim 01 dan 03,” terang Yudi.

Kesalahan KPU

Selain itu, Pemohon menghadirkan Arief Patramijaya sebagai saksi yang memberikan kesaksiannya mengenai kesalahan KPU dalam penetapan pasangan calon. Patra mewakili Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) saat menjadi kuasa hukum dari para pengadu pada persidangan di DKPP

pada November 2023–Februari 2024 lalu. Dalam pengaduan tersebut, DKPP telah memutuskan perkara pada 5 Februari 2024 di mana KPU telah melanggar beberapa pasal sehubungan dengan pendaftaran cawapres Gibran dalam Pemilu 2024.

“Pada putusannya, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan terakhir ketiga kepada Hasyim Asy’ari dan menjatuhkan sanksi keras pada anggota KPU,” sampai Patra.

Dugaan Penggelembungan Suara

Saksi Pemohon bernama Amrin Harun menerangkan adanya dugaan form C Hasil yang tidak ada dalam Sirekap. Sebagai pemerhati pemilu, Amrin mengatakan adanya penggelembungan suara yang didengungkan di masyarakat mendorong dirinya untuk melacak laman Sirekap milik KPU pada beberapa kecamatan yang ada di Indonesia.

“Saya menemukan kejanggalan antara Sirekap dan form C Hasil di Sumatera

Utara. Seharusnya form C Hasil itu suci dan tidak seharusnya ada pola-pola perbedaan pada tanda tangan dan coretan tipe-ex yang ada pada lembarannya,” sampai Amrin yang disampaikan secara daring dari Amerika Serikat.

Putusan: MK Menolak Permohonan Anies-Cak Imin

Pada akhirnya, terkait permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Anies-Cak Imin. Mahkamah menyatakan dalil-dalil permohonan yang disampaikan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Sidang pengucapan putusan diselenggarakan pada Senin (22/4/2024) di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta. Ketua MK Suhartoyo memimpin sidang didampingi tujuh hakim konstitusi lainnya kecuali Hakim Konstitusi Anwar Usman. Anwar tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara



PARA AHLI DAN SAKSI YANG DIHADIRKAN OLEH PASANGAN ANIES-CAK IMIN DISUMPAH DALAM SIDANG PHPU PRESIDEN TAHUN 2024. FOTO: HUMAS /IFA



PHPU presiden dan wakil presiden, anggota legislatif, serta kepala daerah yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan sebagaimana putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor 2/MKMK/L/11/2023.

Mahkamah mengelompokkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon menjadi enam klaster isu, antara lain independensi penyelenggara pemilu; keabsahan pencalonan presiden dan wakil presiden; bantuan sosial; mobilisasi/netralitas pejabat/aparatur negara; prosedur penyelenggaraan pemilu; dan pemanfaatan aplikasi Sirekap. Namun, semua dalil dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan beberapa dalil tidak cukup bukti.

Dalil Pemohon yang menjadi sorotan publik di antaranya campur tangan Presiden Joko Widodo dengan menggunakan cara-cara di luar hukum dan konstitusi dalam

penyelenggaraan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Diketahui, anak sulung Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka berhasil menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto usai MK menafsirkan ketentuan syarat calon wakil presiden berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan kepala daerah.

Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh mengatakan, Mahkamah tidak mendapatkan bukti adanya pihak yang keberatan, khususnya dari peserta pilpres usai penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden atas adanya polemik pernyataan cawe-cawe dari presiden terhadap penyelenggaraan pemilu. Mahkamah juga tidak mendapatkan bukti adanya korelasi antara bentuk cawecawe dimaksud dengan potensi perolehan suara salah satu paslon.

“Demikian pula dalil mengenai pertemuan Presiden Joko Widodo dengan para

ketua umum partai politik yang kemudian menjadi pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 2, Mahkamah menilai Pemohon tidak menguraikan dan membuktikan lebih lanjut bahwa pertemuan yang didalilkan tersebut membawa dampak pada hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden,” ujar Daniel membacakan pertimbangan hukum Mahkamah.

Kemudian ada pula dalil Pemohon mengenai dugaan adanya ketidaknetralan KPU dalam verifikasi dan penetapan paslon yang menguntungkan Paslon 02 Prabowo-Gibran selaku Pihak Terkait, sehingga dijadikan dasar bagi Pemohon untuk memohon agar Mahkamah membatalkan atau mendiskualifikasi Pihak Terkait sebagai peserta pilpres. Namun, Mahkamah menilai dalil-dalil tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum. Menurut Mahkamah, tidak ada satupun paslon yang mengajukan keberatan penetapan Prabowo-Gibran,

termasuk juga dalam hal ini Anies-Cak Imin sebagai Pemohon. Mahkamah juga menyatakan tidak terbukti adanya dugaan keberpihakan KPU terhadap Prabowo-Gibran dalam proses penetapan paslon presiden tahun 2024.

Harus Ada Perbaikan Aturan

Kendati demikian, Suhartoyo menuturkan, ke depan pemerintah dan DPR penting melakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), maupun peraturan perundangundang yang mengatur terkait dengan kampanye, baik berkaitan dengan pelanggaran administratif maupun pelanggaran pidana pemilu. Apabila ada pengaturan yang saling berkelindan sehingga menimbulkan ambiguitas hal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan yang perlu dilakukan penyempurnaan pembentuk undang-undang.

Menurut Mahkamah, pemerintah dan DPR perlu membuat pengaturan yang lebih jelas tentang aturan bagi pejabat negara yang juga merangkap sebagai anggota partai politik ataupun sebagai tim kampanye dalam melaksanakan kampanye. Suhartoyo mengatakan, pelaksanaan kampanye harus dilaksanakan terpisah, tidak dalam satu waktu kegiatan ataupun berhimpitan dengan waktu pelaksanaan tugas penyelenggaraan negara. Kedua kegiatan tersebut tidak dapat dilakukan dalam waktu bersamaan maupun berhimpitan karena berpotensi terjadinya pelanggaran pemilu dengan menggunakan fasilitas negara dalam kegiatan kampanye maupun menggunakan atribut kampanye dalam tugas penyelenggaraan negara menjadi terbuka lebar. Hal mana tergambarkan dalam kegiatan yang dilakukan Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto yang melakukan pembagian

sembako dan setelah itu juga menghadiri kampanye Partai Golkar sebagai ketua umum, begitu pun yang dilakukan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, serta beberapa menteri lainnya maupun kepala daerah.

“Diharapkan dapat membentuk sistem yang kuat untuk mengantisipasi ketidaknetralan aparatur negara dalam penyelenggaraan pemilu sekaligus memastikan proses pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,” kata Suhartoyo.

Usai putusan MK, KPU langsung menetapkan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029 pada Rabu (24/4/2024). Rivalnya, Anies-Cak Imin pun hadir dalam rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih Pemilu Tahun 2024 di kantor KPU. ■

MIMI KARTIKA/UTAMI ARGAWATI/SRI PUJIANTI/

LULU ANJARSARI



MUARA AKHIR DALIL GANJAR – MAHFUD TERKAIT DUGAAN PELANGGARAN PILPRES 2024

Ketuk palu Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo menjadi akhir dari penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 (PHPU Presiden 2024) yang diajukan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 03 Ganjar Pranowo dan Moh. Mahfud MD (Ganjar-Mahfud). Majelis Hakim Konstitusi menyatakan dalil-dalil Perkara Nomor 2/PHP.PRES-XXII/2024 tidak beralasan menurut hukum. Putusan ini dibacakan oleh

Ketua MK Suhartoyo pada Senin (22/4/2024) siang di Ruang Sidang Pleno, Gedung 1, MK Jakarta.

Dalil-Dalil Kecurangan Pemilu

Ketika menengok kembali kehadiran Tim Pemenangan Nasional (TPN) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Gedung 3 MK pada Sabtu (23/3/2024) sore ke MK, menjadi awal proses penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil

Presiden (PHPU Presiden) Tahun 2024. Beberapa politisi yang hadir adalah Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Masinton Pasaribu, Adian Napitupulu, Djarot Saiful Hidayat, Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Arsjad Rasjid, hingga Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis.

Pada kesempatan itu, Todung menyebutkan pada intinya pihaknya meminta MK mendiskualifikasi pasangan



KUASA HUKUM PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN NOMOR URUT 03 GANJAR PRANOWO DAN MOH. MAHFUD MD (GANJAR-MAHFUD) MENGAJUKAN PERMOHONAN PHPU PRESIDEN TAHUN 2024.

calon 02 yakni Prabowo-Gibran yang menurut hemat Pemohon telah didaftarkan dengan melanggar ketentuan hukum dan etika. Pasangan Ganjar-Mahfud juga meminta pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Indonesia. Menurutnya, hal ini merupakan momen untuk melihat ke mana arah demokrasi dan supremasi konstitusi. Pihaknya tidak ingin demokrasi dan supremasi

konstitusi dilanggar, diinjak-injak.

Saat Sidang Pendahuluan digelar pada Rabu (27/3/2024), Calon Presiden Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan, “Hari ini kami menggugat dan lebih dari sekadar kecurangan dalam setiap tahapan pemilihan presiden yang baru lalu, yang mengejutkan bagi kita semua dan benar-benar menghancurkan moral adalah

penyalahgunaan kekuasaan,” demikian sepenggal pengantar dari Pemohon Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 ini yang disampaikan di di Ruang Sidang Pleno MK pukul 13.00 WIB.

Sementara Moh. Mahfud MD mengungkapkan pada Majelis Hakim Konstitusi agar berani menembus masuk ke relung keadilan substansif dan bukan hanya sekadar keadilan

formal prosedural semata. Dalam pelanggaran pemilu, Mahkamah Konstitusi (MK) memperkenalkan pelanggaran TSM (terstruktur, sistematis, dan massif) yang kemudian diadopsi dalam sistem hukum Indonesia. Selain itu, Mahfud juga menyebut MK di berbagai negara telah banyak melakukan *judicial positivism* dengan membatalkan pemilu

yang penuh kecurangan dan pelanggaran prosedur, seperti di Australia, Ukraina, Bolivia, Kenya, Malawi, Thailand, dan beberapa negara.

Abuse of Power

Saat membacakan pokok permohonan, Deputy Tim Hukum Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud yang diwakili oleh Todung M. Lubis dan

Annisa Ismail menyampaikan dalil-dalil pokok permohonan dari Perkara Nomor 2/PHPU. PRES-XXII/2024 secara bergantian. Menurut Pemohon telah terjadi kekosongan hukum dalam UU Pemilu untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan akibat dari nepotisme yang melahirkan abuse of power yang terkoordinasi.



PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN NOMOR URUT 03 GANJAR PRANOWO DAN MOH. MAHFUD MD (GANJAR-MAHFUD).



Pelanggaran ini menjadi pelanggaran utama yang terjadi dalam Pilpres 2024.

Tindak nepotisme dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam mendorong Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon Wakil Presiden Nomor Urut 2. Hal ini, sambung Annisa, melahirkan berbagai bentuk abuse of power di seluruh jenjang kekuasaan dan pemerintahan. Fakta ini tampak pada keberadaan UU Pemilu tidak memiliki mekanisme untuk menangani wujud pelanggaran TSM yang diatur, sehingga kekosongan hukum yang ada pada UU Pemilu terlihat jelas.

Berikutnya, Pemohon juga menilai instrumen penegak hukum pemilu yang saat ini tidak efektif yang tampak pada tidak adanya independensi dari Termohon dalam melakukan Pilpres 2024, DKPP melindungi Termohon dengan cara tidak mengindahkan putusannya

sendiri, dan Bawaslu tidak efektif dalam menyelesaikan pelanggaran yang dilaporkan.

“Pemilu 2024 sarat pelanggaran dan nepotisme, ketidakefektifan penyelenggara pemilu terlihat dari tidak independennya penyelenggara. Bahkan terlalu formalistiknya Bawaslu terhadap berbagai pelanggaran yang terjadi di lapangan. Sehingga kewenangan MK terhadap pelanggaran TSM yang terjadi ini, MK yang didesain untuk melindungi konstitusi, maka tidak boleh terjebak sebagai Mahkamah Kalkulator,” urai Annisa dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo tersebut.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon meminta agar Mahkamah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Hasil Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024. Mendiskualifikasi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selaku Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024 tertanggal 13 November 2023 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024 tertanggal 14 November 2023.

Pendapat Para Ahli : Dari Pelanggaran TSM Hingga Keberpihakan

Memasuki sidang mendengarkan keterangan para ahli, Pemohon beberapa ahli dengan berbagai keahlian. Keterangan pertama datang dari Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Charles Simabura yang menyatakan bahwa MK pernah memeriksa dalil adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam PHPU Presiden Tahun 2014 dan 2019. Charles menyebut dalil pelanggaran TSM telah dirumuskan dalam UU Pemilu dan UU Pilkada. Bahwa aparat pemerintah dan penyelenggara

pemilu rentan menjadi pihak yang potensial dalam pelanggaran TSM. Sehingga Charles merasa penting untuk menekankan peran strategis MK untuk menyelamatkan demokrasi konstitusional Indonesia.

Dalam konteks Pemilu 2024 ini, khususnya untuk dimensi kecurangan dan pelanggaran pemilu yang dibawa Pemohon ke MK, menjadi suatu keniscayaan untuk diperiksa dan diuji secara faktual dengan kualitas pembuktian yang mendalam oleh MK. Dalam sebuah contoh penanganan perkara MK, Charles menjelaskan, wewenang MK memeriksa

pelanggaran TSM di luar yang diatur dalam UU Pemilu sejatinya pernah diputus MK dalam PHPU Kepala Daerah yang mencakup beberapa bentuk, antara lain manipulasi syarat administrasi pencalonan, politik uang, politisasi birokrasi, kelalaian petugas (penyelenggara pemilu), memanipulasi suara, ancaman/intimidasi, serta netralitas penyelenggara pemilu.

Sementara dalam PHPU Presiden meskipun tidak terbukti, MK pernah memeriksa pelanggaran TSM pada Putusan MK Nomor 01/PHPU-Pres/XVII/2019, yaitu ketidaknetralan aparat



PAKAR HUKUM TATA NEGARA UNIVERSITAS ANDALAS CHARLES SIMABURA MEMBERIKAN KETERANGAN SOAL ADANYA PELANGGARAN TSM DALAM PHPU PRESIDEN TAHUN 2014 DAN 2019.

negara (polisi dan intelijen), diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakan hukum, penyalahgunaan birokrasi dan BUMN, penyalahgunaan anggaran

belanja negara dan program pemerintah, penyalahgunaan anggaran BUMN, pembatasan kebebasan media dan pers, Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak masuk akal, kecacauan Situng (Sistem Informasi

Penghitungan) KPU dalam kaitannya dengan DPT, serta Dokumen C7 secara sengaja dihilangkan di berbagai daerah.



AHLI REKAYASA PERANGKAT LUNAK DAN MANAJEMEN UNIVERSITAS PASUNDAN LEONY LIDYA MENJELASKAN SOAL DIAGNOSIS TERHADAP SIREKAP.

Kontroversi Sirekap

Kemudian ahli Rekayasa Perangkat Lunak dan Manajemen Universitas Pasundan Leony Lidya dalam sidang menyampaikan diagnosis terhadap Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi) berdasarkan sudut pandang perekayasa sistem sekaligus pengalaman menjadi programmer. Dia menyimpulkan, kontroversi

yang terjadi pada Sirekap adalah *by design*, mulai dari tahapan mengunggah C1 di TPS (tempat pemungutan suara) sampai KPU mengklaim tidak lagi memakai Sirekap. Untuk itu, dia merekomendasikan untuk membuktikan kejahatan pemilu tersebut beserta ampaknya terhadap hasil pemilu. Oleh karenanya, Lidya merekomendasikan perlu

dilakukan audit forensik terhadap Sirekap dan data hasil Pemilu 2024. Dan untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas hasil rekapitulasi Pemilu 2024 oleh KPU, akses informasi terhadap Sirekap harus dibuka serta unggah C1 Hasil dan D Hasil yang otentik harus dituntaskan hingga 100 %.

Pelanggaran Etika



Profesor Filsafat STF Driyarkara Franz von Magniz Suseno dalam keterangan ahli menjelaskan mengenai etika. Menurut dia, presiden tidak cukup asal tidak melanggar hukum, melainkan presiden dituntut lebih untuk menunjukkan kesadaran bahwa tanggung jawabnya adalah menjamin keselamatan seluruh bangsa dan tidak menguntungkan keluarga, kerabat, atau kawannya karena

presiden milik semua rakyat. Franz juga menyebutkan pelanggaran-pelanggaran etika yang terjadi pada Pemilu 2024, antara lain pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres, keberpihakan presiden, nepotisme, pembagian bantuan sosial (bansos), serta manipulasi-manipulasi proses pemilu. “Pencalonan Gibran diwarnai pelanggaran etika berat. Atas Putusan MK Nomor

90/PUU-XXI/2023 terkait persyaratan usia minimal calon wakil presiden, Ketua MK Anwar Usman dinyatakan melakukan pelanggaran etika berat oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sehingga dijatuhi sanksi berupa pemberhentian sebagai ketua MK. Lalu berlanjut pada Ketua KPU Hasyim Asy’ari yang dinyatakan melakukan pelanggaran etika oleh DKPP sehingga dikenakan sanksi



I GUSTI PUTU ARTHA MEMBERIKAN KETERANGAN MENGENAI PELANGGARAN TAHAPAN PENCALONAN PEMILIHAN PRESIDEN (PILPRES).



PROFESOR FILSAFAT STF DRIYARKARA FRANZ MAGNIS-SUSENO MEMBERIKAN KETERANGAN TENTANG ETIKA PADA SIDANG LANJUTAN PHPU PRESIDEN 2024.

berupa peringatan keras terakhir karena pendaftaran Gibran sebagai cawapres diterima sebelum merevisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 pascaputusan MK” sebut Romo.

Hal serupa juga diungkapkan I Gusti Putu Artha, ahli yang pernah menjadi anggota KPU periode 2007-2012. Ia mengatakan telah terjadi pelanggaran tahapan pencalonan pemilihan presiden

(pilpres). PKPU Nomor 19 Tahun 2023 yang mengatur pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden belum direvisi setelah adanya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Menurut dia, hal ini telah melanggar Pasal 231 ayat (4) UU Pemilu. Sebab, apabila PKPU 19/2023 belum diubah, seharusnya Gibran dinyatakan belum memenuhi syarat usia minimal cawapres. Keberadaan Putu Artha sebagai

Ahli Paslon 03 Ganjar-Mahfud sempat diprotes oleh Ketua KPU Hasyim Asy’ari. Hal tersebut karena Putu Artha pernah menjadi saksi Partai Nasdem saat penghitungan suara tingkat nasional di KPU RI. Terkait klaim KPU tersebut, Putu Artha mengeluarkan tanda bukti dokumen pengunduran diri dari Partai Nasdem.



EKONOM SENIOR DIDIN S. DAMANHURI MENGATAKAN PEMBERIAN BANSOS JELANG PEMILU 2024 ADALAH BENTUK KAMPANYE TERSELUBUNG.

Penyalahgunaan Bansos

Di samping itu Ekonom Senior Didin S. Damanhuri mengatakan, alokasi bansos pada 2024 mengalami pelonjakan dari tahun-tahun sebelumnya. Pemberian bansos tunai maupun beras menjelang Pemilu 2024 adalah bentuk kampanye terselubung oleh

Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memenangkan anaknya yang sedang berkontestasi. Presiden Jokowi memanfaatkan fasilitas negara di tengah ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih pascapandemi Covid-19.

Penggelontoran bansos menjelang pencoblosan pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) dalam bentuk BLT Mitigasi Risiko Pangan yang belum masuk Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) Tahun 2024 merupakan tindakan sepihak Presiden Jokowi tanpa persetujuan DPR. Ditambah juga dengan politisasi penggelontoran bansos secara masif pada 2024 dengan keterlibatan para ketua umum partai politik pengusung Paslon 02 Prabowo-Gibran, Presiden Jokowi, serta sejumlah menteri, tanpa mengambil cuti telah menggunakan fasilitas jabatan dan sumber daya negara untuk kepentingan elektoral.

Bansos dan Pertahanan Kekuasaan

Selain itu, Guru Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk mengatakan, potensi manipulasi bantuan untuk



GURU BESAR PSIKOLOGI POLITIK UNIVERSITAS INDONESIA HAMDI MULUK MENGATAKAN POTENSI MANIPULASI BANTUAN BERBASIS DUKUNGAN ELEKTORAL PARTAI SERING KORBANKAN DISTRIBUSI YANG ADIL.

memperkuat basis dukungan elektoral partai atau pemimpin yang berkuasa, sering kali mengorbankan distribusi yang adil dan berbasis kebutuhan. Fenomena ini dikenal sebagai klientelisme, memperlihatkan bagaimana bantuan sosial dapat digunakan untuk

mempertahankan struktur kekuasaan yang ada daripada melayani kepentingan publik secara umum. Dia mengutip Diaz, dkk. (2016) yang mencoba mengkaji bansos yang terjadi di Meksiko, temuannya menjelaskan bagaimana program bantuan

sosial dapat dirancang dan diimplementasi dengan cara yang memaksimalkan manfaat politik bagi pemimpin yang sedang berkuasa sering kali mengabaikan kriteria kebutuhan atau keadilan sosial dalam distribusi bantuan.



AHLI SOSIOLOGI UNIVERSITAS GADJAH MADA SUHARKO MENYEBUT PRESIDEN JOKOWI MENJADI KUNCI KEMENANGAN PRABOWO-GIBRAN PADA SIDANG LANJUTAN PHPU 2024.

Kunci Kemenangan

Ahli Sosiologi Universitas Gadjah Mada Suharko menyebut Presiden Jokowi menjadi kunci kemenangan Prabowo-Gibran. Gejala menuju kemenangan mulai tampak manakala Presiden Jokowi menunjukkan arah dukungan kepada Paslon 02. Posisi presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang seharusnya netral akhirnya berpihak dan

mengarah pada munculnya gejala-gejala ‘unfairness’ pada proses dan mungkin juga hasil Pemilu 2024. Keberpihakan presiden pada Paslon 02 dan bentuk nepotisme dalam wujud pencalonan Gibran sebagai cawapres adalah strategi pemenangan yang didesain secara sistematis. Tindakan politik Presiden Jokowi untuk memenangkan Paslon 02 terwujud dalam kebijakan penyaluran

pembagian bansos dalam bentuk barang mendekati hari pemungutan suara. “Upaya penguatan konstruksi citra presiden Jokowi, pelanggaran hegemoni kekuasaan Jokowi, serta mobilisasi alat/aparat negara dan konsolidasi kekuasaan merupakan bagian tindakan politik Jokowi untuk memenangkan Prabowo-Gibran,” jelas Suharko.

Tak Hanya Memutus Sengketa Hasil Pemilu

Sementara itu, Aan Eko Widiarto selaku Ahli Hukum Tata Negara Universitas Brawijaya dalam keterangannya menjelaskan mengenai makna kewenangan MK dalam “memutus perselisihan

tentang hasil pemilihan umum”. Menurut dia, frasa wewenang yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tersebut mengalami reduksi pada Undang-Undang MK, Undang-Undang Pemilihan Umum (UU

Pemilu), maupun Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden. Aan menuturkan, secara terminologi, tentang hasil berarti mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hasil. Jadi tidak sebatas pada hasil itu sendiri. Hal-hal lain yang berhubungan dengan hasil adalah termasuk proses yang membuahkan hasil tersebut. Dengan dihilangkannya kata “tentang” maka artinya tereduksi, yakni hanya menunjuk pada “hasil”, tidak pada hal-hal lain yang berhubungan dengan hasil.



AAN EKO WIDIARTO SELAKU AHLI HUKUM TATA NEGARA UNIVERSITAS BRAWIJAYA MENJELASKAN MAKNA KEWENANGAN MK DALAM MEMUTUS PERSELISIHAN TENTANG HASIL PEMILIHAN UMUM.

Putusan : Persoalan Hukum PHPU Pilpres

Terhadap dalil-dalil Pemohon ini, Mahkamah membaginya menjadi enam klaster yaitu independensi penyelenggara pemilu; keabsahan pencalonan presiden dan wakil presiden; bantuan sosial; mobilisasi/netralitas pejabat negara; prosedur



penyelenggaraan pemilu; dan pemanfaatan aplikasi sistem informasi rekapitulasi elektronik (Sirekap). Selain mengemukakan persoalan hukum dalam PHPU Pilpres 2024, Mahkamah juga memberikan beberapa rekomendasi bagi penyelenggara pemilu dalam menyiapkan pesta demokrasi lima tahunan bagi seluruh warga negara Indonesia ini.

Menyoal dalil independensi penyelenggaraan pemilu oleh Bawaslu dan DKPP, terhadap hal ini Mahkamah mencermati Bawaslu sebagaimana diatur oleh UU Pemilu telah melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap setiap laporan yang disampaikan atas dugaan pelanggaran pemilu. Namun banyak dari laporan tersebut tidak selalu berujung pada pemberian sanksi pidana atau ditetapkan sebagai sebuah pelanggaran pemilu. Sehingga, tidak cukup bukti bagi Mahkamah termasuk atas dugaan ketidaknetralan

Bawaslu dalam mendukung keberadaan salah satu Pasangan Calon Pilpres 2024. Sementara terkait dengan penanganan pelanggaran yang dilakukan Bawaslu yang pada sebagiannya terkesan formalistik, Mahkamah menegaskan perlu dilakukan perbaikan agar pengawasan Bawaslu dapat memberi manfaat lebih guna mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Oleh karena itu, Bawaslu perlu untuk melakukan perubahan mendasar dalam pengaturan pengawasan pemilu, termasuk tata cara penindakan dari pelanggaran pada setiap tahapan pemilu. Sehingga Bawaslu dapat masuk pada substansi laporan atau temuan dalam membuktikan ada-tidaknya pelanggaran pemilu, termasuk pula nantinya untuk pemilihan kepala daerah. Singkatnya jika perubahan tidak dilakukan, maka akan mengancam terwujudnya pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Ancaman

tersebut berakibat pada hilangnya eksistensi Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu.

Penilaian Keabsahan Penetapan Calon

Sehubungan dengan dalil pelanggaran atas verifikasi dan pengesahan pasangan calon Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Prabowo – Gibran, Mahkamah berpendapat secara substansi syarat untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden telah tertuang dengan jelas dalam PKPU 23/2023. Sementara adanya pelanggaran kode etik oleh Komisioner KPU, menurut Mahkamah hal demikian tidak serta-merta dapat membatalkan hasil verifikasi dan penetapan pasangan calon yang telah ditetapkan oleh Termohon. Sebab, DKPP hanya mempersoalkan tindakan KPU yang tidak segera menyusun

rancangan perubahan PKPU 19/2023 sebagai tindak lanjut dari Putusan MK Nomor 90/PUUXXI/2023. Adapun terkait penilaian sah atau tidaknya proses penetapan pencalonan tersebut, Mahkamah mencermati dari situasi setelah penetapan pasangan capres/cawapres, tidak terdapat satu pun pasangan calon yang mengajukan keberatan atas penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut.

Sedangkan menyoal intervensi Presiden terhadap perubahan syarat pasangan calon, menurut Mahkamah keberlakuan putusan tersebut telah ditegaskan berkali-kali dalam putusan MK lainnya seperti Putusan MK Nomor 141/PUU-XXI/2023, 145/PUU-XXI/2023, dan 150/PUU-XXI/2023. Dan apabila dikaitkan pula dengan Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 atas pelanggaran berat etik dalam pengambilan Putusan MK 90/PUU-XXI/2023, maka

Mahkamah tidak dapat serta-merta menyatakan hal demikian termasuk pada tindakan nepotisme yang melahirkan *abuse of power* dari Presiden. Terlebih, pada kesimpulan putusan tersebut telah menegaskan MKMK tidak berwenang membatalkan keberlakuan putusan MK.

“Dengan demikian, tidak terdapat permasalahan dalam keterpenuhan syarat tersebut bagi Gibran Rakabuming Raka selaku calon wakil presiden dan hasil verifikasi serta penetapan Pasangan Calon yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan ketentuan serta tidak ada bukti yang meyakinkan telah terjadi intervensi Presiden dalam perubahan syarat Pasangan Calon Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024” sebut Ketua MK Suhartoyo.

Beda Bansos dan DPO

Pada dalil berikutnya, Pemohon menyebutkan Presiden Joko Widodo

melakukan *abuse of power* dalam bentuk memanfaatkan APBN untuk menjalankan program bantuan sosial (bansos) yang dipolitisasi. Tujuannya guna memengaruhi pemilih untuk memilih Paslon Nomor Urut 2. Pemohon mendalilkan bahwa saat pembagian bansos tersebut, Presiden bersama para menteri dan Kapolri berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sambung Suhartoyo, Presiden memiliki anggaran kunjungan yang berasal dari dana operasional Presiden (DOP). Dana tersebut digunakan untuk menunjang kegiatan tugas presiden dan wakil presiden, yang dikeluarkan berdasarkan perintah presiden atau wakil presiden.

Dana tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.05/2008 tentang Dana Operasional Presiden dan Wakil Presiden. Pada 2023, alokasi anggaran dana

tersebut Rp156,5 miliar dengan realisasi Rp127,8 Miliar (82%). Sementara itu pada 2024, dana tersebut hingga Maret telah terpakai Rp18,7 miliar (14%) dari alokasi sebesar Rp138,3 miliar. Selain itu, Presiden juga memiliki dana kemasyarakatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2020. Kegiatan yang bisa dicakup dalam dana

tersebut meliputi kegiatan keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi, kebudayaan, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, keolahragaan, dan kegiatan lain atas perintah presiden atau wakil presiden.

Dengan demikian, dana bansos berbeda dengan dana operasional presiden ataupun dana kemasyarakatan. Jikapun yang Pemohon maksud

adalah bansos yang ada pada Kementerian Sosial, Mahkamah tidak menemukan fakta hukum terkait dalil Pemohon tersebut. Sebab pembagian bansos oleh Kementerian Sosial dilakukan secara transfer ke rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Selain itu, Pemohon tidak dapat menunjukkan dan tidak dapat pula membuktikan keterkaitan pembagian bansos

yang dimaksud terhadap keterpilihan dalam Pilpres Tahun 2024. Kendati yang dimaksudkan Pemohon adalah pelanggaran penyalahgunaan anggaran negara untuk kepentingan elektoral, dan jika hal itu benar maka itu kewenangan Bawaslu ataupun DPR termasuk lembaga penegak hukum yang diberi kewenangan konstitusional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemimpin Memberi Teladan

Terhadap dalil politisasi bansos yang meski tidak terbukti, namun Mahkamah memberikan penegasan kepada presiden utamanya menyangkut kontestasi pemilu yang harus dijalankan dengan mengutamakan prinsip fairness dan persaingan sehat. Pada prinsipnya, sebagai perseorangan warga negara Presiden boleh berpihak kepada salah satu pasangan

calon, namun kapasitas jabatan sebagai presiden harus pula menjalankan tugas dan wewenang yang tidak boleh memunculkan persepsi keberpihakan. Untuk menghindari kontroversi di kalangan masyarakat atas hal serupa di masa mendatang, maka perlu dibuatkan undang-undang yang lebih detail, tegas, dan komprehensif yang merinci bobot keterlibatan presiden (yang sedang menjabat) dalam pemilu. Sebab, hal serupa dengan nama berbeda juga pernah menjadi dalil pada Pemilu 2009 dan 2019.

Oleh karena itu, untuk menjaga netralitas dan suasana kondusif dalam pilpres, maka pemimpin harus memberikan teladan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang menjadi asas pemilihan umum. Demikian pula dalam kedudukan sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, baik presiden,

menteri, kepala daerah, dan penyelenggara negara lainnya tidak boleh menggunakan posisi/kedudukannya untuk kepentingan mendukung pasangan calon baik dalam pilpres maupun pilkada.

Data Sirekap Tak Jadi Dasar Penghitungan

Sementara itu, mengenai persoalan penggunaan dan pengaplikasian Sirekap dalam proses penghitungan sampai rekapitulasi suara yang didalilkan Pemohon ini, Komisi Pemilihan Umum (Termohon) mengakui bahwa data yang ada dalam Sirekap tidak melalui validasi sehingga menjadi data yang kurang akurat. Sehingga persoalan akurasi data pada aplikasi Sirekap ini bagi Termohon tidak difungsikan sebagai dasar penghitungan resmi suara hasil Pemilu 2024. Data yang digunakan sebagai dasar penetapan hasil perolehan suara pasangan calon secara resmi yakni data hasil penghitungan manual secara



KETOK PALU KETUA MK SUHARTO SAAT SIDANG PENGUCAPAN PUTUSAN PHPU PRESIDEN PADA SENIN (22/4/2024) MENJADI AKHIR DARI SENGKETA PILPRES 2024.



berjenjang. Sementara Sirekap difungsikan sebagai alat bantu untuk keterbukaan informasi dan memberi ruang pada masyarakat untuk menjaga lebih awal pergerakan suara hasil penghitungan dari tingkat TPS. Terkait dengan penggunaan Sirekap, menurut Mahkamah, dalam rangka perbaikan ke depan, Sirekap sebagai alat bantu untuk kepentingan transparansi dan mengawal suara pemilih

untuk diketahui lebih awal, teknologinya harus terus dikembangkan sehingga tidak ada keraguan dengan data yang ditampilkan oleh Sirekap.

“Untuk itu, sebelum Sirekap digunakan perlu dilakukan audit oleh lembaga yang berkompeten dan mandiri. Di samping itu untuk menjaga objektivitas dan validitas data yang diunggah, perlu dibuka kemungkinan pengelolaan Sirekap dilakukan

oleh lembaga yang bukan penyelenggara pemilu. Oleh karenanya, Mahkamah menilai dalil Pemohon berkenaan dengan Sirekap adalah tidak beralasan menurut hukum,” ucap Suhartoyo.

Perbaikan Sistem Kerja Bawaslu

Kemudian Mahkamah mengungkapkan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai adanya dugaan



PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHP.PRES-XXII/2024 SAAT MENGIKUTI SIDANG LANJUTAN PHPU PRESIDEN 2024 PADA SENI (22/4/2024).



PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHP.PRES-XXII/2024 DAN PIHAK TERKAIT SALING MENYAPA SESAAT SEBELUM DIMULAINYA SIDANG LANJUTAN PHPU 2024.

pelanggaran pemilihan umum, meskipun ketentuan UU Pemilu telah mengatur tentang penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu. Mahkamah menilai ke depan perlu adanya evaluasi dan perbaikan terhadap sistem kerja Bawaslu dalam menangani laporan dugaan pelanggaran yang diajukan Pelapor. Di samping itu, Bawaslu perlu pula menetapkan standar yang jelas dan tegas mengenai penerapan

syarat formil dan materiil dalam penilaian suatu laporan khususnya dalam kajian awal yang dilakukan Bawaslu. Mengingat Pasal 15 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum terkait Syarat Formal dan Materiil dalam Kajian Awal yang menyebutkan syarat formal dan materiil laporan. Akan tetapi sebagaimana yang didalilkan

oleh Pemohon, terdapat banyak laporan yang tidak ditindaklanjuti dengan alasan, baik tidak memenuhi syarat formil dan materiil ataupun salah satu syarat tersebut. Oleh karenanya, Mahkamah menilai penting ditegaskan agar tidak ada lagi laporan kepada Bawaslu yang ditindaklanjuti yang tidak tuntas atau belum diberi penjelasan. ■

(UTAMI ARGAWATI/SRI PUJIANTI/ MIMI KARTIKA/
LULU ANJARSARI P.)



PHPU PILEG DALAM ANGKA

Bersamaan dengan pengumuman Keputusan KPU tentang Penetapan Hasil Suara Pemilu Tahun 2024 pada 20 Maret 2024 silam, Mahkamah Konstitusi (MK) pun membuka pendaftaran pengajuan permohonan PHPU Anggota Legislatif Tahun 2024. Tercatat sebanyak 297 permohonan diterima MK baik untuk sengketa hasil pemilihan anggota DPR, DPD, maupun DPRD.

Setelah menyelesaikan kewenangannya memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 (PHPU Presiden 2024) pada 22 April 2024 lalu, tak butuh waktu lama bagi MK bersiap menangani PHPU Anggota Legislatif Tahun 2024. MK meregistrasi 297 perkara sebagaimana diatur dalam Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD. Proses registrasi ini dilakukan pada 23 April 2024.

Jika dirinci 297 perkara PHPU Anggota Legislatif Tahun

2024 terdiri dari 285 perkara atau 96% perkara PHPU DPR/ DPRD serta 12 perkara atau 4% perkara PHPU DPD dari keseluruhan perkara yang diregistrasi.

Untuk Perkara PHPU Anggota DPRD Provinsi/ Kabupaten/Kota, permohonan yang masuk tidak semua hanya diajukan oleh DPP partai politik langsung, melainkan juga diajukan oleh calon anggota legislatif perseorangan dari partai politik. Hal ini sebagaimana diakomodir MK dalam Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2023). Bagi pengajuan permohonan oleh perseorangan yang permohonannya diajukan secara terpisah dari permohonan partai politik, MK mensyaratkan harus mendapatkan persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal partai yang bersangkutan (Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023). Maka, jika dikategorikan berdasarkan pengajuan, sebanyak 114 perkara diajukan oleh Pemohon perseorangan dan sebanyak 171 perkara diajukan oleh partai politik.


Untuk permohonan yang diajukan perseorangan, sebagian besar merupakan

perseorangan PHPU DPRD Kabupaten/Kota sejumlah 74 Permohonan (64,9%), sedangkan untuk permohonan perseorangan PHPU DPRD Provinsi sejumlah 28 Permohonan (24,6%), dan permohonan perseorangan PHPU DPRD Kabupaten/Kota sejumlah 12 Permohonan (10,5%).

22 Parpol

Berbicara mengenai partai politik yang mengajukan permohonan PHPU Anggota Legislatif Tahun 2024, hampir seluruh partai politik yang menjadi peserta pemilu mengajukan permohonan. Dari 24 partai politik—baik nasional maupun lokal—MK mencatat sebanyak 22 partai politik mengajukan perkara PHPU Anggota Legislatif Tahun 2024. Hanya

Jumlah Permohonan PHPU Legislatif Perseorangan Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Legislatif (DPR dan DPRD)






dua partai lokal Aceh yang tidak mengajukan perkara PHPU Anggota Legislatif Tahun 2024, yakni Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at Dan Taqwa serta Partai Darul Aceh. Sementara partai politik yang paling banyak


mengajukan perkara PHPU Anggota Legislatif Tahun 2024 adalah Partai Demokrat dan Partai Gerindra dengan masing-masing mengajukan 32 perkara. Jika Partai Gerindra mempersoalkan hasil Pemilu di 18 provinsi, maka Partai

Demokrat mempersoalkan untuk 20 provinsi. Sedangkan untuk PHPU DPD Tahun 2024, MK mendaftarkan sebanyak 12 perkara yang dimohonkan dari sembilan dapil provinsi.

**PERKARA PHPU TAHUN 2024
BERDASARKAN PARTAI POLITIK**



**PERKARA PHPU ANGGOTA DPD
TAHUN 2024**



Panel Hakim

Untuk menangani perkara PHPU Tahun 2024, hakim konstitusi dibagi ke dalam

tiga panel. Namun ada hal berbeda dengan penanganan PHPU DPR/DPD Tahun 2024. Salah satunya dengan

hadirnya Hakim Konstitusi Arsul Sani. Sebelum menjadi hakim konstitusi, ia pernah menjadi Anggota Komisi III

PANEL 1
Suhartoyo
M. Guntur Hamzah
Daniel Yusmic P. Foekh

PANEL 2
Saldi Isra
Ridwan Mansyur
Arsul Sani

PANEL 3
Arief Hidayat
Anwar Usman
Enny Nurbaningsih

PEMBAGIAN DAERAH

#PHPU2024 PILEG



JUMLAH PERMOHONAN: 297

Perkara DPR/DPD: 285

Perkara DPD: 12



DPR mewakili Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Meski terhitung hampir tujuh bulan melepaskan jabatan tersebut, Arsul sadar latar belakang tersebut berpotensi untuk dianggap memicu konflik kepentingan ketika menangani perkara PHPU DPR/DPRD Tahun 2024. Ketika ditemui di ruang kerjanya, Arsul mengungkapkan bahwa ia akan memakai hak ingkar dalam menangani Perkara PHPU DPR/DPRD Tahun 2024 terkait perkara yang diajukan oleh PPP. Hak ingkar yang dimaksud adalah tidak ikut dalam memutus perkara, namun hadir dalam persidangan.

Dalam persidangan Panel 2 yang digelar pada 29 April 2024, Ketua Panel Hakim sekaligus Wakil Ketua MK Saldi Isra menegaskan mengenai hak ingkar yang diambil Hakim Konstitusi Arsul Sani kepada

para pihak yang berperkara dalam PHPU DPR/DPRD Tahun 2024—khususnya Panel 2. Ia menjelaskan bahwa Hakim Konstitusi Arsul Sani tetap akan mengikuti persidangan untuk memenuhi kuorum hakim.

“Beliau akan tetap mengikuti persidangan, tapi tidak akan menggunakan hak untuk memutus. Beliau tidak akan menggunakan hak untuk memutus permohonan ini dan semua yang bersentuhan dengan PPP, apakah itu Pemohon maupun Pihak Terkait,” tegas Saldi.

Sementara untuk Hakim Konstitusi Anwar Usman juga akan tetap bersidang sebagaimana tercantum dalam Putusan MKMK Nomor 2/ MKMK/L/11/2023. Akan tetapi, ia tidak diperkenankan tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara

perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Oleh karena itu, dalam persidangan awal Panel 3 yang melibatkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai Pemohon, Anwar tidak ikut serta dalam persidangan dan digantikan oleh Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah.

MK berupaya seoptimal mungkin untuk melaksanakan kewenangannya menangani perkara PHPU DPR/DPRD Tahun 2024 juga sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam 30 hari kerja ke depan, semoga MK dapat memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara. (*)

Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan PHPU Anggota Legislatif Tahun 2024



***Keterangan:**

DPR dan DPRD
Permohonan dan Perbaikan Permohonan hanya dapat diajukan satu kali. [Pasal 17 PMK 2/2023]

DPD
Permohonan hanya dapat diajukan satu kali selama tenggang waktu pengajuan Permohonan. [Pasal 7 ayat (5) PMK 3/2023]

Perbaikan Permohonan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali secara luring (*offline*) selama tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan. [Pasal 13 ayat (3) PMK 3/2023]

Sumber: PMK 2 Tahun 2023, PMK 3 Tahun 2023, dan PMK 1 Tahun 2024

Perubahan bahasa dapat dimungkinkan sepanjang tidak melewati tenggang waktu penyelesaian penanganan perkara, yaitu paling lama 30 hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BPPK.

PASAL KARET SOAL PENYEBARAN BERITA HOAKS DIHAPUSKAN

“Terkait pasal yang saya ajukan penting kiranya saya bermohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk mampu memberikan konteks tidak hanya pada pertimbangan, tetapi juga dalam konteks waktu untuk proses yang sedang kami jalani di Pengadilan Negeri. Materi yang kami uji ke MK adalah materi perundangan yang saya meyakini telah kehilangan konteks secara historis. Saya berharap Majelis memberikan keleluasaan dalam melihat historis pasal tersebut.”
(Haris Azhar)



Kasus pencemaran nama baik Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang melibatkan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Haris Azhar dan Fatiah Maulidiyanti berujung ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Haris Azhar, Fatiah Maulidiyanti, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), serta Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) menjadi Pemohon uji materiil aturan mengenai larangan menyebarkan berita bohong atau hoaks. Aturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan juncto Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999

tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal yang diuji, yakni Pasal 14 dan Pasal 15, Pasal 310 ayat (1) KUHP dan Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) UU ITE. Sidang perdana Perkara Nomor 78/PUU-XXI/2023 digelar pada Selasa (22/8/2023) di Ruang Sidang Pleno MK.

Dalam persidangan yang digelar secara luring, Feri Amsari selaku kuasa Pemohon menyatakan materiil yang diujikan adalah Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 merupakan undang-undang awal kemerdekaan yang perlu diuji secara materiil karena bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi

konstitusional yang dibangun di awal reformasi.

“Kami paham betul Yang Mulia pasal-pasal ini sudah banyak sekali proses pengujiannya termasuk terdapat beberapa putusan. Tetapi soal ini, kami akan mengemukakan problematika konkrit yang dialami oleh pemohon prinsipal dan kami harapkan nanti akan mendapatkan putusan yang melindungi hak-hak konstitusional prinsipal kami,” ungkap Feri dalam sidang yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo tersebut.

Dalam permohonannya, Haris Azhar dan Fatiah Maulidiyanti selaku Pemohon I dan Pemohon II merasa hak konstitusionalnya dirugikan secara konkret akibat ketentuan pasal-pasal yang

diuji. Para Pemohon menilai keberadaan pasal-pasal yang diuji dalam permohonan justru menghambat dan mengkriminalisasi para Pemohon yang mempunyai fokus kerja yang berhubungan dengan pemajuan hak asasi manusia dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Selain itu, para Pemohon juga mendalilkan pasal *a quo* nyatanya digunakan untuk mengkriminalisasi pihak yang kritis terhadap pejabat negara maupun kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, Pemohon I dan Pemohon II terbukti bahwa aparat penegak hukum lebih mengutamakan proses pidana terhadap Pemohon I dan Pemohon II dibanding menindaklanjuti, memeriksa, mengadili perkara yang sejatinya menjadi pokok substansi masalah.

Kasus konkret berupa kriminalisasi pada 22 September 2021, Pemohon I dan Pemohon II dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi



Luhut Binsar Pandjaitan dengan laporan nomor STTLP/B/4702/IX/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA. Kriminalisasi terhadap Pemohon I dan Pemohon II dilatarbelakangi oleh diskusi Pemohon I dan Pemohon II atas hasil riset Koalisi Masyarakat Sipil tentang "Studi Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua". Kemudian, para Pemohon dikriminalisasi atas substansi pembahasan hasil riset tersebut. Padahal, tujuan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk

mempublikasikan hasil riset Koalisi Masyarakat Sipil, menyampaikan kritik atas keterlibatan para pejabat atau petinggi atau purnawirawan Tentara Nasional Indonesia— Angkatan Darat (TNI AD) di balik bisnis tambang emas atau rencana eksploitasi daerah. "Kriminalisasi tersebut telah secara terang melanggar hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II yang secara eksplisit dijamin dan dilindungi di dalam UUD 1945," ujar Feri.

Untuk itu, Feri melanjutkan para Pemohon

mengajukan petitum provisi agar Mahkamah menerima dan mengabulkan permohonan Provisi Para Pemohon. "Selain itu, memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menghentikan dan menunda pemeriksaan perkara No. 202/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim dan No. 203/Pid.Sus/2023/PNJkt. Tim., sampai dengan putusan pengujian undang-undang pada Mahkamah Konstitusi ini," ujarnya.

Terkait provisi ini, Shaleh Al Ghifari selaku kuasa hukum Pemohon lainnya menyebut pengajuan provisi dimaksud untuk melindungi hak konstitusional pemohon dalam hal ini pemohon I dan pemohon II serta upaya menagih atau manifestasi dari tugas MK sebagai protektor dari hak asasi manusia, demokrasi, dan hak asasi warga negara. Kendati demikian, MK juga memiliki tugas untuk melakukan check and balances.

"Haris dan Fatiah dalam hal ini pemohon I dan pemohon II tengah menyanggah status sebagai terdakwa dan telah menjalani atau tengah menjalani

persidangan di Pengadilan Jakarta Timur. Tanpa bermaksud untuk menarik MK menilai kasus konkret alasan Pemohon I, Pemohon II sampai dapat menjadi Terdakwa ialah karena kritik keduanya baik melalui media tulisan maupun sinar pada pejabat publik yakni Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Karena kritik terhadap pejabat publik keduanya didakwa dan dikenakan pasal-pasal yang tengah diuji. Sehingga untuk memberikan kepastian hukum bagi keduanya kami minta agar Majelis Hakim Konstitusi untuk menghentikan dalam pengertian menunda perkara yang tengah dihadapi oleh pemohon I dan II di pengadilan," tegas Shaleh.

Untuk itu, dalam petitumnya, para Pemohon meminta agar pasal-pasal yang diuji dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Kabulkan Sebagian

Terkait perkara ini, Majelis Hakim Konstitusi memutuskan

untuk mengabulkan sebagian. Mahkamah menyatakan aturan mengenai larangan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong sehingga menimbulkan keonaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 dan Pasal 15 KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian yang dibacakan pada Kamis (21/3/2024) di Ruang Sidang Pleno MK.

"Dalam provisi, menolak permohonan provisi para Pemohon untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. Menyatakan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," ucap Ketua MK Suhartoyo membacakan Amar Putusan.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan Hakim Konstitusi Arsul Sani, Mahkamah berpendapat unsur "berita atau pemberitahuan

bohong” dan “kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan” yang termuat dalam Pasal 14 dan Pasal 15 KUHP dapat menjadi pemicu terhadap sifat norma pasal-pasal *a quo* menjadi “pasal karet” yang dapat menciptakan ketidakpastian hukum. Sebab, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud “pasal karet” adalah pasal dalam undang-undang yang tidak jelas tolok ukurnya. Terlebih, dalam perkembangan teknologi informasi seperti saat ini yang memudahkan masyarakat dalam mengakses jaringan teknologi informasi, masyarakat dapat memperoleh informasi dengan mudah dan cepat yang acapkali tanpa diketahui apakah berita yang diperoleh adalah berita bohong atau berita benar dan berita yang berlebihan.

“Sehingga berita dimaksud tersebar dengan cepat kepada masyarakat luas yang hal demikian dapat berakibat dikenakannya sanksi pidana kepada pelaku dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 tersebut,” ucap Arsul.

Pasal 15 KUHP

Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.

Pasal 27 ayat (3) UU ITE

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Menurut Mahkamah, lanjut Arsul, jika dicermati terdapat ketidakjelasan terkait ukuran atau paramater yang menjadi batas bahaya. Artinya, apakah

Pasal 310 ayat (1) KUHP

Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh ia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selamalamanya Sembilan bulan atau dengan sebanyak-banyaknya Rp4.500,-

Pasal 45 ayat (3) UU ITE

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

keonaran tersebut juga dapat diartikan sebagai kerusuhan yang membahayakan negara. Dalam KBBI, kata dasar keonaran adalah onar, yang

memiliki beberapa arti, yakni kegemparan, kerusuhan, dan keributan. Oleh karena itu, dari telaahan makna kata “onar atau keonaran” dalam KBBI dimaksud, makna kata “keonaran” adalah bersifat tidak tunggal. Oleh karena itu, sambungnya, penggunaan kata keonaran dalam ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 KUHP berpotensi menimbulkan multitafsir, karena antara kegemparan, kerusuhan, dan keributan memiliki gradasi yang berbeda-beda, demikian pula akibat yang ditimbulkan.

“Dengan demikian,

terciptanya ruang ketidakpastian karena multitafsir tersebut akan berdampak pada tidak jelasnya unsur-unsur yang menjadi parameter atau ukuran dapat atau tidaknya pelaku dijerat dengan tindak pidana,” tambah Arsul.

Lebih lanjut dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai, jika hal ini dikaitkan dengan hak kebebasan untuk berpendapat yang dijamin oleh UUD 1945, meskipun sesungguhnya bertujuan memberikan masukan atau kritik kepada penguasa

sekalipun, hak-hak tersebut akan terancam aktualisasinya. Sebab, yang dapat atau mungkin terjadi adalah justru penilaian yang bersifat subjektif dan berpotensi menciptakan kesewenangan. Terlebih, dengan tidak adanya ketidakjelasan makna “keonaran” dalam Pasal 14 dan Pasal 15 KUHP tersebut seseorang atau masyarakat yang dianggap menyebarkan berita bohong tidak lagi diperiksa berdasarkan fakta, bukti, dan argumentasi yang ada, sehingga hal tersebut menyebabkan masyarakat



menjadi tidak dapat secara bebas mengawasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah dengan cara mengeluarkan pendapat yang dijamin oleh UUD 1945, yaitu hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.

Tidak Relevan

Kemudian Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih yang juga membacakan pertimbangan hukum menyampaikan Mahkamah menilai unsur “onar atau keonaran” yang termuat dalam Pasal 14 KUHP sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman dan teknologi informasi saat ini. Kini, masyarakat sudah memiliki akses yang luas dan mudah terhadap informasi melalui berbagai media, khususnya media sosial. Sehingga dinamika yang terjadi dalam mengeluarkan pendapat dan kritik berkenaan dengan kebijakan pemerintah di ruang publik. Hal tersebut sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang merupakan

pengejawantahan dari partisipasi publik yang bukan serta merta dapat dianggap sebagai unsur yang menjadi penyebab keonaran dan dapat dikenakan tindakan oleh aparat penegak hukum.

“Dengan kata lain, jika ada seseorang yang menyiarkan berita atau pemberitahuan kepada masyarakat melalui media apapun meskipun berita atau pemberitahuan tersebut masih diragukan kebenarannya, kemudian berita atau pemberitahuan tersebut menimbulkan diskursus di ruang publik, maka seharusnya diskusi tersebut tidaklah serta merta merupakan bentuk keonaran di masyarakat yang langsung dapat diancam dengan hukuman pidana,” terang Enny Nurbaningsih.

Selanjutnya, Mahkamah menilai unsur “kabar yang berlebihan” merupakan pengulangan penerapan unsur “pemberitahuan bohong” yang esensinya sebenarnya sama. Hal tersebut mengakibatkan adanya tumpang tindih (overlapping) dalam pengaturan norma Pasal 15 KUHP yang dapat menjadikan

norma dimaksud mengandung sifat ambigu. Terlebih, Penjelasan pasal a quo tidak menguraikan secara jelas gradasi atau tingkat keakuratan yang dimaksud sehingga hal ini bertentangan dengan asas yang berlaku dalam perumusan norma hukum pidana, yaitu harus dibuat secara tertulis (*lex scripta*), jelas (*lex certa*), dan tegas tanpa ada analogi (*lex stricta*). Dengan demikian, Enny menjelaskan pertimbangan hukum Mahkamah terkait dengan unsur “berita atau pemberitahuan bohong” dalam Pasal 14 KUHP mutatis mutandis menjadi pertimbangan hukum Mahkamah terkait dengan pertimbangan unsur “kabar yang tidak pasti” atau “kabar yang berlebihan” dalam Pasal 15 KUHP.

“Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dengan adanya rumusan norma Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 yang luas dan tidak jelas sehingga dapat diartikan secara tidak terbatas dan beragam, telah menyebabkan pasal a quo

bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap warga negara. Dengan demikian, dalil para Pemohon berkaitan dengan Inkonstitusionalitas norma Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 adalah beralasan menurut hukum,” urai Enny.

Setelah dicermati materi muatan dari ketentuan Pasal 433 UU 1/2023 (KUHP Baru), menurut Mahkamah, terdapat perbedaan antara ketentuan norma dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP dengan norma Pasal 433 UU 1/2023 terdapat penegasan pelaku melakukan perbuatan pencemaran mencakup perbuatan “dengan lisan” dan unsur tersebut tidak diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu, tanpa Mahkamah bermaksud menilai konstitusionalitas Pasal 433 UU 1/2023 yang baru mempunyai kekuatan mengikat setelah tiga tahun sejak diundangkan (2 Januari 2026), maka penegasan

berkenaan dengan unsur “perbuatan dengan lisan” yang terdapat dalam Pasal 433 UU 1/2023 bisa diadopsi atau diakomodir guna kepastian hukum dalam penerapan ketentuan norma Pasal 310 ayat (1) KUHP.

“Dengan demikian, norma Pasal 310 ayat (1) KUHP dimaksud dapat memberikan kepastian hukum dan mempunyai jangkauan kesetaraan yang dapat mengurangi potensi adanya perbedaan perlakuan atau diskriminasi terhadap adresat norm atas ketentuan norma Pasal 310 ayat (1) KUHP, sehingga dalam penerapannya tidak menimbulkan ambiguitas,” terang Enny.

Sehingga, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa ketentuan norma Pasal 310 ayat (1) KUHP harus dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat, sebagaimana yang selengkapnya akan dinyatakan dalam amar putusan perkara *a quo*. Namun, oleh karena kesimpulan Mahkamah *a quo* bukan sebagaimana yang dimohonkan

oleh para Pemohon, oleh karena itu dalil para Pemohon berkenaan inkonstitusionalitas norma Pasal 310 ayat (1) KUHP adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

“Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata ketentuan norma Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 serta Pasal 310 ayat (1) KUHP tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, dalil-dalil para Pemohon berkaitan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 serta Pasal 310 ayat (1) KUHP adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Sementara itu, permohonan para Pemohon terhadap pengujian norma Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016 adalah kehilangan objek,” sebut Enny. ■

(LULU ANJARSARI P.)



ADVOKAT PERSOALKAN KETIADAAN INFORMASI CUTI PRESIDEN SAAT KAMPANYE

Seorang Advokat bernama Mohamad Ansyariyanto Taliki mengajukan pengujian Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang Perkara Nomor 37/PUU-XXII/2024 ini digelar pada Senin (18/3/2024) di Ruang Sidang Panel MK dengan dipimpin Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh.

Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu menyatakan, "Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak

melaksanakan kampanye". Pemohon menilai Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 6A ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Menurut Pemohon, aturan yang mengatur masa kampanye presiden dan wakil presiden ini dapat saja dilakukan tanpa mengajukan cuti, bahkan tidak terdapat informasi atau pengumuman masa cuti yang demikian tersebut di media nasional. Sehingga, masih melekat padanya status presiden/wakil presiden saat berkampanye untuk pemilihan periode berikutnya. Oleh karena itu, Pemohon menilai perlu bagi presiden/wakil presiden untuk melakukan hal tersebut demi tercapainya prinsip keterbukaan informasi publik.

"Dengan demikian Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye dengan proses cuti yang diumumkan di publik dalam stasiun televisi nasional," ucap Ansyariyanto di hadapan Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dan Hakim Konstitusi Arsul Sani yang menjadi anggota Majelis Sidang Panel perkara ini.

SRI PUJANTI/MK

TANAH WARISAN DIAKUI MILIK TNI AD, DEFINISI BARANG MILIK NEGARA DIUJI

M. Robin Salam, warga Ujung Pandang, Makassar, berusia 64

tahun mengajukan permohonan uji materiil Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengenai definisi barang milik negara ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan ini berangkat dari kasus konkret mengenai tanah warisan yang diakui Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD).

"TNI AD c.q. Kodam XIV/Hasanuddin berdalih tanah *a quo* adalah barang milik negara dan telah terdaftar sebagai barang milik negara dalam SIMAK BMN," ujar kuasa hukum Pemohon, Mohammad Erzad Kasshiraghi dalam sidang pemeriksaan pendahuluan Perkara Nomor 38/PUU-XXII/2024 pada Senin (18/3/2024) di Ruang Sidang MK, Jakarta.

Pasal 1 angka 10 UU Perbendaharaan Negara

menyebutkan, "Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah." Menurut Pemohon, norma tersebut menciptakan ketidakpastian hukum dan melahirkan penafsiran yang mengekang pemenuhan hak-hak konstitusional Pemohon, secara khusus hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum atas tanah milik Pemohon.

Pemohon adalah ahli waris dari ayahnya, Haji Abdul Kadir Salam yang wafat pada 21 Juli 1992. Ayah Pemohon meninggalkan sebidang tanah yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 10/1998, Surat Ukur No. 4 Tahun 1956 yang merupakan sertifikat pengganti karena hilang dari SHM No. 1070/1956, Surat Ukur No. 4 Tahun 1956, tercatat atas nama Haji Abdul Kadir Salam. Singkatnya, tanah tersebut dahulunya pernah dikuasai oleh negara melalui TNI AD pada 1968. Menurut pihak TNI AD, penguasaan fisik tanah saat itu

dilakukan dengan dasar TNI AD telah melakukan jual beli di bawah tangan dengan seseorang yang bernama Abdul Fattah yang mengaku sebagai pemilik tanah. Setelah melewati proses yang panjang akhirnya pada 30 Januari 2003, pihak TNI AD c.q. Kodam VII Wirabuana mengembalikan tanah tersebut secara sukarela kepada Pemohon. Namun, pada 6 September 2021, pihak TNI AD c.q. Kodam XIV/Hasanuddin (dahulu bernama Kodam VII/Wirabuana) datang ke area tanah tersebut untuk menguasai fisik tanah dengan memasang spanduk yang menyatakan tanah milik TNI AD c.q. Kodam XIV/HASANUDDIN.

Atas permasalahan tersebut sebenarnya Pemohon dapat melakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan sengketa tanah melawan Negara c.q. TNI AD di Pengadilan Umum. Namun menurut Pemohon, akar permasalahan karena adanya multitafsir dalam mendefinisikan barang milik negara. Peraturan perundang-undangan



yang terkait dengan pengaturan tentang barang milik negara/daerah baik di tingkat undang-undang, peraturan pemerintah, maupun di tingkat peraturan menteri seluruhnya menetapkan definisi barang milik negara sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan.

“Definisi barang milik negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 UU *a quo* mengandung multitafsir yang menimbulkan ketidakpastian hukum karena dengan definisi

demikian menyebabkan tanah milik ayah Pemohon termasuk sebagai barang milik negara karena terhadap tanah *a quo* dahulunya negara melalui TNI AD pernah mengeluarkan sejumlah uang yang berasal dari APBN guna membelinya, sekalipun ayah Pemohon sebagai pemilik sah atas tanah *a quo* tidak pernah melakukan jual beli dengan pihak manapun termasuk kepada negara *c.q.* TNI AD,” kata Erzad.

Dalam petitemnya, Pemohon meminta Mahkamah menyatakan

Pasal 1 angka 10 UU Perbendaharaan Negara tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai, “Dalam hal barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN adalah berupa tanah maka status sebagai barang milik negara baru berlaku setelah tanah tersebut bersertifikat atas nama pemerintah Republik Indonesia”.

MIMI KARTIKA



KETENTUAN MINIMUM KERUGIAN NEGARA RP1 MILIAR DALAM PENINDAKAN KORUPSI DIUJI

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan permohonan pengujian materiil Pasal 11 huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) pada Rabu (20/3/2024). Perkara Nomor 39/PUU-XXII/2024 ini diajukan seorang mahasiswa semester IV Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Muhammad Kahfi Andhika Bayu Adji.

Secara lengkap, Pasal 11 ayat 1 huruf b UU KPK menyatakan, “(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang: b. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pemohon mempersoalkan minimum nominal untuk pelaporan

dan penegakan tindak pidana korupsi dalam ketentuan norma tersebut. Menurutnya, apabila masih terdapat minimum nominal untuk pelaporan dan penegakan tindak pidana korupsi, maka budaya warisan yang buruk akan terus tumbuh subur.

“Dalam penerapannya, pada pasal *a quo* terdapat batasan sehingga seolah-olah tindak pidana yang berada di bawah nominal pada pasal *a quo* merupakan tindakan yang dapat dibenarkan untuk Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan kewenangannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga menurut pemohon hal tersebut menyebabkan *vacuum iuris* (kekosongan hukum) dan ketidakpastian hukum,” ujar Kahfi di depan Majelis Hakim yang dipimpin Wakil Ketua MK Saldi Isra dengan didampingi Hakim Konstitusi Arsul Sani dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh di Ruang Sidang MK, Jakarta.

Menurut Pemohon, norma *a quo* pada sistem hukum Indonesia akan menimbulkan ketidakefektifan

dalam penerapannya. Pada dasarnya, lanjut Kahfi, hukum itu tercipta terdiri dari norma-norma atau kaedah yang mengatur kehidupan dalam bernegara serta menjamin kepastian hukum, ketertiban umum, dan terciptanya keadilan. Hal tersebut terdapat kontradiksi terhadap Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” (*equality before the law*).

Pemohon pada intinya menginginkan ketentuan minimum nominal untuk KPK dapat meniadakan praktik korupsi tersebut dihapuskan. Dalam petitemnya, Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 11 huruf b UU Nomor 19 Tahun 2019 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “menyangkut kerugian negara atau kepentingan umum.”

MIMI KARTIKA



PEMOHON INGIN PESERTA DIDIK DAPATKAN MAKANAN BERGIZI, UU SISDIKNAS DIUJI

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan Perkara Nomor 40/PUU-XXII/2024 mengenai pengujian materiil Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) pada Kamis (21/3/2024) di Ruang Sidang Pleno MK. Para Pemohon menyatakan, norma dalam UU Sisdiknas belum menjamin hak anak-anak Indonesia untuk mendapatkan makan yang bergizi.

"Kami menilai bahwa UU Sisdiknas belum menjamin

hak-hak anak-anak Indonesia untuk mendapatkan makan dan gizi yang bergizi, Yang Mulia. Pasal 3 UU Sisdiknas hanya mengatur tentang tujuan pendidikan nasional, tanpa mengatur secara spesifik tentang bagaimana pemerintah menjamin hak anak-anak Indonesia untuk mendapatkan makanan yang bergizi," ujar salah satu Pemohon, I Dewa Made Agung Kertha Nugraha di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsi dengan didampingi Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah dan Hakim Konstitusi Arsul Sani.

Para Pemohon menuturkan, Pasal 3 UU Sisdiknas bertentangan

dengan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang secara sehat dan terlindungi dari pengaruh buruk. Para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan jaminan atas pemenuhan hak anak-anaknya untuk mendapatkan makanan yang bergizi atas berlakunya Pasal 3 UU Sisdiknas.

Nugraha menjelaskan, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sementara, para Pemohon menilai, pasal *a quo* hanya mengatur tentang tujuan pendidikan nasional, tanpa mengatur secara spesifik tentang bagaimana Pemerintah menjamin hak anak-anak Indonesia untuk mendapatkan makanan yang bergizi. Meskipun UU Sisdiknas mencakup tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang sehat, tetapi tidak ada penjelasan rinci tentang bagaimana kesehatan ini akan dicapai, khususnya dalam konteks nutrisi.

Para Pemohon terdiri dari pendiri sekaligus Direktur Eksekutif Yayasan Indonesia Food Security Review I Dewa Made Agung Kertha Nugraha, Forum OSIS yang diwakili Winda Purnama Ningsih, Masyarakat Aliansi Kesejahteraan Siswa-Siswi

Indonesia yang diwakili Galvien Krisna, serta perorangan Alfatehan Septianta dan Rifaldo Deska Putra. Dalam petitumnya, para Pemohon meminta Pasal 3 UU Sisdiknas diubah menjadi pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Selain itu, meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global dan memberikan makanan dan gizi yang sehat dan bergizi bagi setiap anak sekolah, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta setiap harinya di seluruh Indonesia.

Permohonan Dibuat dengan AI

Saat sesi pemberian nasihat oleh Majelis Hakim, terungkap bahwa permohonan perkara ini dibuat dengan Artificial Intelligence (AI). Hal ini bermula ketika Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah menoleransi kekurangan dari permohonan ini karena baru pertama kalinya para Pemohon bersidang di MK. Kemudian

Guntur menyinggung soal sistematika penulisan permohonan yang belum sesuai dengan ketentuan.

"Kemudian yang kedua. Dari segi sistematika, sebetulnya sih sudah seperti yang sudah ada karena ini sudah mencontoh. Mencontoh di mana ini? Ada contoh pernah dilihat?" tanya Guntur dan Nugraha menjawab belum ada. Guntur lalu mengonfirmasi dengan melontarkan kalimat, "belum ada?". Nugraha pun menjawab, "kita pakai Ai."

Guntur menemukan kekeliruan kutipan pasal dalam UUD 1945 yang ditulis para Pemohon dalam permohonan. "Inilah kekeliruannya AI juga ini mencantumkan kutipan Pasal 28B ayat (2) yang Saudara maksudkan itu, itu keliru. Tidak seperti yang, makanya kalau ini harus di-*recheck, check and recheck* ke Pasal 28B ayat (2). Jangan terlalu percaya juga serta merta begitu, tetap menggunakan AI, tapi harus kembali dicek lagi. Cek lagi supaya bisa memastikan itu apa yang disampaikan oleh AI itu sudah tepat atau tidak," tutur Guntur.

MIMI KARTIKA

FERI AMSARI

Ahli hukum tata negara dari Universitas Andalas Feri Amsari mendorong ada aturan lengkap mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi (MK) pada tataran undang-undang (UU). Menurut dia, hal tersebut bisa menjadi aturan main dasar MK melaksanakan kewenangannya untuk menghindari perubahan ketentuan di pertengahan jalan.

"Aku sendiri berharap hukum acara itu ada dalam sebuah undang-undang yang selama ini Mahkamah Konstitusi hanya mengandalkan Peraturan MK. Supaya fair MK tidak juga tergoda untuk mengubahnya di tengah jalan, mernurutku harus ada undang-undang hukum acara MK di masa depan," ujar Feri kepada redaksi Majalah di Pusat Pendidikan dan Konstitusi, beberapa waktu lalu.

Pancasila Bogor, lalu.



Dia

menuturkan, MK harus menjawab beberapa kritik yang dilayangkan pada 2019-2020 terhadap sikap MK yang menjatuhkan putusan tanpa adanya proses pembuktian. Jika ada perubahan ketentuan, MK harus menjelaskannya kepada publik secara terbuka.

Namun, kata Feri, untuk mencegah adanya perubahan ketentuan secara tiba-tiba di tengah pelaksanaan kewenangan MK, maka tahapan-tahapan maupun tata cara penyelesaian perkara di MK harus diatur melalui undang-undang demi kepastian hukum dan menjaga kualitas putusan. Sementara, ketentuan yang lebih detail dan teknis barulah dirumuskan pada Peraturan MK (PMK).

"Misalnya, kalau ternyata permohonan yang tidak berkualitas tidak sesuai dengan standar yang ada di MK, maka dia akan jatuhkan putusan langsung (tanpa proses pembuktian) kan itu harus disampaikan sebelum mendadak dijatuhkan putusan. Kalau ada hal-hal yang baru untuk menjaga kualitas putusan MK dan lain-lain juga perlu disampaikan secara terbuka kepada publik," jelas Feri.

Selain itu, Feri mengatakan, terhadap sejumlah permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Legislatif Tahun 2024 yang diajukan, artinya mereka masih mempercayai MK. Dengan demikian, menurut dia, MK seharusnya membangun suasana keterbukaan soal mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilu.

"Harus ada upaya penjelasan yang lebih membumi, sekarang kan mainnya media sosial, sesuatu yang bisa diakses oleh publik dan dimengerti oleh publik dengan mudah. Itu juga menghindarkan MK dari salah sangka ada hal-hal yang baru yang tidak dimengerti oleh publik dan itu bakal membantu MK untuk semakin dipercaya, prinsipnya transparansi," tutur dia.

Feri berharap MK menjadi jauh lebih baik dibandingkan harapan publik. Tak hanya para hakimnya, seluruh pegawai pun harus terlibat dalam mengembalikan marwah MK.

MIMI KARTIKA

PENERAPAN HUKUM DAN/ATAU PENEGAKAN HUKUM

BISARIYADI

Asisten Ahli Hakim Konstitusi

Mari kita mulai mengurai persoalan yang menjadi tajuk tulisan ini dari sudut pandang semantik terlebih dahulu. Berangkat dari sebuah asumsi pribadi, dan terbuka kritik dan kritisi dari sidang pembaca, bahwa titik tolak penggunaan istilah “penerapan” dan/atau “penegakan” hukum diinisiasi oleh Satjipto Rahardjo ketika memperkenalkan mazhab “proses hukum” dalam bukunya “Ilmu Hukum” (1982). Penulis tidak memiliki akses pengetahuan sejarah hukum yang mumpuni untuk dapat menelusuri orang atau lembaga, sebelum Satjipto Rahardjo, yang pertama kali membuat batasan mengenai istilah yang menjadi tajuk tulisan ini.

Oleh karenanya, beranjak dari asumsi tersebut, tulisan ini menggunakan pendapat Prof. Tjip sebagai titik tolak. Prof. Tjip membuat batasan bahwa “*Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara konkret dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud dengan ‘penegakan hukum’ itu.*”

Dari kutipan tersebut Prof. Tjip cenderung untuk menggunakan diksi “penegakan hukum” dan menganggap bahwa istilah inilah yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia sehingga akan dapat diterima sebagai sebuah

pemahaman umum. Yaitu, pemahaman bahwa setelah tahapan pembentukan hukum maka ada tahapan selanjutnya yaitu penegakan hukum. Meski, Prof. Tjip juga terbuka pada penggunaan istilah lain seperti “penerapan hukum” sebagai padanan atas istilah asing yaitu *rechtstoepassing*, *rechtshandhaving* (Belanda); *law enforcement*, *application* (Amerika).

Pada titik inilah, secara semantik, kemudian terjadi pemahaman yang tak tentu arahnya. Saat ini, ketika berbicara tentang penegakan hukum maka pemahaman yang berkembang di masyarakat adalah proses yang dilakukan oleh para penegak hukum, yaitu: polisi; jaksa; advokat; dan hakim atau dikenal dengan peristilahan *catur wangsa*. Padahal, penegakan hukum dalam pemaknaan demikian hanya merupakan penerjemahan pada lingkup sempit yang hanya berlaku dalam sistem peradilan pidana.

Ketika berbicara mengenai mazhab proses hukum (*legal process*) maka diksi yang digunakan, dalam bahasa Inggris, adalah *law-application* sebagaimana yang dipakai sebagai judul buku dari Henry M. Hart dan Albert Sacks yang memperkenalkan aliran hukum tersebut. Begitu pula dalam penerjemahan buku (ke Bahasa Inggris) dari *General Theory of Law and State*, Hans Kelsen mendedikasikan

secara khusus bagian tersendiri yang mengulas mengenai pembentukan hukum (*creation of law*) dan penerapan hukum (*application of law*). Bagi pengguna asli Bahasa Inggris, istilah yang cenderung digunakan adalah *law-applying* yang memiliki pemaknaan lebih luas dibandingkan penegakan hukum (*law enforcement*).

Dikarenakan diksi yang banyak beredar dan lebih sering digunakan dalam Bahasa Indonesia adalah penegakan hukum maka wacana dan pembahasan teoritis mengenai “penerapan hukum” pun menjadi teramat terbatas di Indonesia yaitu di seputaran sistem peradilan pidana. Padahal, tahapan setelah pembentukan hukum tidak terbatas pada penegakan hukum pidana saja. Dan bila ditarik dalam kajian yang bersifat teoritik dan falsafati perdebatan para pakar pun berserakan dari yang dikemukakan oleh Kelsen dan juga Joseph Raz, dalam buku *The Authority of Law: Essay on Law and Morality* (1979). Buku Raz, yang disebut terakhir, menguraikan problematika pembentukan dan penerapan hukum di wilayah penafsiran hukum yang dilakukan oleh pengadilan. Kita akan singgung mengenai persoalan ini pada bagian berikutnya.

Namun sebelumnya kita harus kembali ke pemikiran Prof. Tjip. Kalangan akademik yang mencoba menjabarkan gagasan Prof. Tjip terbawa oleh penggunaan istilah penegakan hukum yang dimaknai pada ranah *law-enforcement* dan kemudian menitikberatkannya hanya pada reformasi lembaga-lembaga penegak hukum, seperti polisi, jaksa, advokat dan pengadilan. Tulisan ini tanpa ada pretensi untuk menunjuk batang hidung, terlebih mencari-cari kesalahan yang dibebankan pada pundak Prof. Tjip karena tidak menguraikan secara panjang lebar pemikirannya mengenai penegakan hukum atau

penerapan hukum. Dalam perkembangannya saat ini wacana mengenai penerapan hukum (*law-applying*) menjadi sangat sempit, bahkan kehilangan arah, salah satunya diakibatkan oleh soal semantik dan pilihan kata.

Bila mencermati tulisannya di tempat lain, sesungguhnya Prof. Tjip telah mencoba menjalin kesinambungan mengenai penegakan hukum dengan sudut pandang pendekatan sosiologi hukum. Namun, tulisan ini tidak mendapat perhatian publik yang cukup. Pada buku kumpulan tulisannya, “Hukum dan Perilaku” (2009), ada sebuah artikel berjudul “Hidup Baik, Cara Berhukum Terbaik”. Dalam tulisan tersebut, Prof. Tjip merujuk pada pemikiran Roger Cotterrell dalam buku *The Sociology of Law: An Introduction* (1992).

Cotterrell menguraikan bahwa peraturan perundang-undangan tidak bisa dilihat sebagai sebuah teks yang selesai berisikan perintah dan larangan kemudian, bagaikan sebuah mesin otomatis, dapat berjalan dengan sendirinya. Sosiologi hukum membedakan antara “penggunaan hukum” (*invocation of law*) dengan “penegakan hukum” (*enforcement of law*). Perbedaan antara keduanya adalah bahwa “penggunaan hukum” ibarat daftar menu yang disodorkan kepada pelanggan untuk dipilih maka faktor tabiat perilaku manusia amat menentukan dalam penggunaan hukum. Sementara, “penegakan hukum” adalah proses menarik garis lurus antara hukum dengan fakta. Peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat (fakta) disesuaikan melalui satu tarikan garis tegak lurus dengan hukum yang berlaku. Selain itu, dalam proses penegakan hukum juga dikenal “mobilisasi hukum” yaitu bahwa peraturan merupakan teks yang berisi huruf-huruf mati (*black letter law*) yang hanya dapat dihidupkan melalui mobilisasi.

Misalnya, dalam peradilan pidana mobilisasi dilakukan oleh polisi.

Dengan kata lain, Prof. Tjip pun menerabas pemahaman umum bahwa tahapan setelah pembentukan hukum tidak boleh hanya diartikan dalam wilayah sempit sebagai penegakan hukum saja, terlebih hanya diterjemahkan pada wilayah sistem peradilan pidana semata. Bisa jadi sebagai jalan keluar awalnya, secara semantik, perlu disebarluaskan penggunaan istilah “penerapan hukum” untuk menggantikan diksi “penegakan hukum” yang kadung dimaknai secara sempit.

Penerapan Hukum dan Pemisahan Kekuasaan

Selain soal semantik, pemahaman mengenai tahapan pada proses hukum juga kerap dihubungkan dengan pola pemisahan kekuasaan. Kekuasaan membentuk UU, yang secara umum dipegang oleh parlemen, dianggap telah menyelesaikan fungsinya ketika UU itu diundangkan. Lalu, eksekutif (pemerintah) yang berfungsi menyelenggarakan administrasi pemerintahan bertugas untuk menegakkan atau menerapkan hukum itu. Namun, ternyata pola pendekatan berdasarkan pemisahan cabang-cabang kekuasaan demikian tidak bisa diterapkan secara kaku dan kemudian dijadikan sebagai standar baku.

Di Indonesia, sebutan *law-makers* tidak bisa disematkan hanya pada anggota legislatif saja. Pembentuk UU terdiri dari Pemerintah dan DPR yang merupakan satu kesatuan dalam rangka menyusun hingga menerbitkan UU. Sebab, dalam proses perencanaan hingga persetujuan dan pengundangan keduanya memiliki kewenangan yang setara. Pemerintah pun tidak bisa disebut semata sebagai lembaga yang menerapkan hukum saja. Sebab dalam rangka menjabarkan dan menerjemahkan aturan yang lebih

tinggi, pemerintah juga menjalankan fungsi membentuk hukum.

Misalnya, Pembentuk UU menerbitkan UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Untuk menindaklanjuti UU tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2017. Judul dari PP tersebut sendiri sudah menggambarkan materi muatan yang diatur dalam aturan tersebut. Maka, pertanyaan yang harus diajukan adalah apakah Pemerintah ketika menyusun dan mengeluarkan PP Nomor 22 Tahun 2020 sedang menjalankan fungsi pembentukan ataukah penerapan hukum?

Untuk menjawab pertanyaan ini, penulis merujuk pada pendapat Joseph Raz dalam buku *The Authority of Law: Essays on Law and Morality* (1983). Dan perlu ditegaskan bahwa uraian yang diutarakan dibawah ini merupakan bentuk saduran atas pendapat Raz dan bukan murni dari pikiran penulis. Raz berangkat dari pandangan bahwa terdapat kesepakatan umum dari para filsuf hukum bahwa salah satu elemen hukum adalah bahwa ia merupakan sebuah sistem norma yang terlembagakan (*institutionalized normative system*). Ada 2 tipe kelembagaan yang penting untuk mendapat perhatian, yaitu: lembaga pembentuk norma (*norm-creating institutions*) dan lembaga penerapan norma (*norm-applying institutions*).

Berkenaan dengan lembaga yang menerapkan norma (hukum), Raz mengatakan bahwa keberadaan lembaga dimaksud dibentuk oleh norma (hukum). Semisal, untuk menerapkan KUHP maka perlu dibentuk lembaga kepolisian. Pembentukan lembaga kepolisian adalah berdasarkan pada norma

hukum, yaitu UU. Oleh sebab itu, masih menurut Raz, untuk dapat menentukan lembaga-lembaga menerapkan hukum tidak dilihat dari fungsi lembaga tersebut, secara normatif, namun harus diperhatikan dari bagaimana cara lembaga itu menerapkan hukum.

Dalam konteks cara lembaga menerapkan hukum maka dapat dibedakan antara lembaga yang menerapkan norma hukum dengan membuat norma dengan lembaga yang menerapkan norma dengan aktivitas fisik, atau yang disebut Raz dengan *norm-enforcing institutions*. Ilustrasi di atas mengenai pelaksanaan UU Jasa Konstruksi dengan menerbitkan PP sebagai tindak lanjutnya merupakan contoh dari lembaga yang menerapkan norma dengan mengeluarkan norma. Sedangkan, polisi, jaksa, juru sita pengadilan adalah contoh konkret dari *norm-enforcing institutions*. Tindakan polisi dalam tahap penyelidikan dan penyidikan kasus pidana adalah dalam upaya penegakan KUHP, begitu juga penuntutan yang dilakukan oleh jaksa. Atau, ketika seorang juru sita melakukan penyegelan dan penyitaan properti atas dasar perintah pengadilan adalah dalam rangka menegakkan dan menerapkan norma hukum.

Akan tetapi, bukan filsuf namanya bila tidak membuat pembacanya mumet. Penulis akan berbagi dengan sidang pembaca kerumitan memahami jalan pikiran Joseph Raz dalam keterangan lanjutannya mengenai *norm-enforcing institutions*.

Raz mengatakan bahwa *norm-enforcing institutions* memainkan peranan penting dalam penerapan dan penegakan sistem hukum akan tetapi lembaga ini bukan merupakan kunci untuk membuka pintu pemahaman mengenai sistem

hukum secara komprehensif. Sebab, “*There may be normative systems which share all the characteristics of legal systems and do not have law-enforcing machinery.*” Maka, dalam awang-awang di benak Joseph Raz, muncul argumen bahwa

I shall suggest that the type of institutions we are looking for are those which combine norm-making and norm-applying in a special way. Let us call these institutions primary (norm-applying) organs, to indicate their importance. Primary institutions are just one kind of norm-applying institution. ... Primary organs are concerned with the authoritative determination of normative situations in accordance with pre-existing norms.

Jadi, menurut Raz, ada sebuah lembaga yang teramat penting (*primary organs*) yang memiliki kewenangan mutlak untuk menyelesaikan sengketa hukum dalam sebuah peristiwa berdasarkan norma (hukum) yang belum ada sebelumnya (*pre-existing norms*) dan lembaga dimaksud memiliki legitimasi untuk memutus dan memiliki kekuatan mengikat tanpa peduli putusan yang diambilnya, meski nyata-nyata isi putusannya dianggap salah. Raz mendefinisikannya

“... the defining features of primary norm-applying organs: they are institutions with power to determine the normative situation of specified individuals, which are required to exercise these powers by applying existing norms, but whose decisions are binding even when wrong.”

Kita kesampingkan dulu pendapat Raz soal *primary organs* dalam penerapan hukum dan membuka kesempatan bagi sidang

pembaca barang kali ada yang rela dan bersedia untuk memberi pencerahan lebih terang.

Penulis ingin mengajak sidang pembaca untuk berbicara soal peran pengadilan. Diantara pembahasan pembentukan dan penerapan hukum yang dikemukakan Raz, terselip persoalan mengenai posisi pengadilan. Dalam tradisi *common law* yang mencuat adalah *judge made law*, hukum dibentuk oleh hakim. Dengan kata lain, pengadilan memiliki fungsi membentuk hukum. Sementara pada *civil law*, hakim adalah corong UU yang berarti hakim tiada lain adalah untuk menerapkan hukum. Namun, apakah pembedaan ini diterapkan secara kaku? Ketika pengadilan hendak memutus melalui proses penalaran yang terkandung penafsiran atas norma hukum, baik itu pada tradisi *common law* atau *civil law*, maka apakah pengadilan sedang menjalankan fungsi pembentukan ataukah penerapan hukum?

Interpretasi oleh Pengadilan

Pada bagian terakhir ini, penulis ingin mengajak sidang pembaca untuk mencermati putusan pengadilan. Untuk mengawalinya akan disadur sebuah putusan klasik dari *Hoogeraad* yang diputus tahun 1921. Putusan *Hoogeraad* disebut dengan *arrest*, dan kasus yang ditangani adalah mengenai pencurian listrik. Oleh sebab itu, kasus ini populer dengan sebutan *electriciteits-arrest*. Bagi pembaca yang memiliki latar belakang pendidikan hukum (sarjana – S1), kasus ini masih lazim diketengahkan pada perkuliahan hukum pidana. Memang, putusannya dapat dikategorikan kuno karena sudah berusia satu abad. Tetapi, kasus ini menarik dalam kitannya dengan masalah pembentukan dan/atau penerapan hukum oleh pengadilan.

Penulis pun harus mengingatkan pembaca bahwa kasus ini terjadi I tahun 1920-an di saat listrik merupakan “suatu hal yang baru”. Ketika itu, pemerintah Belanda menyalurkan tenaga listrik ke rumah-rumah dan menarik biaya atas layanan tersebut.

Putusan *Hoogeraad* tahun 1921 merupakan putusan pada tahap kasasi yang diajukan oleh pemohon sebab pada putusan pengadilan negeri dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana pencurian. Putusan *Hoogeraad* menolak permohonan kasasi pemohon dan mengukuhkan putusan pengadilan negeri.

Sekelumit mengenai duduk perkaranya. Pemohon adalah penduduk kota ‘s-Gravenhage yang merupakan pelanggan layanan baru pemerintah yang menyediakan tenaga listrik ke rumah-rumah. Faktanya, pemohon kerap mencabut jarum meteran kemudian memasang jarum itu ketika akan dilakukan pemeriksaan. Konsekuensinya adalah angka penggunaan tenaga listrik yang ditagihkan kepadanya tidak sesuai karena lebih kecil dari yang seharusnya dibayarkan. Atas fakta ini dan tindakan yang dilakukan pemohon, perusahaan tenaga listrik mengadukannya ke pengadilan dan menuduhnya telah melakukan pencurian berdasarkan Pasal 310 *Wetboek van Strafrecht* (KUHP Belanda) yang redaksinya serupa dengan Pasal 362 KUHP Indonesia yang berbunyi

“barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki benda tersebut secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah”.

Lalu, apa masalahnya? Ingat, bahwa tenaga listrik pada saat putusan ini diterbitkan (1921) adalah “suatu hal yang baru”. Pengadilan membuat tafsiran bahwa “tenaga listrik” dikategorikan sebagai suatu “barang”. Sebab, ukuran yang dapat dikategorikan sebagai barang, menurut Pengadilan, adalah “... *een zekere waarde vertegenwoordigt, eenerzijds omdat hare verkrijging voor hem gepaard ging met kosten en moeite, anderzijds omdat hij in staat is haar hetzij ten eigen bate te gebruiken hetzij tegen vergoeding aan anderen over te dragen.*” Atau dengan bantuan *google translate*, “... mempunyai nilai tertentu baginya, di satu pihak karena perolehannya memerlukan biaya dan tenaga, dan di lain pihak karena ia dapat menggunakannya untuk keuntungannya sendiri atau untuk mengalihkannya kepada orang lain sebagai imbalan.” Mungkin, dapat diasosiasikan dengan sebuah “data/informasi” pada zaman sekarang dan belum terdapat aturan hukum yang memberi kejelasan kategorisasi dari “data/informasi” dimaksud. Maka, pengadilan mengambil inisiatif melalui penafsiran dengan mengatekorikannya sebagai “barang”.

Tidak hanya itu, unsur delik pencurian lainnya (berdasarkan Pasal 62 KUHP) adalah mengambil secara melawan hukum. Menurut pengadilan, adanya fakta bahwa tenaga listrik dapat berpindah tangan dari perusahaan pembangkit kepada kendali pelanggan adalah termasuk proses pengambilalihan. Kemudian, tindakan yang dilakukan pemohon dengan mengambil jarum meteran dan memasangnya kembali ketika akan dilakukan pemeriksaan merupakan tindakan pengambilalihan tenaga listrik secara melawan hukum. Oleh sebab itu, tindakan pemohon memenuhi segala unsur delik untuk menyatakannya sebagai tindak pidana berupa pencurian.

Pertanyaannya, dengan dikaitkan pada tajuk tulisan ini, apakah penafsiran yang dilakukan

pengadilan dengan mengategorikan “tenaga listrik” sebagai “barang” dan “pemindahan kendali tenaga listrik dari perusahaan pembangkit kepada pelanggan” sebagai sebuah “proses mengambil” termasuk dalam fungsi pembentukan hukum ataukah penerapan hukum?

Tafsir pengadilan itu pada kasus di atas dapat dikelompokkan sebagai penemuan hukum (*rechtsvinding*) sehingga pengadilan sedang menjalankan fungsi pembentukan hukum. Sebab, pengadilan juga sedang membuat hukum baru yang berlaku bagi kasus serupa bilamana terjadi tindakan pelanggan tenaga listrik yang mengambil alih kendali tenaga listrik itu secara melawan hukum. Dan tindakan ini diancam sebagai tindak pidana pencurian.

Di sisi lain, tafsir pengadilan pada kasus tersebut pun dapat disebut sebagai penerapan hukum. Sebab, pengadilan sedang menegakkan KUHP dan melalui tafsirnya hal baru yang berkembang di masyarakat, berupa layanan tenaga listrik, bisa diasosiasikan sebagai suatu “barang”.

Bagaimana menurut sidang pembaca? Apa yang batasan-batasan yang menjadi pembeda bahwa tafsir yang dilakukan pengadilan adalah pada proses pembentukan hukum ataukah penerapan hukum?

Sebenarnya, masih ada beberapa contoh kasus lagi dalam proses penafsiran yang dilakukan pengadilan untuk diangkat sebagai studi kasus, terlebih di ranah pembentukan konstitusi (*constitution making*) dan penerapannya (*application of constitution*) melalui tafsir yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Namun, karena keterbatasan alokasi jumlah kata, diskusi mengenai contoh kasus ini akan disimpan untuk edisi berikutnya.

PANDANGAN ABDUL MALIK FADJAR TERKAIT FILOSOFI PENDIDIKAN DALAM REGULASI DI INDONESIA

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Asisten Ahli Hakim Konstitusi

Pembahasan Perubahan UUD 1945 pastinya mengundang para pemangku kepentingan, apalagi aparatur pemerintah yang berkuasa saat itu. Sebagai contoh, dalam Rapat Pleno PAH I ke-6, 26 Februari 2002, diundang para menteri yang terkait dengan materi pembahasan perubahan keempat untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam menetapkan perubahan yang akan dilakukan. Pada kesempatan tersebut, Menteri Pendidikan Nasional RI, Abdul Malik Fadjar, diundang dalam forum penting tersebut.

Abdul Malik Fadjar dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pendidikan menguraikan betapa pentingnya pendidikan mendapat perhatian khusus dalam perubahan konstitusi karena sejak awal Mukadimah UUD 1945 telah merumuskan salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan bangsa.

“Pimpinan PAH I Badan Pekerja MPR yang saya hormati. Ibu, Bapak dari Anggota PAH I Badan Pekerja MPR dari berbagai fraksi, Ketua DPA dan seluruh yang menyertainya, yang mewakili Menteri Agama, Menteri Sosial, malah saya sekarang ini Menteri Agama ad interim, Menteri Negara Peranan Pembinaan Pemberdayaan Perempuan. Hari ini saya memenuhi undangan, Departemen Pendidikan Nasional memenuhi undangan dari Badan Pekerja MPR PAH I, dan menyertai saya Sekjen Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda, dan Kepala Badan Litbang. Pimpinan dan hadirin, Menyimak Bab XIII Undang-Undang Dasar 1945 Pasal

31, maka sebetulnya dalam pandangan kami, Undang-Undang Dasar itu pada hakikatnya, Undang-Undang Dasar negara adalah menggambarkan cita-cita, menggambarkan pandangan hidup, menggambarkan sikap politik, nanti saya perlu dikoreksi karena saya bukan ahli di bidang itu, dan sekaligus menunjukkan juga kemauan politik dari sebuah negara dalam hendak mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak berlebihan kiranya bahwa the founding fathers, baik pendiri negara ini maupun yang telah merumuskan Undang-Undang Dasar 1945, boleh dikatakan luar biasa, khususnya di bidang pendidikan dan kebudayaan. Dari Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 saja, di sana selalu setiap langkah di dalam pendidikan, dalam merumuskan

Undang-Undang Pendidikan, dalam melangkah mewujudkan pendidikan selalu dirujuk, yaitu mencerdaskan bangsa. Kemudian kalau kita lihat Pasal 31 Ayat (1) dan Ayat (2), tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran dan kemudian Ayat (2), Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu Sistem Pengajaran Nasional yang diatur dengan undang-undang.”

Lebih lanjut, Menteri Pendidikan di era Presiden Megawati Soekarnoputri tersebut menguraikan bahasan dalam BPUPKI dan PPKI yang mendiskusikan tentang pendidikan dan pengajaran. Secara runtut Menteri Pendidikan kemudian menguraikan peraturan perundang-undangan apa saja yang kemudian dirumuskan untuk mengatur mengenai pendidikan di Indonesia.

“Dan kalau ini kita cermati, baik pada awal kemerdekaan, sebelum Undang-Undang Pendidikan dan Pengajaran terumuskan, kiranya kita semua bisa membuka sebuah dokumen yang menyangkut soal pendidikan dan pengajaran yang disebut dengan garis-garis besar dalam Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan dan

Panitia Persiapan Kemerdekaan. Lampiran 15, di buku yang diterbitkan oleh Sekneg itu atau di dokumen yang ada dalam buku mengenai lembaran negara, mengenai persidangan waktu itu, memberi jawaban tentang atau tindak lanjut dari Pasal 31 itu. Saya meng-copy sedikit saja ini karena cuma dua, tiga halaman, tetapi sangat komprehensif dan ini yang diwujudkan dari 1945 sampai 1950. Dan pada tahun 1950 telah lahir suatu Undang-Undang Pendidikan dan Pengajaran No. 4, tapi karena situasi pada waktu itu, baru sempat diundangkan menjadi No.12 tahun 1954. Di sana dengan jelas merangkum seluruh aspek dan kebutuhan pendidikan atau perwujudan dari pendidikan di Indonesia. Kemudian juga pada tahun 1961, khusus untuk pendidikan tinggi pun telah lahir Undang-Undang Pendidikan Tinggi, yang menjawab dari tuntutan perkembangan dari fase ke fase. Dan di saat-saat Undang-Undang Pendidikan itu belum terumuskan kembali dengan perubahan dan perkembangan politik maka Garis-garis Besar Haluan Negara, baik

produk MPRS maupun MPR, terus menjadi acuan bahkan sampai sekarang. Kalau kita lihat Undang-Undang Pendidikan No.2 tahun 1989, yang sekarang masih berlaku, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yang sekarang juga tengah ingin direvisi, diperbaiki, disempurnakan, sesuai dengan tuntutan perkembangan politik maka kita lihat landasan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan cita-cita, landasan kebijakan, sikap politik dan kemauan politik Pasal 31 Ayat (1) dan Ayat (2) itu sesungguhnya cukup padat, meskipun singkat dan jelas, begitu. Itu pandangan pertama yang kita dirikan, begitu juga kalau kita lihat jawabannya pada era reformasi Propernas, Undang-Undang No. 25 tahun 2000- 2004. Propernas 2004 ingin mewujudkan apa yang ada di dalam Pasal 31 Ayat (1), Ayat (2).”

Abdul Malik Fadjar sebagaimana termaktub dalam *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku IX Pendidikan*

dan Kebudayaan, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Edisi Revisi, Juli 2010, hlm. 251-254) lebih lanjut menguraikan prinsip pendidikan secara filosofis dari pandangan hidup, sikap politik dan kemauan politik untuk dijadikan dasar dan tujuan pendidikan nasional. Beliau juga menguraikan secara runtut tahapan regulasi yang memuat hal tersebut.

Dengan demikian, sesungguhnya ihwal pendidikan secara filosofis dari pandangan hidup, sikap politik dan kemauan politik cukup kuat, cukup tangguh untuk dijadikan dasar bahkan sebetulnya kalau nanti terlalu terinci, seperti tujuan pendidikan nasional, masuk situ nanti apa bedanya Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang Pendidikan, karena biasanya tujuan itu akan selalu dinamis melihat perkembangan begitu. Implementasi dari perwujudan Pasal 31 Ayat (1), Ayat (2) dan juga Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 dalam sejarah selama 56 tahun merdeka sesungguhnya bisa kita lihat dari kebijakan-kebijakan pendidikan yang ditempuh dari fase ke fase. Pernah kita mengenal setelah Sistem Pendidikan dan

Pengajaran Undang-Undang No. 12 tahun 1954, ada yang kita kenal dengan disebut Pancawardana, Sapta Usaha Tama yang merespon tuntutan-tuntutan masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara pada waktu itu dan seterusnya sampai sekarang dengan Propernas Undang-Undang No. 25 tahun 2000-2004. Kalau akan ditambah atau disempurnakan redaksional maupun mungkin beberapa kalimat, kami mencoba mencermati Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan Lampiran Tap MPR No. XI/MPR/2001, ada satu, dua, tiga alternatif yang diberikan. Namun, perlu dicermati menurut saya, menurut kami tentang posisi Undang-Undang Dasar Negara dalam meletakkan atau sebagai pijakan dalam berbuat dan bertindak agar tidak terlalu rinci, tetapi lebih substansial, lebih mendasar. Maka sekali lagi rumusan-rumusan perubahan, baik yang diajukan oleh yang ada pada lampiran Tap MPR No. XI/MPR/2001 maupun yang kami coba untuk menambah ayat-ayat pada Pasal 31 itu, menurut hemat kami perlu direnungkan kembali lebih mendasar.

Kemudian Pasal 32 tentang Kebudayaan. Sebetulnya di dalam Undang-Undang Pendidikan atau Kebijakan Pendidikan yang telah saya sebutkan tadi, dalam sejarah perjalanan itu, pendidikan nasional memang harus bertumpu atau berlandaskan dari kebudayaan nasional. Bahkan Prof. Muhammad Yamin pada waktu hendak mengantarkan Undang-Undang No. 4 tahun 1950 dan yang diundangkan menjadi No.12 tahun 1954, di situ termaktub kata-kata yang cukup, menurut saya, cukup mendasar, bahwa untuk membangun masyarakat yang nasional perlu diwujudkan pendidikan nasional yang berlandaskan, bersumber dari kebudayaan nasional.

Dua Sisi Sekeping Mata Uang

Tokoh yang pernah menjadi Menteri Agama di era Presiden BJ Habibie ini mengaitkan hubungan tidak terpisahkan antara pendidikan dan kebudayaan. Pada prinsipnya, perwujudan pendidikan sesungguhnya tentang pendidikan dan kebudayaan, merupakan dua sisi sekeping mata uang yang sekarang dinamakan Pendidikan Nasional. Konsep tersebut, di dalamnya terdapat

pemaknaan terhadap kebudayaan karena pendidikan pada hakikatnya adalah untuk membangun sebuah kebudayaan dan peradaban. Kebudayaan menyangkut eksistensi dari sebuah bangsa dan sekaligus peradabannya.

“Atas dasar itu di dalamnya, dalam kaitan dengan perwujudan pendidikan sesungguhnya tentang pendidikan dan kebudayaan, yang dulu kita kenal dengan P dan K, mestinya itu merupakan dua sisi sekeping mata uang itu mestinya. Bisa boleh dikeping menjadi departemen itu. Meskipun sekarang kami menduel dinamakan Pendidikan Nasional, di dalamnya kebudayaan karena pendidikan pada hakikatnya adalah untuk membangun sebuah kebudayaan dan peradaban, itu. Jadi, kebudayaan bukan dalam artian seni, dalam artian tontonan atau dalam tarian atau musik, tapi lebih menyangkut eksistensi dari sebuah bangsa dan sekaligus peradabannya. Atas dasar itu, begitu juga mengenai bahasa nasional, sebetulnya juga menjadi kekuatan yang itu ditegaskan dalam undang-undang. Selain Undang-Undang Dasar 1945 juga

telah diwujudkan dalam, dituangkan operasionalnya, pedoman atau pijakan operasionalnya dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan dan Pengajaran, maupun dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan demikian maka sekali lagi kita perlu mencermati lebih dalam dan tentunya apa yang kami sampaikan, baik yang tertulis maupun yang secara lisan sekarang, kiranya bisa menjadi masukan, untuk masalah perubahan dari Pasal 31 dan Pasal 32, yang tadi saya katakan seperti dua sisi sekeping mata uang untuk perlu dipahami secara utuh. Begitu kurang lebih Bapak Pimpinan dan hadirin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini nanti bisa kita jadikan sebagai telaah lebih mendasar.”

Pada akhirnya, Abdul Malik Fadjar, yang pernah menjabat sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Joko Widodo, merekomendasikan agar perubahan UUD 1945 perlu menyimak dokumen historis politik ketika pembahasan di BPUPKI. Menurutnya, hal ini penting agar masih terdapat benang merah perkembangan dan dinamika kehidupan bangsa dan negara untuk

dijadikan acuan agar tetap bertumpu pada cita-cita sebagaimana yang tertuang dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945.

“Akan tetapi, sekali lagi saya juga mengharapkan sebelum melakukan, ingin merevisi atau melakukan perubahan terhadap Pasal 31, 32, kiranya perlu juga disimak dokumen historis politik yang ada dalam, baik yang telah dirumuskan oleh Badan Persiapan Kemerdekaan, dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan dan Pengajaran, dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional maupun dalam Garis-garis Besar Haluan dan terakhir dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2000 Propernas 2004. Karena di dalamnya penuh, selain memuat perkembangan dan dinamika kehidupan bangsa dan negara, juga ada semacam benang merah yang bisa kita jadikan acuan agar kita tetap bertumpu pada cita-cita sebagaimana yang tertuang dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945, yang menurut pendengaran dan sepengetahuan saya itu disepakati untuk tidak direvisi atau diamendemen.”

PROBLEMATIKA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI INDONESIA

OLEH: DR. WILMA SILALAH, S.H., M.H.

Buku yang berjudul “**Problematika Pemutakhiran Data**


Pemilih di Indonesia”

menguraikan mengenai pengertian pemilu menurut beberapa ahli. Pemilu menjadi penting bagi sebuah negara, antara lain: *pertama*, melalui pemilu dapat dibangun basis dan konsep demokrasi. Tanpa pemilu, tanpa persaingan terbuka di antara kekuatan sosial dan kelompok politik, maka tidak ada demokrasi. *Kedua*, pemilu melegitimasi sistem politik. *Ketiga*, mengabsahkan kepemimpinan politik. *Keempat*, pemilu sebagai unsur pokok partisipasi politik di negara-negara demokrasi. Jika ingin mewujudkan demokrasi maka perlu dilaksanakan pemilu, karena kedaulatan (kekuasaan) dalam suatu

negara terletak di tangan rakyatnya.

Pemilu harus memungkinkan sebuah sistem politik dapat disebut telah memiliki kualitas demokrasi apabila di dalamnya terdapat prosedur

yang memungkinkan warga negara mengekspresikan pikiran, pendapat, dan aspirasinya tanpa tekanan yang berasal dari otoritas negara, masyarakat, kelompok maupun warga negara lainnya.



JUDUL BUKU: PROBLEMATIKA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI INDONESIA

PENULIS: DR. EKA SUAIB, M.SI.

HALAMAN: 168

PENERBIT: PENERBIT KOEKOESAN, CETAKAN I, MEI 2010

Demokrasi mensyaratkan adanya mekanisme yang memungkinkan setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses. Walaupun negara memiliki batasan-batasan yang berbeda tentang syarat-syarat untuk mengikuti pemilu, namun sifat bebas, jujur, dan adil dalam sebuah pemilu yang demokratis selalu menyediakan kesempatan yang luas bagi setiap warga negara yang berhak memberikan suaranya. Artinya, tidak boleh ada pengabaian hak politik seseorang untuk memilih.

Pemilu adalah sarana untuk memilih wakil-wakil rakyat dan pejabat negara tertentu untuk menjalankan fungsi masing-masing, termasuk merumuskan anggaran pendapatan dan belanja guna membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut. Pemilu yang bersifat bebas, jujur, dan adil dalam sebuah pemilu yang demokratis selalu menyediakan kesempatan yang luas bagi setiap warga negara yang berhak memberikan suaranya. Artinya, tidak boleh ada pengabaian hak politik seseorang untuk memilih. Pemilu adalah syarat minimal bagi demokrasi, atau dalam perkembangan suatu negara, pemilu menjadi tonggak demokrasi. Demokrasi yang esensial tidak mungkin terwujud apabila ada praktik

manipulasi dalam pemilu, baik manipulasi fakta maupun menghambat arus informasi serta mengekang kritik. Pemilu dikatakan demokratis kalau memiliki makna, artinya merujuk pada tiga kriteria, yaitu keterbukaan, ketepatan, dan efektifitas pemilu. Pemilu dan demokratis tidak dapat dilepaskan, karena konsep tentang pemilu ditentukan oleh sistem politik di masing-masing negara, namun ide pemilu adalah cara yang demokratis untuk memilih organ perwakilan rakyat.

Penulis menguraikan mengenai hak untuk memilih dan dipilih. Negara memiliki peran penting dalam menggunakan hak pilih. Tanggung jawab negara dijabarkan berupa perumusan regulasi untuk memperbaiki sistem pendaftaran agar semua warga negara yang memenuhi syarat menjadi pemilih dapat terdaftar. Negara juga mengorganisasikan proses pendaftaran yang dapat menghasilkan daftar pemilih dengan akurasi yang tinggi dan kesalahan alokasi sumber daya minimal. Menyediakan data penduduk yang akurat merupakan peran vital lainnya dari negara. Menurut IDEA (2002), terdapat tiga hal dalam perlindungan hak untuk memilih, sebagai berikut:

(1) hak memberikan suara yang bersifat universal dan sama; (2) tanpa diskriminasi; dan (3) pemeriksaan terhadap pembatasan atas hak memberikan suara.

Pelanggaran terhadap hak pilih adalah suatu pelanggaran *human rights* yang sangat besar atau *gross violation of human rights*, hak yang tidak bisa dikoreksi, dihilangkan kecuali untuk keadaan tertentu, yakni situasi yang memang tidak memungkinkan hak itu dijalankan. Dalam memenuhi asas *fairness* dalam pemilu harus diperhatikan bahwa basis dari pemilihan harus memenuhi standar dan *requirement* dari pemilihan. Negara sebagai pemegang kewajiban pemenuhan HAM, mengemban tiga bentuk tugas, sebagai berikut: (1) negara harus menghormati (*to respect*); (2) melindungi (*to protect*); dan memenuhi (*to fulfil*) hak asasi manusia. Pentingnya menggunakan hak pilih bagi pemerintah adalah bahwa keterlibatan dalam pemilu merupakan salah satu tolak ukur bagi legitimasinya. Persentase pemilih menjadi sangat penting yang menunjukkan tingkat penerimaan rakyat terhadap pemerintah. Partisipasi dalam pemilu bergeser dari hak menjadi kewajiban. Salah satu hak

universal yang diakui, hak untuk memilih dan dipilih sudah merupakan dokumen internasional.

Terkait pendaftaran pemilih, berkaitan dengan kepastian adanya kesetaraan bagi seorang warga negara untuk memilih. Proses pemutakhiran data pemilih akan menjelaskan jumlah pemilih pada suatu wilayah dan memberi kontribusi pada pembentukan daerah pemilihan. Pemutakhiran data pemilih juga akan membantu tahapan pemilu. Kesalahan atau kurang akuratnya data pemilih akan berdampak langsung terhadap kelengkapan administrasi pemilu dan legitimasi pemilu. Daftar pemilih yang bersih dan lengkap merupakan alat vital dalam setiap demokrasi. Proses pendaftaran pemilih menjamin validitas suara dan membantu memberikan legitimasi pada proses pemilihan. Daftar pemilih juga dapat digunakan dalam pendidikan pemilih dan mungkin akan diberikan kepada partai politik dan kandidat untuk membantu mereka dalam kampanye.

Proses akhir dari pendaftaran pemilih adalah tersedianya data pemilih yang akurat sebagai prasyarat berlangsungnya pemilu yang transparan dan

adil, dan dapat digunakan sebagai alat kontrol terhadap kemungkinan penambahan atau pengurangan perolehan suara secara tidak sah bagi peserta pemilu yang mungkin dilakukan pihak penyelenggara. Pemilu tidak dapat dilaksanakan jika belum dapat diketahui berapa jumlah pemilih. Berdasarkan angka dan ketentuan itulah dapat diketahui apakah terjadi manipulasi atau tidak, ada penggelembungan atau tidak. Sebaliknya, jika jumlah pemilih tidak jelas dan tidak diketahui oleh publik, maka rawan terjadi manipulasi terhadap hasil pemilu. Ruang lingkup pendaftaran pemilih harus dapat mengcover semua warga negara yang memenuhi syarat. Penting diketahui siapa saja yang dapat disebut sebagai warga negara. Status kewarganegaraan dapat dibedakan atas dua dasar, yakni *ius soli* dan *ius sanguinis*. Penataan registrasi pemilih merupakan alat utama untuk ekspresi politik yang berdaulat, yakni pemilih. Termasuk perlindungan terhadap integritas dari hak pilih, faktor penting dalam mencapai legitimasi demokrasi serta stabilitas politik negara.

Penulis menguraikan bahwa sistem pendaftaran

pemilih berbeda di tiap negara. Di beberapa negara, pemilih secara otomatis ditambahkan ke dalam daftar pemilih ketika usia mereka telah mencapai persyaratan yang sah. Sementara, di negara lain, calon pemilih yang harus datang sendiri untuk mendaftar sebagai pemilih. Penulis juga menguraikan pengelolaan pendaftaran pemilih yang dilakukan di Australia, Norwegia, Swiss, Meksiko, Kanada, Denmark, Jerman, Finlandia, Amerika Serikat. Dalam merumuskan kerangka hukum pendaftaran pemilih di suatu negara, para perumus kebijakan perlu mempertimbangkan tidak hanya standar internasional, tetapi juga beberapa prinsip-prinsip teoritis dan praktis. Terutama harus menghindari adanya tumpang tindih regulasi satu sama lain. Perumusan regulasi yang penting adalah dari sudut kepraktisan, prinsip-prinsip universal, transparan, dapat diakses, stabil, fleksibel, dapat diprediksi, dan sebagainya.

Buku ini juga menguraikan mengenai usia pemilih, partisipasi pemilih, registrasi *online*, konteks pemutakhiran data pemilih di Indonesia, politik rezim dan pemutakhiran data pemilih, pendaftaran

penduduk dan pemilu, dasar hukum pendaftaran pemilih, batas usia pemilih, kehilangan hak pilih, ABRI, dukungan teknologi, proses pemutakhiran data pemilih pemilu 2009, pemilu legislatif, jadwal dan waktu, kategori daftar pemilih dan keterlibatan masyarakat, struktur organisasi, pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah, jumlah pemilih, kemudahan pemilih.

Sumber data yang digunakan untuk pemutakhiran data pemilih sesuai dengan perintah UU adalah data yang diserahkan oleh pemerintah. Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah kesatuan NKRI. Seiring dengan berbagai konvensi PBB yang secara tegas menjamin hak setiap penduduk untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, memperoleh status kewarganegaraan, menjamin kebebasan memeluk agama dan memilih tempat tinggal di wilayah NKRI dan meninggalkannya serta

berhak kembali.

Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Sistem administrasi kependudukan dimaksudkan untuk: (1) terselenggaranya administrasi kependudukan dalam skala nasional yang terpadu dan tertib; (2) terselenggaranya administrasi kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib, dan berkelanjutan; (3) terpenuhinya hak penduduk di bidang administrasi kependudukan dengan pelayanan yang profesional; dan (4) tersedianya data dan informasi secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi sumber bagi perumusan kebijakan pada umumnya.

Penulis juga menguraikan bahwa ada tiga alasan perlunya administrasi kependudukan, yaitu: (1) negara berkewajiban

memberi perlindungan dan pengakuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia; (2) setiap penduduk berhak mendapat pelayanan yang sama dari negara sesuai dengan hak dan kewajiban yang ditentukan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan; (3) data kependudukan dibutuhkan untuk menjadi pegangan yang sama bagi seluruh instansi pemerintah, sehingga tidak ada perbedaan tentang nama penduduk, jumlah penduduk, alamat penduduk, dan data status sosial ekonomi penduduk; (4) dasar bagi negara, dalam hal ini pemerintah, untuk menentukan penduduk yang berhak mendapatkan subsidi dan bantuan dari negara.

Akhir kata, buku ini sangat direkomendasikan untuk mahasiswa khususnya mahasiswa hukum, praktisi hukum, masyarakat umum, maupun dosen segala disiplin ilmu khususnya di bidang ilmu hukum, ilmu politik, pembentuk regulasi, dan yang ingin mendalami mengenai pemilu, serta sangat tepat digunakan sebagai referensi, jangan sampai terlewatkan.

DEMOKRASI PANCASILA KITA

MARDIAN WIBOWO
Alumnus FH UGM

Buku ini, *Demokrasi Pantjasila: Dasar Nasional untuk Menegara*, terdiri dari delapan bab dan lampiran. Kondisi buku di tangan redaktur masih cukup prima. Kertas memudar kecoklatan namun ketikan masih sangat terang terbaca. Warna sampul dominan merah, dengan ilustrasi lambang lima sila Pancasila yang diinterpretasikan ilustrator menjadi ikon-ikon garis-grafik simetris.

Selayaknya buku teoritis lain, Bab I merupakan semacam pengantar yang menceritakan latar belakang penulisan buku. Menurut penulis, O Notohamidjojo, gagasan dalam buku ini menyambung hasil pemikiran dan pembahasan Seminar Hukum Nasional

II 1968 di Semarang, khususnya berkaitan dengan tema *Mekanisme Demokrasi Pancasila* yang dalam seminar tersebut dipaparkan oleh Prof. Ismail Sunny.

Substansi gagasan penulis mulai diuraikan di Bab II, yaitu mengenai konsep Negara. Kemudian pembahasan dilanjutkan mengenai Pancasila; lantas dibahas mengenai konsep



JUDUL BUKU : DEMOKRASI PANTJASILA: DASAR NASIONAL UNTUK MENEGARA

PENULIS : O. NOTOHAMIDJOJO

PENERBIT : BADAN PENERBIT KRISTEN, DJAKARTA

TEBAL : 144

TAHUN TERBIT : 1970

Demokrasi; kemudian dilakukan penggabungan dua konsep sebelumnya sehingga menjadi Demokrasi Pancasila. Ketiga tema tersebut diulas secara berurutan masing-masing sebagai Bab III, Bab IV, dan Bab V.

Tiga bab selanjutnya, yaitu Bab VI, Bab VII, dan Bab VIII, berisi pembahasan mengenai pelaksanaan Demokrasi Pancasila dalam negara; pelaksanaan Demokrasi Pancasila dalam masyarakat; serta pelaksanaan Demokrasi Pancasila dalam bidang kultur. Setelah uraian delapan bab, buku ini diakhiri dengan lampiran berupa kesimpulan dari Seminar Hukum Nasional II tentang Mekanisme Demokrasi Pancasila. Lampiran yang, sebagaimana diakui penulisnya, merupakan sumber inspirasi yang mendasari penulisan buku ini.

Negara

“Menegara ialah membimbing, membangun, mempertahankan, dan mengembangkan negara. Menegara ialah

kebidaksanaan untuk mengorganisasikan masyarakat Negara dengan maksud mentjapai tudjuannya” (hlm. 7). Adapun tujuan Negara Pancasila adalah *“memanusiakan manusia Indonesia dalam Negeranja, jang sekaligus mentjakup dua unsur jaitu: memanusikan Pemerintah Negara; dan memanusikan warganegara dalam masyarakat Negeranja”* (hlm. 7).

Lalu apa definisi negara itu sendiri? Penulis mengutip beberapa pendapat ahli dari berbagai perspektif, sebagai berikut.

G. Kuchenhoff dan E. Kuchenhoff membedakan pengertian negara menjadi dua, yaitu negara sosiologis dan negara hukum (yuridis). Makna negara sosiologis adalah *“kesatuan-ikatan, jang hidup bersama dan kerdja bersama, jang dilengkapi dengan kekuasaan memerintah jang asli, pada suatu wilayah jang tertentu”*. Dari pengertian demikian, maka unsur negara meliputi: adanya wilayah, adanya bangsa, adanya kekuasaan/kewibawaan negara, dan konstitusi/hukum negara. Sementara yang dimaksud

dengan negara hukum atau negara yuridis, menurut G. dan E. Kuchenhoff, adalah *“badan wilajah jang dilengkapi dengan kekuasaan mengatur diri sendiri”*.

Sedikit berbeda, Hans Nawiasky menawarkan pemahaman negara dari tiga perspektif tinjauan, yaitu: 1) negara sebagai ide atau gagasan; 2) negara sebagai gejala sosial; dan 3) negara sebagai gejala hukum. Menurut Nawiasky, negara sebagai ide merujuk pada suatu persekutuan sosial yang kemudian berubah menjadi organisasi berdaulat di mana organisasi ini mampu melampaui atau menguasai individu.

Negara sebagai gejala sosial adalah tahapan di mana gagasan mengenai negara (negara sebagai ide) berusaha diwujudkan menjadi kenyataan. Adapun negara sebagai gejala hukum menurut Nawiasky merujuk pada keberadaan negara sebagai pembentuk hukum yang tertinggi.

Dari berbagai pendapat ahli yang diuraikan dalam buku ini, dan kemudian

dirangkumnya, selanjutnya penulis mengajukan definisi ringkas negara sebagai “*organisasi masyarakat kebudajaan dalam ruang hidup tertentu jang tjakupannya paling luas dan dilengkapi kedaulatan untuk mengatur dan memelihara masyarakat kebudajaannya menurut gagasan-dasar jang tertentu*” (hlm. 15).

Pantjasila

Di bab selanjutnya, yaitu Bab II, penulis menguraikan pemahaman tentang Pancasila, yang menurutnya harus digali secara historis dan masing-masing sila atau norma dimaknai komprehensif dengan memperhatikan keberadaan sila yang lain. Hal menarik dari uraian penulis dalam bab ini adalah, terdapat sub-bab yang menjelaskan kaitan antara pasal-pasal UUD 1945 dengan sila-sila Pancasila.

Beranjak dari pemahaman bahwa pasal-pasal UUD 1945 merupakan tindak lanjut dari sila-sila Pancasila, maka penulis memisah-misahkan pasal-pasal UUD 1945 ke dalam lima kelompok berdasarkan lima sila Pancasila.

Misalnya, Sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa

diperjelas dalam Pasal 29, Pasal 1, dan Pasal 9 UUD 1945.

Sila Kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab, menurut Pemohon mengejawantah dalam rumusan Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 36 UUD 1945. Sila Ketiga Persatuan Indonesia dikembangkan dalam Pasal 1 dan pasal-pasal mengenai alat perlengkapan negara, serta pasal-pasal mengenai pertahanan negara, pendidikan dan kebudayaan, kesejahteraan sosial, serta bendera dan bahasa.

Sila Keempat Pancasila ditegaskan dalam Pasal 1 dan pasal-pasal yang mengatur MPR, DPA, DPR, urusan keuangan, kekuasaan kehakiman, pemerintahan daerah, hak-hak asasi manusia, serta mekanisme permusyawaratan/perwakilan. Adapun jiwa Sila Kelima Pancasila dapat dilihat pada Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, serta pasal-pasal mengenai hak-kewajiban asasi manusia.

Demokrasi

Tentang demokrasi, hal menarik perhatian dalam

buku ini adalah rujukan penulis pada J.C. Friedrich. Menurut Friedrich, demikian disadur penulis, demokrasi di dunia pada dasarnya dapat digolongkan menjadi empat model. Keempat model tersebut adalah *prasadialform*, *kabinettsform*, *parlementsform*, dan *ratsform*. Hari ini, keempat istilah demikian sudah teramat asing bagi “telinga akademis” kita. Tampaknya rujukan akademis *pun* mempunyai tren sendiri, sebagaimana mode dan cara berbahasa.

Prasadialform dipraktikkan di Amerika Serikat sebagai bentuk monokrasi dari sistem demokrasi. Bentuk ini bercirikan adanya pemusatan kekuasaan eksekutif pada salah satu pejabat pemerintahan tertinggi (lazimnya pada Presiden); serta adanya pembagian tegas antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Kabinettsform diterapkan di Inggris. Model ini merujuk pada demokrasi yang dipraktikkan dalam wujud kabinet, dan bukan parlemen. Artinya, eksistensi demokrasi suatu negara ditentukan

oleh pemimpin yang hanya sedikit (yaitu pemimpin kabinet) yang keberadaannya didukung oleh partai penguasa parlemen.

Parlementsform adalah model demokrasi di Prancis. Model demokrasi ini berpusat pada parlemen. Hal yang dimaksud adalah, kejegan dan kualitas kekuasaan negara tergantung pada perimbangan kekuatan partai politik di parlemen.

Adapun *ratsform* adalah model demokrasi yang dipraktikkan di Swiss. Pusat kekuasaan pada model ini bukan presiden, bukan kabinet, dan bukan pula parlemen, melainkan berpusat pada *bundesrat*. *Bundesrat* adalah semacam dewan beranggotakan pejabat eksekutif yang ditunjuk dan berasal dari parlemen. *Bundesrat* berperan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, dengan masa jabatan yang relatif lama namun tidak mencapai seumur hidup.

Keempat model demokrasi tersebut mempunyai nilai unggul maupun nilai lemah masing-masing, antara lain jika ditinjau dari

kestabilan pemerintahan, kecenderungan penyimpangan menuju otoritarianisme, diskontinuitas program atau kebijakan, dan lain sebagainya. Bertolak dari berbagai model demokrasi demikian, penulis menawarkan suatu pemahaman bahwa demokrasi Indonesia sebagai wujud pengorganisasian masyarakat adalah demokrasi yang mengakui manusia sebagai manusia.

Dari sini kemudian penulis melangkah menuju pembahasan mengenai Demokrasi Pancasila, yang secara umum merujuk pada gagasan Prof. Notonagoro. Seperti misalnya konsepsi Notonagoro bahwa “*sila-sila dari Pantjasila rangkaian kesatuan, jang tak terpisahkan, tiap-tiap sila mengandung empat sila lainnja, dikwalifikasi oleh empat sila lainnja*”.

Ada hal lain yang tidak kalah menarik. Untuk memberikan pemahaman lebih atas posisi Pancasila (ingat buku ini dicetak tahun 1970, ketika Pancasila secara resmi “baru” berumur 25 tahun), penulis

meng-komparasi-kan antara Demokrasi Pancasila dengan pemerintahan autokrasi, baik autokrasi dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Tentu menarik untuk kita baca dan renungkan ulang.

Sebagai penutup tinjauan pustaka ini, dapat dikatakan bahwa konsep-konsep yang diangkat penulis sedikit banyak pasti sudah diketahui pembaca sekalian. Namun terdapat beberapa, untuk tidak mengatakan cukup banyak, uraian yang sangat kontekstual. Dengan kata lain, uraian dalam buku menunjukkan atmosfer pemahaman demokrasi Pancasila di era 1970-an yang berpijak pada konsep-konsep atau teori-teori, serta pandangan filsafat, khas penghujung Abad XIX.

Membaca buku ini akan membawa pembaca sekalian sejenak melontar pada suasana intelektual masa lalu. Masa-masa ketika Pancasila bertarung secara akademik-intelektual untuk memperoleh dukungan dan memenangkan pengakuan dunia atas dirinya.

SEPOTONG PELANGI

Hujan sudah berhenti beberapa jam yang lalu. Menyisakan basah di atap dan pucuk-pucuk dedaunan. Menetes satu demi satu. Kadang menetes berbarengan manakala tiupan angin mengayun pepohonan, seolah hujan turun khusus di sejengkal luasan tapak halaman itu saja.

Tapi langit masih tetap mendung. Hanya di beberapa jengkal saja gumpal-gumpal awan kelabu mengurangi kerapatannya, dan membiarkan sinar matahari menerobos menyapa dunia.

Jeda hujan selepas Ashar kumfaatkan untuk membersihkan tanah yang mengendap dan menyumbat saluran air. “Ayah membuat sungai kecil di pinggir jalan,” demikian kataku ketika Binar bertanya untuk apa tanah-tanah itu disekop dan batu-batu

kerikil kecil disingkirkan. “*Supaya air tidak menggenang di halaman rumah kita*”.

Hanya sebentar saja Binar jongkok menemani ayahnya. Lalu diambilnya betel dan palu, sementara aku mengambil tanah dengan cetok kecil. Binar menimang-nimang penetak dan pemukul itu, lalu kudengar suara langkahnya berlarian dan suara nyaring berulang kali besi beradu. Entah dia sedang membayangkan apa. Mungkin membayangkan dirinya sebagai Bob The Builder atau Mr Monkey Mechanic. Mungkin membayangkan dirinya adalah Kiki atau MiuMiu ketika menjadi tim penyelamat dalam serial *BabyBus*. Atau mungkin juga tidak menjadikan tokoh film apapun sebagai referensinya, melainkan sedang membiarkan imajinasinya membentuk

karakter sendiri. Tapi mestinya bukan membayangkan Thor si ksatria berpalu halilintar itu, karena kami belum pernah mengenalkan cerita apapun tentang mitologi Nordik padanya.

Denting-denting palu dan betel mendadak berhenti. Lalu Binar mendekatiku. “*Yah,*” sambil menunjuk langit timur dan bertanya, “apakah itu pelangi?”

Aku berhenti mencedok tanah. Berdiri, lalu menoleh ke arah langit yang ditunjuk Binar. Benar, ada semburat warna-warni mirip urutan lagu anak-anak itu. Merah kuning hijau, dilengkapi warna-warna lainnya, jingga, biru, dan ungu. “*Iya Binar, itu pelangi*”.

Jawaban itu mendorong Binar segera berlari ke teras rumah. Berteriak-teriak memanggil ibu

dan adiknya. Mengajak mereka keluar ke halaman melihat pelangi. Berempat, kami berdiri di bawah pohon salam, menikmati pemandangan langka warna-warni pelangi, walaupun cuma sepotong. Bayangkan tebaran gumpalan-gumpalan kapas yang semuanya berwarna kelabu dan putih. *Monochrome*. Lalu salah satu gumpalan kapas itu berwarna cemerlang, warna pelangi.

“*Kok lucu ya pelanginya tidak melengkung*”, ucapku sambil meraba kantong celana mencari hape. Untuk merekam tentu saja.

“*Karena itu memang bukan pelangi, Yah,*” bunda Binar menukas. “*Itu sebenarnya awan yang membiaskan sinar matahari. Itulah kenapa bentuknya tidak lengkung seperti busur derajat*”.

“*Heh? Ada ya pelangi seperti itu?*”, tanyaku sembari menoleh heran. Sementara Binar masih takjub memandang langit, melambai-lambaikan tangannya. Dadah dadah pada pelangi. Sedangkan adiknya –yang belum genap dua tahun– ikut pula sibuk menunjuk-nunjuk

langit, ikut dadah dadah juga. Entah dadah pada pelangi awan atau dadah pada sekelompok burung sriti yang kebetulan terbang melintas menuju rerimbunan pepohonan pinggir sungai membawa cericitannya.



Ingatannya melayang puluhan tahun lalu pada pelangi yang berbeda. Pelangi yang melengkung seperti jembatan dari negeri dongeng. Kami, anak-anak kampung, selalu bergegas berlarian menuju tanah lapang

di samping balai desa manakala pelangi mulai menampakkan dirinya. Mula-mula perpaduan rintik hujan dan sinar matahari akan membiaskan samar saja garisan warna-warni. Itu menjadi tanda bagi siapapun yang melihatnya untuk segera berteriak-teriak memberitahu

teman-temannya sebelum kemudian berhamburan keluar rumah masing-masing.

Ketika warna-warni pelangi semakin tegas terlihat, kami sudah berada di tanah lapang. Meloncat sekuat tenaga. Berjinjit setinggi mungkin. Memanjat apapun yang dapat dipijak, demi melihat atap rumah siapa kali ini yang beruntung disinggahi ujung pelangi. Kadang rumah Ndaru, kadang rumah Cenul, kadang rumah Onita, kadang loteng Sunu. Kebanyakan sih ujung pelangi hanya mendarat di *kebonan*¹

dan sawah-sawah yang terbelah jalanan aspal desa.

Biasanya kami berebut naik pagar balai desa. Pagarnya dinding bata setengah meter, lalu di atasnya ditancap besi-besi

¹ *Kebonan* (Jw) = ladang atau kebun, atau di beberapa daerah di Jawa merujuk pada hutan di sekitar desa.

siku memanjang kira-kira setinggi kepala orang dewasa. Kami berdiri di pagar bata berpegang besi-besi terali. Dan siapa yang cepat, dia dapat tempat istimewa, naik di gapura gerbang pagar. Gapura tempat istimewa bagi kami karena bisa duduk nyaman lebih tinggi, sementara yang lain tetap lebih rendah meskipun posisi berdiri.

Selepas SD kami tak lagi punya ritual demikian. Bukan karena tak ada pelangi. Bukan pula karena kami tak lagi ingin. Tapi karena balai desa yang merangkap kantor Kepala

Desa sudah dirobohkan. Lebih tepatnya direnovasi sedikit lebih besar, namun pagarnya tak lagi mungkin untuk dipanjat dan diduduki, kecuali jika kau rela diteriaki pak Soeradi sang penjaga kantor berkumis jumbo yang mendekat sembari mengayunkan kopelrim-nya kepada kami.

Bahkan untuk lahan parkirnya, kantor baru itu pun mengambil tanah lapang tak seberapa yang dulu menjadi riungan kami. Tanah lapang yang dulunya selalu hijau berselimut rerumputan, sekarang sudah ditutup

paving block kotak-kotak. Lalu di sisi yang berbatas pintu gerbang kantor terpasak plang kayu besar warna putih. Pada permukaannya tertulis tegas dengan huruf kapital besar hitam. **K-E-L-U-R-A-H-A-N.**

Yap. Desa kami sudah berubah menjadi Kelurahan. Tak ada lagi kepala desa yang dipilih oleh warga desa. Kelurahan dipimpin oleh Lurah, kadang pak, kadang bu, dijabat oleh PNS –pegawai negeri sipil– yang diangkat oleh Bupati berdasarkan rekomendasi Camat.

Konon, pada tahun-tahun itu, banyak desa yang berubah status menjadi kelurahan. Perubahan status desa menjadi kelurahan memang dimungkinkan secara hukum. Banyak aparat pemerintahan desa yang mendukungnya, karena mereka menyimpan keinginan untuk menjadi PNS. Gajinya lebih tetap dan terstandarisasi. Kira-kira begitu alasannya.

Meskipun peralihan demikian membawa juga potensi “kerugian”, yaitu kepala pemerintahan tidak lagi dipilih langsung oleh warga. Warga tak berhak lagi secara langsung menentukan pemimpinnya. Tak ada lagi kampanye calon kepala desa. Tak ada lagi gambar buah-buahan, palawija, maupun alat pertanian –simbol calon kades– yang bertebaran manakala pilkades mendekat.

Tapi sebenarnya perubahan sebaliknya juga bisa dilakukan, yaitu kelurahan berubah status menjadi desa atau desa adat. Banyak kombinasi perubahan yang bisa dilakukan dengan tiga varian bentuk pemerintahan berupa desa, desa adat, dan kelurahan. Masing-masing bisa berubah

menjadi varian yang berbeda. Bersaling silang.

Semua kemungkinan perubahan demikian dibolehkan oleh UU 6/2014 tentang Desa. Bahkan di akhir Orde Baru dulu sempat digagas bahwa desa/kelurahan akan dijadikan basis daerah otonom terendah, dan karenanya disebut Daerah Tingkat (Dati) III, setelah Dati II kabupaten/kota dan Dati I provinsi. Sementara basis daerah otonom saat ini adalah wilayah kabupaten/kota.

“Yah. Pelanginya hilang,” suara Binar menghentikan lamunan.

Ah ya.. awan pelangi itu memang sudah mulai memudar. Seiring matahari yang semakin memerah menuju senja.

Tapi Binar tahu pelangi tidak benar-benar hilang. Pelangi hanya memudar, dan dia akan datang lagi. Cepat atau lambat.

Dari sudut pandang yang terbatas, bagi kita lebih mudah untuk mengatakan bahwa pelangi sore itu sudah hilang. Hilang artinya tidak akan kembali. Kita jadi terjebak pada pesimisme.

Padahal jika dipandang dari sudut yang lebih luas dengan jarak pandang yang

lebih tinggi, hilangnya pelangi adalah sekadar bagian dari siklus cuaca. Maka secara probabilitas matematis pelangi pasti akan datang lagi. Optimis. Selepas hujan.

“Besok kita lihat pelangi lagi ya, Yah..,” ajaknya penuh semangat. Aku mengangguk. Adiknya ikut mengangguk sembari menendang-nendangkan kaki. Sementara bunda mengingatkan sudah waktunya menyiapkan menu buka puasa.

Hurray, kami sudah akan berbuka puasa. Setengah jam lagi. Bergegas kami ke dapur, menyiapkan cangkir-cangkir es buah, sedikit nastar, beberapa gorengan, sembari berkisah cerita-cerita hangat tentang sepotong pelangi. Sementara, dari rumah-rumah di gang belakang sana, samar-samar gelombang radio menembus dinding dapur mengantarkan suara Katon, Lilo, dan Adi² menyapa. *“Indah larik pelangi.. Sesuai hujan membuka hari..”*(*)

-Medan Merdeka Barat,
Maret 2024-
-AB Karuna-



PEMILIHAN KEPALA DESA DI DALAH SATU DESA DI KECAMATAN ULUJAMI, PEMALANG 2009

FOTO: [HTTPS://DAILAT.CO](https://dailat.co)

BEDA UUDS 1950 DAN KONSTITUSI RIS

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO
Asisten Ahli Hakim Konstitusi

Keterkaitan UUDS 1950 dengan Konstitusi RIS sangatlah jelas. UUDS merupakan kelanjutan dari Konstitusi RIS pasca Piagam Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan pemerintah Republik Indonesia tanggal 19 Mei 1950. Bagaimana mengetahui secara lengkap keterkaitan dan regulasi yang mengaturnya dan apa perbedaan kedua Konstitusi tersebut?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita bisa melihat apa yang termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Serikat Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Undang-Undang tersebut disahkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 1950 oleh Presiden Republik Indonesia Serikat,

Soekarno dengan Perdana Menteri, Mohammad Hatta dan Menteri Kehakiman, Soepomo.

Awal mula perubahan konstitusi terlihat pada bagian Menimbang Undang-Undang, yang menyebutkan: bahwa Rakyat daerah-daerah bagian diseluruh Indonesia menghendaki bentuk susunan Negara republik-kesatuan; bahwa kedaulatan adalah ditangan Rakyat; bahwa Negara yang berbentuk republik-kesatuan ini sesungguhnya tidak lain dari pada Negara Indonesia yang kemerdekaannya oleh Rakyat diproklamirkan pada hari 17 Agustus 1945, yang semula berbentuk republik-kesatuan dan kemudian menjadi republik-federasi; bahwa untuk melaksanakan kehendak Rakyat akan bentuk republik-kesatuan itu daerah-daerah bagian Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur telah menguasai Pemerintah Republik Indonesia Serikat

sepenuhnya untuk bermusyawarat dengan Pemerintah daerah bagian Negara Republik Indonesia; bahwa kini telah tercapai kata sepakat antara kedua pihak dalam permusyawaratan itu, sehingga untuk memenuhi kehendak Rakyat tibalah waktunya untuk mengubah Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menurut kata sepakat yang telah tercapai itu menjadi Undang-undang Dasar Sementara Negara yang berbentuk republik-kesatuan dengan nama Republik Indonesia.

Dari Penjelasan Undang-Undang, diketahui bahwa “Undang-undang Dasar Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dalam bantuknya adalah perubahan Konstitusi Sementara R.I.S Karena dengan berubahnya bentuk negara banyak pasal-pasal Konstitusi Sementara R.I.S. dihapuskan, diubah ataupun diganti, dan

juga pasal-pasal baru harus dimasukkan, maka dianggap tidak perlu menyebutkan pasal-pasal yang dihapuskan, diubah ataupun diganti dan pasal-pasal baru itu, karena cara perubahan demikian ini tidak akan terang dibaca. Perubahan Konstitusi Sementara R.I.S. ini dilakukan dengan sekaligus mengumumkan (mengundangnaskah Konstitusi Sementara lagi sebagaimana bunyinya setelah diubah.”

UUDS memuat apa yang ditentukan dalam Piagam Persetujuan antara R.I.S. dan Pemerintah RI, yaitu: a. dasar-dasar yang sesungguhnya sudah diakui oleh R.I.S. maupun oleh R.I. akan tetapi tidak atau kurang dijelaskan di dalam Konstitusi Sementara R.I.S. maupun di dalam Undang-undang Dasar R.I., ditegaskan di dalam Undang-undang Dasar Sementara Negara Kesatuan ini; b. dasar-dasar yang sama di R.I.S. dan di R.I. akan tetapi yang dinyatakan dengan susunan kata-kata berlainan sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan persangkaan akan adanya perbedaan faham, dipersesuaikan dengan menyatakannya; c. susunan

kata-kata dan istilah-istilah pada umumnya dan terutama yang dapat menimbulkan salah pengertian, diperbaiki; d. sistematika.

Selanjutnya diadakan perubahan-perubahan dalam Konstitusi R.I.S., antara lain: a. Senat dihapuskan. b. Dewan Perwakilan Rakyat Sementara terdiri atas gabungan D.P.R. - R.I.S dan Badan Pekerja K.N.I.P. Tambahan Anggota atas penunjukan Presiden dipertimbangkan lebih jauh oleh kedua Pemerintah. c. Dewan Perwakilan Rakyat Sementara bersama-sama dengan K.N.I.P. dinamakan Majelis Perubahan Undang-undang Dasar, mempunyai hak mengadakan perubahan-perubahan dalam Undang-undang Dasar baru. d. Kostituante terdiri dari Anggauta-anggauta, yang dipilih dengan mengadakan pemilihan umum berdasar atas satu orang Anggauta e. Presiden ialah Presiden Soekarno. f. Dewan Menteri harus bersifat Kabinet Parlementair. g. Tentang jabatan Wakil-Presiden dalam Negara Kesatuan selama masa sebelum Kostituante terbentuk, Pemerintah R.I.S. dan Pemerintah R.I. akan

mengadakan tukar-fikiran lebih lanjut. untuk tiap-tiap 300.000 penduduk dengan memperhatikan perwakilan yang pantas bagi golongan minoritas.

Selain itu, Senat sebagai institusi negara-federasi yang “mewakili daerah-daerah bagian” (Pasal 80 ayat (1) Konstitusi Sementara R.I.S.) dihapuskan, karena daerah-daerah bagian itu tidak akan ada lagi dalam suatu negara kesatuan. Untuk pertama kali selama Dewan Perwakilan Rakyat belum tersusun menurut aturan-aturan dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka Dewan Perwakilan Rakyat terdiri dari Ketua, Wakil-wakil-Ketua dan Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat R.I.S.. Ketua, Wakil-Ketua dan Anggota-anggota Senat, Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota-anggota Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dan Ketua, Wakil-Ketua dan Anggota-anggota Dewan Pertimbangan Agung (pasal 77).

Hal lain adalah terkait formulering Dewan Perwakilan Rakyat Sementara terdiri atas gabungan Dewan Perwakilan Rakyat R.I.S.,

Senat, Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dan Dewan Pertimbangan Agung dipandang kurang betul karena pada saat Negara Kesatuan terbentuk empat badan itu tidak ada lagi, dan juga karena formulering demikian seakan-akan menentukan bahwa peraturan-peraturan tentang (keanggotaan) Dewan Perwakilan Rakyat R.I.S., Senat, Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dan Dewan Pertimbangan Agung masih berlaku buat masing-masing bagian dari Dewan Perwakilan Rakyat Sementara itu. Adapun Ketua dan Wakil-wakil-Ketua disebutkan sendiri di samping anggota-anggota ialah karena Ketua Badan Pekerja Komite Nasional Pusat bukan anggota badan itu. Tentang ditambah tidaknya Dewan Perwakilan Rakyat Sementara dengan anggota lain Pemerintah berpendapat, bahwa adalah sukar sekali untuk menentukan criteria bagi penunjukan anggota tambahan oleh Presiden itu.

Sekalipun Majelis Perubahan Undang-undang Dasar merupakan suatu badan, akan tetapi karena badan tersebut hanya bertindak apabila perlu diadakan perubahan dalam Undang-undang

Dasar Sementara dan dalam sistem Undang-undang Dasar Sementara ini perlu tidaknya diadakan perubahan ditentukan oleh Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Sementara, maka Majelis tersebut tidak mendapat tempat tersendiri dalam Undang-undang Dasar Sementara melainkan ketentuan-ketentuan tentang Majelis tadi dimasukkan dalam bagian tentang perubahan Undang-undang Dasar Sementara.

Pemerintah mengakui adanya penyimpangan terhadap perjanjian yang ditentukan dalam Piagam Persetujuan RIS dan RI. Berikut alasannya: "Alasan bagi Pemerintah untuk menyimpang dari pada apa yang ditentukan dalam Piagam Persetujuan R.I.S. - R.I. dengan menentukan bahwa Anggota-anggota Konstituante dipilih dengan dasar perhitungan tiap-tiap 150.000 penduduk memilih seorang Anggota (pasal 135 ayat 1) ialah: a. karena suatu Dewan Perwakilan Rakyat dengan jumlah ± 250 Anggota (dipilih atas dasar perhitungan 300.000 penduduk memilih seorang Anggota dipandang pantas untuk suatu Bangsa yang terdiri atas ± 75 juta jiwa (lihat pasal 56); b. karena pada umumnya suatu Konstituante beranggota

lebih banyak dari pada jumlah Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat."

Hal lain yang menarik adalah argumen bahwa untuk menetapkan seorang yang tertentu yang harus memegang sesuatu jabatan adalah bertentangan dengan susunan kenegaraan apabila pejabat itu dari semula pula harus dipilih. "Maksud Piagam Persetujuan untuk menentukan Ir. Soekarno sebagai Presiden pertama sudah tercapai karena Ir. Soekarno pada waktu sekarang menjabat Presiden R.I.S. (dan R.I.) dan menurut ketentuan dalam Pasal 141 ayat (3) pejabat-pejabat yang dipilih atau diangkat menurut peraturan-peraturan sebelum Konstitusi Sementara (R.I.S.) diubah tetap memegang jabatannya sampai diganti dengan yang lain menurut Undang-undang Dasar (baru), apabila melanjutkan dengan ketentuan-ketentuan baru dalam Undang-undang Dasar yang tidak memerlukan peraturan Undang-undang atau tindakan-tindakan pelaksanaan lebih lanjut." Demikian uraian dalam Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Serikat Nomor 7 Tahun 1950.

PERPUSTAKAAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



<https://simpus.mkri.id/>



INKONSTITUSIONALITAS BERITA BOHONG, PEMBATASAN MENGELUARKAN PENDAPAT, DAN PENCEMARAN NAMA BAIK

DR. WILMA SILALAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta

Konstitusi dengan tegas mengatur kebebasan setiap orang dalam mengeluarkan pendapat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Di era digital saat ini yang dikenal juga dengan masyarakat informasi, kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat dapat dilakukan di media sosial. Sehingga, media sosial dapat membawa perubahan masyarakat. Sebagai masyarakat informasi, intensitas penggunaan teknologi informasi sangat tinggi. Perkembangan di media sosial khususnya dalam mengekspresikan pendapat, membuat pendapat seseorang dapat dengan mudah di akses oleh seluruh lapisan masyarakat secara global. Permasalahan muncul ketika akses

media sosial atau ruang maya digunakan untuk melakukan atau dianggap melakukan penghinaan, pencemaran nama baik, ujaran kebencian (*hate speech*), penyebaran berbau fitnah dan menyinggung SARA (suku, agama, dan ras), bahkan penyebaran berita bohong (*hoax*) terhadap pribadi atau orang yang tidak disukai. Selain itu, media sosial juga kerap digunakan pengguna sosial media dalam mengekspresikan pemikiran dan suasana hati. Oleh karena itu, perlu diperhatikan keberadaan dan kebebasan yang ada batasan-batasannya.

Kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin perlindungannya sehingga masyarakat tidak merasa khawatir apabila setiap mengemukakan

pendapat. Kebebasan berpendapat ini dapat diartikan sebagai evaluasi terhadap diri seseorang. Seharusnya, kebebasan berpendapat ini merupakan sarana untuk menghormati perbedaan pendapat atau mengkritik satu sama lain maupun dialog yang dinamis sehingga memungkinkan orang atau pihak lain untuk memajukan pemikiran mereka. Untuk itu, kebebasan berpendapat merupakan suatu keadaan yang bebas dari tekanan untuk mengungkapkan gagasan, ide, maupun pendapat. Namun, gagasan, ide, maupun pendapat tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional dan diakui dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada Pasal 19 menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat-pendapat dengan tidak mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat dengan cara apapun juga dan tidak memandang batas-batas.” Begitu pula dalam UUD 1945, yang mengamanatkan bahwa hak atas kebebasan berpendapat dijamin oleh konstitusi. Namun, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan,

dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Sehingga, dalam hak atas kebebasan tetap ada batasan-batasan yang diatur dalam undang-undang.

Dalam *Covenant on Civil and Political Rights* yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik), pada Pasal 19 UU 12/2005 mengamanatkan bahwa hak atas kebebasan berpendapat baik menerima pendapat/pemikiran dalam pelbagai bentuk, berdasarkan Pasal 19 ayat (3) UU 12/2005 dimaksud, terdapat batasan-batasan yang membatasi kebebasan berpendapat, yaitu dengan memperhatikan hak orang lain dan untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum. Sehingga, terkait dengan inkonstitusionalitas berita bohong, keonaran, kabar yang tidak pasti, pembatasan mengeluarkan pendapat, dan pencemaran nama baik, telah diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi, dan telah diputus oleh

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 11 Maret 2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023, Pemohon I adalah perorangan warga negara Indonesia, menyatakan diri sebagai pembela hak asasi manusia dan dibuktikan melalui Surat Keterangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 588/KPMT/VII/2022, berprofesi sebagai advokat pada kantor hukum dan pendiri sekaligus Dewan Pengawas pada Yayasan Citta Lokataru, sebuah organisasi non pemerintah di Indonesia yang didirikan dalam rangka pemajuan hak asasi manusia. Aktivitas Pemohon I yakni melakukan serangkaian aktivitas yang memiliki tujuan pemajuan dan mempromosikan hak asasi manusia seperti membuat kanal di media sosial, di berbagai *platform* yang memuat konten atau materi-materi dengan tema hak asasi manusia, hukum, demokrasi, pemberantasan korupsi, kolusi, dan

nepotisme dengan mengundang narasumber yang berlatar belakang akademisi, kelompok rentan, kelompok marginal, hingga masyarakat pada umumnya untuk berbicara di kanal yang disediakan oleh Pemohon I. Sedangkan, Pemohon II adalah perorangan warga negara Indonesia yang menyatakan dirinya sebagai Pembela Hak Asasi Manusia dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 588/KPMT/VII/2022 yang memiliki perhatian dan pengetahuan terhadap isu hak asasi manusia, demokrasi, lingkungan hidup, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, pertahanan dan keamanan hingga reformasi sektor keamanan, bekerja pada Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (“KontraS”), sebuah lembaga non pemerintahan yang memiliki konsentrasi dalam memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia yang memiliki tujuan mengembangkan sistem dan kehidupan bernegara dengan supremasi sipil serta jauh dari politik yang memiliki pendekatan kekerasan serta pernah menjabat sebagai Kepala

Divisi hingga Koordinator di KontraS. Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan hak konstitusionalnya telah dirugikan akibat ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946, Pasal 310 ayat (1) KUHP, Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016 yang diuji karena menurut Pemohon I dan Pemohon II keberadaan pasal-pasal yang diuji tersebut telah menghambat dan mengkriminalisasi Pemohon I dan Pemohon II yang mempunyai fokus kerja yang berhubungan dengan pemajuan hak asasi manusia dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, Pemohon I dan Pemohon II menganggap bahwa pasal yang dimohonkan pengujian telah digunakan untuk mengkriminalisasi pihak yang kritis terhadap pejabat negara maupun kebijakan pemerintah, karena mereka telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal-pasal yang diuji tersebut, dengan muara dari laporan adalah saat permohonan *a quo*

diajukan ke Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon II berstatus sebagai terdakwa dan tengah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Kemudian, Pemohon III adalah badan hukum privat bernama Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang didirikan berdasarkan akta notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSI., Nomor 186 tanggal 19 Oktober 2011 mengenai Akta Pendirian Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, dimana dalam Akta Pendirian Organisasi, dinyatakan tujuan pendirian YLBHI adalah bergerak dalam bidang sosial dan kemanusiaan yang salah satu kegiatannya adalah menumbuhkan, mengembangkan, dan memajukan pengertian dan penghormatan terhadap nilai-nilai negara hukum, dan martabat serta hak-hak asasi manusia pada umumnya dan meninggikan kesadaran hukum dalam masyarakat pada khususnya, baik kepada pejabat maupun warga negara biasa, agar mereka sadar akan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai subyek hukum. Selanjutnya, Pemohon

IV adalah badan hukum privat bernama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang didirikan berdasarkan Akta Notaris bernama Ida Noerfatimah, SH., MH., Nomor 33 tanggal 25 Maret 2021, mengenai Pernyataan Keputusan Kongres Aliansi Jurnalis Independen, yang memiliki visi dan misi antara lain terwujudnya pers bebas, profesional, dan sejahtera, yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan memperjuangkan kebebasan pers, kebebasan berekspresi dan berpendapat serta hal publik untuk mendapatkan informasi. Pemohon III dan Pemohon IV merasa hak konstitusionalnya potensial dilanggar dengan adanya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian karena pasal-pasal tersebut menghalangi upaya Pemohon III dan Pemohon IV dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, HAM, dan supremasi hukum. Pemohon III dan Pemohon IV merasa hak atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dikerdilkan akibat pejabat negara yang tidak bisa menerima kritik malah menyalahgunakan hukum untuk menggembosi

upaya advokasi penegakan hukum, HAM, demokrasi, dan kebebasan pers. Pemohon III dan Pemohon IV juga merasa hak konstitusionalnya atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat potensial dibungkam oleh pejabat publik dengan menggunakan pasal-pasal yang diujikan dalam perkara *a quo*. Hak konstitusional Pemohon III dan Pemohon IV untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dalam mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, Pemohon III dan Pemohon IV merasa hak konstitusional tersebut berpotensi dibatasi dengan keberlakuan pasal-pasal yang diujikan dalam perkara *a quo* karena pasal-pasal tersebut potensial diancamkan ketika memperjuangkan penegakan hukum, HAM, demokrasi, dan kebebasan pers serta upaya untuk mendiseminasi hasil riset objektif dan fakta di lapangan yang bisa jadi

tidak dikehendaki oleh penyelenggara negara yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan terlibat dalam praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Begitu juga dengan rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, Pemohon III dan Pemohon IV beranggapan hal tersebut potensial menjadi terancam, sebab berpotensi dikriminalisasi menggunakan pasal-pasal yang diujikan dalam perkara *a quo* ketika para Pemohon menyuarkan hak kebebasan berpendapat, diseminasi informasi, dan upaya untuk memperjuangkan penegakan hukum, HAM, demokrasi, dan kebebasan pers dalam mengkritisi penyelenggara negara yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan terlibat dalam praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Setelah Mahkamah memeriksa secara saksama uraian dalam menjelaskan kedudukan hukum tersebut di atas dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, menurut Mahkamah Pemohon I dan Pemohon II yang masing-masing

memiliki aktivitas sebagai pembela hak asasi manusia dan advokat serta pengurus yang bergerak dalam pemajuan dan mempromosikan HAM (Pemohon I) dan juga memiliki perhatian dan pengetahuan terhadap isu HAM, demokrasi, lingkungan hidup, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, pertahanan dan keamanan hingga reformasi sektor keamanan serta bekerja juga di KontraS yakni sebuah lembaga yang memperjuangkan demokrasi dan HAM (Pemohon II) yang semuanya baik Pemohon I dan Pemohon II merasa telah dikriminalisasi dan telah menjadi terdakwa dengan dikenakan pasal-pasal yang dimohonkan pengujian. Pemohon I dan Pemohon II telah dapat menerangkan secara spesifik anggapan kerugian hak konstitusional serta hubungan pertautan langsung yang memiliki hubungan kausal (*causal verband*) dengan undang-undang yang dimohonkan pengujiannya, karena beranggapan dengan berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujiannya tersebut secara aktual telah menghambat dan mengkriminalisasi

Pemohon I dan Pemohon II yang mempunyai fokus kerja pada pemajuan hak asasi manusia dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Sementara itu, terhadap Pemohon III dan Pemohon IV setelah Mahkamah memeriksa secara saksama uraian dalam menjelaskan kedudukan hukumnya dan bukti-bukti yang diajukan, menurut Mahkamah, Pemohon III dan Pemohon IV telah dapat membuktikan dalam akta pendiriannya masing-masing untuk dapat mewakili organisasinya dalam persidangan di depan pengadilan, yakni bukti yang dapat mewakili Pemohon III di depan pengadilan adalah pengurus organisasi Pemohon III yaitu Ketua Umum dan Ketua Bidang Advokasi dan Jaringan. Adapun untuk Pemohon IV yang dapat mewakili di depan pengadilan adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal organisasi Pemohon IV. Pemohon III dan Pemohon IV juga telah dapat menerangkan adanya hubungan kausal (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang potensial terjadi dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya

tersebut, karena beranggapan bahwa dengan adanya pasal-pasal yang dimohonkan pengujiannya tersebut secara langsung maupun tidak langsung, serta secara umum telah merugikan berbagai macam usaha dan kegiatan yang sudah dilakukan secara terus-menerus dalam rangka memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, HAM dan supremasi hukum. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya, berkaitan dengan inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berkesimpulan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa isu konstitusionalitas yang dipersoalkan Pemohon adalah diawali dengan kasus konkret yang dialami oleh Pemohon I dan Pemohon II yakni kasus pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sehingga Pemohon I dan Pemohon II menyandang status sebagai terdakwa di

Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan dikenakan dakwaan telah melanggar pasal-pasal yang saat ini dimohonkan pengujian oleh para Pemohon.

Berkenaan dengan ketentuan norma Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 jika dicermati, ketentuan tersebut mengandung unsur-unsur esensial antara lain (1) “berita atau pemberitahuan bohong”; (2) “onar atau keonaran”; dan (3) “kabar yang tidak pasti, atau kabar yang berkelebihan”. Dari unsur-unsur tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur “berita atau pemberitahuan bohong” dan unsur “kabar yang tidak pasti, atau kabar yang berkelebihan” yang terdapat dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946. Lebih lanjut, berkaitan dengan unsur “berita atau pemberitahuan bohong” dan “kabar yang tidak pasti, atau kabar yang berkelebihan” *a quo*, jika dicermati oleh Mahkamah telah mengandung adanya sifat “ambiguitas” yang dikarenakan sulitnya menentukan ukuran atau parameter akan “kebenaran” sesuatu hal yang disampaikan oleh masyarakat yang disebabkan adanya

perbedaan ukuran yang dipergunakan untuk menjadi dasar membenaran akan sesuatu hal yang disampaikan tersebut. Adanya ketidakjelasan ukuran atau parameter demikian dapat menjadi benih atau embrio bahwa seseorang yang menyampaikan sesuatu hal tersebut telah melakukan perbuatan yang berkaitan dengan penyampaian berita atau pemberitahuan bohong. Terlebih, jika seseorang akan menyampaikan pendapat atau pikiran, penilaian akan “kebenaran” dan “kabar yang berkelebihan” atas hal yang disampaikan sangat tergantung penilaian oleh subjek hukum yang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, misalnya dari sudut pandang nilai-nilai agama, budaya, dan sosial. Oleh karena itu, apabila ukuran atau parameter dalam mengeluarkan pendapat ataupun pikiran yang hanya memperbolehkan menyampaikan sesuatu yang dianggap “benar” saja (tidak bohong) dan tidak berkelebihan yang tidak jelas ukuran 347 atau parameternya baik hal tersebut dilakukan di tempat umum maupun di ranah pribadi, maka hal demikian justru dapat

menimbulkan pembatasan terhadap hak setiap orang untuk berkeaktifitas dalam berpikir guna menemukan kebenaran itu sendiri. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi memiliki kebebasan untuk berpendapat sebagai bentuk partisipasi publik dalam kehidupan berdemokrasi, karena pada hakikatnya keputusan demokratis yang diambil oleh negara membutuhkan pendapat dan informasi dari warga negara. Oleh karena itu, negara tidak boleh mengurangi kebebasan berpendapat dengan ketentuan atau syarat yang bersifat absolut bahwa yang disampaikan tersebut adalah sesuatu yang benar atau tidak bohong. Artinya, negara memberikan ruang kepada warga negara untuk mengaktualisasikan dirinya secara bebas dalam memberikan pendapatnya atau menyumbangkan pikirannya kepada negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.

Di samping uraian pertimbangan hukum di atas, berkenaan dengan pembatasan mengeluarkan pendapat, baik lisan maupun tulisan yang mengandung unsur merugikan orang lain

atau masyarakat dan juga keamanan negara, secara universal juga diatur dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) ICPPR. Di samping itu, dalam Siracusa Principles (prinsip-prinsip Siracusa yakni prinsip-prinsip yang dihasilkan oleh sekelompok ahli hukum internasional yang bertemu di Siracusa, Italia pada April dan Mei 1984) juga diatur mengenai ketentuan pembatasan dan pengurangan hak yang diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Berdasarkan prinsip Siracusa tersebut pembatasan hak tidak boleh membahayakan esensi hak asasi dan harus ditafsirkan secara tegas dan jelas serta ditujukan untuk menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM. Prinsip ini menegaskan bahwa pembatasan hak tidak boleh diberlakukan secara sewenang-wenang. Dengan demikian unsur “berita atau pemberitahuan bohong” dan “kabar yang tidak pasti, atau kabar yang berlebihan” dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 menurut Mahkamah merupakan norma yang mengandung pembatasan untuk mengeluarkan pendapat secara merdeka

di ruang publik yang berpotensi dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk memidana pelaku yang melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong tanpa sungguh-sungguh mengidentifikasi perbuatan pelaku merupakan bentuk kesengajaan dalam perspektif memberikan masukan atau kritik yang bersifat konstruktif yang seharusnya menjadi tugas negara untuk mempertimbangkan hal tersebut sebagai bentuk kebebasan menyampaikan pendapat atau kebebasan berekspresi, bukan justru yang ditekankan adalah penilaian terhadap adanya “berita atau pemberitahuan bohong” dan “kabar yang tidak pasti, atau kabar yang berlebihan” dan menindak pelakunya untuk dikriminalisasi. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat unsur “berita atau pemberitahuan bohong” dan “kabar yang tidak pasti, atau kabar yang berlebihan” yang termuat dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 dapat menjadi pemicu terhadap sifat norma pasal-pasal *a quo* menjadi “pasal karet” (mulur mungkrèt) yang dapat menciptakan ketidakpastian hukum. Sebab, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

(KBBI) yang dimaksud “pasal karet” adalah pasal dalam undang-undang yang tidak jelas tolok ukurnya. Terlebih, dalam perkembangan teknologi informasi seperti saat ini yang memudahkan masyarakat dalam mengakses jaringan teknologi informasi, di mana masyarakat dapat memperoleh informasi dengan mudah dan cepat yang acapkali tanpa diketahui apakah berita yang diperoleh adalah berita bohong atau berita benar dan berita yang berlebihan, sehingga berita dimaksud tersebar dengan cepat kepada masyarakat luas yang hal demikian dapat berakibat dikenakannya sanksi pidana kepada pelaku dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 tersebut.

Selanjutnya, berkenaan dengan unsur “onar atau keonaran” yang termuat dalam Pasal 14 UU 1/1946 jika dicermati pada bagian Penjelasannya, keonaran diartikan lebih hebat dari pada kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk yang tidak sedikit jumlahnya. Dari unsur “onar atau keonaran” yang termuat dalam Pasal 14 UU 1/1946 dan

Penjelasannya, menurut Mahkamah jika dicermati terdapat ketidakjelasan terkait ukuran atau parameter yang menjadi batas bahaya. Artinya, apakah keonaran tersebut juga dapat diartikan sebagai kerusakan yang membahayakan negara. Dalam KBBI, kata dasar keonaran adalah onar, yang memiliki beberapa arti, yakni kegemparan, kerusakan, dan keributan. Oleh karena itu, dari telaahan makna kata onar atau keonaran dalam KBBI dimaksud, makna kata keonaran adalah bersifat tidak tunggal. Oleh karena itu, penggunaan kata keonaran dalam ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 berpotensi menimbulkan multitafsir, karena antara kegemparan, kerusakan, dan keributan memiliki gradasi yang berbeda-beda, demikian pula akibat yang ditimbulkan. Dengan demikian, terciptanya ruang ketidakpastian karena multitafsir tersebut akan berdampak pada tidak jelasnya unsur-unsur yang menjadi parameter atau ukuran dapat atau tidaknya pelaku dijerat dengan tindak pidana. Di samping itu, jika hal ini dikaitkan dengan hak kebebasan untuk berpendapat yang dijamin oleh UUD 1945,

meskipun sesungguhnya bertujuan memberikan masukan atau kritik kepada penguasa sekalipun, hak-hak tersebut akan terancam aktualisasinya. Sebab, yang dapat atau mungkin terjadi adalah justru penilaian yang bersifat subjektif dan berpotensi menciptakan kesewenang-wenangan. Terlebih, dengan tidak adanya ketidakjelasan makna “keonaran” dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 tersebut, seseorang atau masyarakat yang dianggap menyebarkan berita bohong tidak lagi diperiksa berdasarkan fakta, bukti, dan argumentasi yang ada, sehingga hal tersebut menyebabkan masyarakat menjadi tidak dapat secara bebas mengawasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah dengan cara mengeluarkan pendapat yang dijamin oleh UUD 1945, yaitu hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Selain itu, unsur “onar atau keonaran” yang termuat dalam Pasal 14 UU 1/1946, menurut Mahkamah sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman dan teknologi informasi yang saat ini berkembang dengan pesat, di mana masyarakat sudah memiliki akses yang

luas dan mudah terhadap informasi melalui berbagai media, khususnya media sosial. Sehingga dinamika yang terjadi dalam mengeluarkan pendapat dan kritik berkenaan dengan kebijakan pemerintah di ruang publik, hal tersebut sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang merupakan pengejawantahan dari partisipasi publik yang bukan serta merta dapat dianggap sebagai unsur yang menjadi penyebab keonaran dan dapat dikenakan tindakan oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, jika ada seseorang yang menyiarkan berita atau pemberitahuan kepada masyarakat melalui media apapun meskipun berita atau pemberitahuan tersebut masih diragukan kebenarannya, kemudian berita atau pemberitahuan tersebut menimbulkan diskursus di ruang publik, maka seharusnya diskusi tersebut tidaklah serta merta merupakan bentuk keonaran di masyarakat yang langsung dapat diancam dengan hukuman pidana.

Kemudian, berkenaan dengan unsur “kabar yang tidak pasti”, atau “kabar yang berlebihan” atau “yang tidak lengkap”

yang terdapat dalam Pasal 15 UU 1/1946, menurut Mahkamah Penjelasan Pasal 15 UU 1/1946 pada pokoknya menjelaskan berkenaan dengan pasal ini mengenai “kabar angin” (kabar yang tidak pasti) dan kabar yang disiarkan dengan tambahan atau dikurangi. Dengan memerhatikan dan mencermati kandungan yang terdapat dalam Pasal 15 UU 1/1946 beserta Penjelasan, menurut Mahkamah unsur “kabar tidak lengkap atau berlebihan” adalah sulit ditentukan batasan atau parameter, karena unsur “kabar tidak lengkap atau berlebihan” dapat dikatakan sebagai data/informasi yang tidak valid dan tidak *reliable* atau data yang validitas dan reliabilitasnya rendah, sehingga Pasal 15 UU 1/1946 hampir dapat dipastikan sama dengan pemaknaan unsur “pemberitahuan bohong” sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU 1/1946. Di samping itu, berkaitan dengan unsur “kabar yang berlebihan” sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan hukum sebelumnya, oleh karena dengan adanya pengulangan penerapan unsur “pemberitahuan bohong” yang esensinya

sebenarnya sama antara unsur “kabar yang berlebihan” dengan unsur “pemberitahuan bohong” hal tersebut mengakibatkan adanya tumpang tindih (*overlapping*) dalam pengaturan norma Pasal 15 UU 1/1946 yang dapat menjadikan norma dimaksud mengandung sifat ambigu. Terlebih, Penjelasan pasal *a quo* tidak menguraikan secara jelas gradasi atau tingkat keakuratan yang dimaksud sehingga hal ini bertentangan dengan asas yang berlaku dalam perumusan norma hukum pidana, yaitu harus dibuat secara tertulis (*lex scripta*), jelas (*lex certa*), dan tegas tanpa ada analogi (*lex stricta*). Dengan demikian, menurut Mahkamah, pertimbangan hukum Mahkamah terkait dengan unsur “berita atau pemberitahuan bohong” dalam Pasal 14 UU 1/1946 *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan hukum Mahkamah terkait dengan pertimbangan unsur “kabar yang tidak pasti” atau “kabar yang berlebihan” dalam Pasal 15 UU 1/1946. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dengan adanya rumusan norma Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 yang luas dan

tidak jelas sehingga dapat diartikan secara tidak terbatas dan beragam, telah menyebabkan pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap warga negara. Dengan demikian, dalil para Pemohon berkaitan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 adalah beralasan menurut hukum.

Lebih lanjut, Mahkamah akan mempertimbangkan dalil para Pemohon terkait inkonstitusionalitas norma Pasal 310 ayat (1) KUHP yang menurut para Pemohon pada pokoknya pasal *a quo* merupakan norma sangat subyektif dan tidak proporsional karena tidak terdapat batasan-batasan yang jelas mengenai ukuran objektif terkait dengan pencemaran kehormatan atau nama baik yang dapat dipidana, sehingga bertentangan dengan kepastian hukum yang adil. Setelah Mahkamah mencermati berkenaan dengan Pasal 310 ayat (1) KUHP telah diakomodir di dalam Pasal 433 UU 1/2023, yang menyatakan:

(1) Setiap Orang yang dengan

lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.
- (3) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.

Setelah dicermati materi muatan dari ketentuan Pasal 433 UU 1/2023, menurut Mahkamah, terdapat perbedaan antara ketentuan norma dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP dengan norma Pasal 433 UU 1/2023 yakni dalam Pasal 433 UU 1/2023 terdapat penegasan pelaku melakukan perbuatan pencemaran mencakup perbuatan “dengan lisan” dimana unsur tersebut

tidak diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu, tanpa Mahkamah bermaksud menilai konstitusionalitas Pasal 433 UU 1/2023 yang baru mempunyai kekuatan mengikat setelah tiga tahun sejak diundangkan (2 Januari 2026), maka penegasan berkenaan dengan unsur perbuatan “dengan lisan” yang terdapat dalam Pasal 433 UU 1/2023 bisa diadopsi atau diakomodir guna kepastian hukum dalam penerapan ketentuan norma Pasal 310 ayat (1) KUHP. Dengan demikian, norma Pasal 310 ayat (1) KUHP dimaksud dapat memberikan kepastian hukum dan mempunyai jangkauan kesetaraan yang dapat mengurangi potensi adanya perbedaan perlakuan atau diskriminasi terhadap *addresat norm* atas ketentuan norma Pasal 310 ayat (1) KUHP, sehingga dalam penerapannya tidak menimbulkan ambiguitas. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa ketentuan norma Pasal 310 ayat (1) KUHP harus dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat, sebagaimana yang selengkapnya akan dinyatakan dalam amar putusan perkara *a quo*.

Namun, oleh karena kesimpulan Mahkamah *a quo* bukan sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon, oleh karena itu dalil para Pemohon berkenaan inkonstitusionalitas norma Pasal 310 ayat (1) KUHP adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata ketentuan norma Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 serta Pasal 310 ayat (1) KUHP tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, dalil-dalil para Pemohon berkaitan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 adalah beralasan menurut hukum, serta Pasal 310 ayat (1) KUHP adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Sementara itu, permohonan para Pemohon terhadap pengujian norma Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016 adalah kehilangan objek.

Bergabung dengan **SOSIAL MEDIA** **MAHKAMAH KONSTITUSI**



@officialMKRI
(Facebook)



mahkamahkonstitusi
(Instagram)



@officialMKRI
(Twitter)



Mahkamah Konstitusi RI
(Youtube)



@officialMKRI
(Tiktok)

Pahami
Hak Konstitusional
Anda

